

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI, ANTI NARKOBA, DAN DERADIKALISASI

**Mihrab Afnanda
Christine Widilestari
Rustam Aji
Khairul Hasni
Siwi Talinta Fitra Medica
Muhamad Abas Dan Wike Nopianti
Fatkhul Mujib
Syatria Adymas Pranajaya
Ade Putra Ode Amane**



GETPRESS INDONESIA

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI, ANTI NARKOBA, DAN DERADIKALISASI

Penulis :

Mihrab Afnanda
Christine Widilestari
Rustam Aji
Khairul Hasni
Siwi Talinta Fitra Medica
Muhamad Abas Dan Wike Nopianti
Fatkhul Mujib
Syatria Adymas Pranajaya
Ade Putra Ode Amane

ISBN :

Editor : Dr. Oktavianis, M.Biomed.
Devi Adry, S.H.

Penyunting: Yuliatr Novita, M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd.

Penerbit: CVGETPRESS INDONESIA
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi:

Jl. Palarik RT 01 RW 06, Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id
email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, November 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Pendidikan Anti Korupsi, Anti Narkoba, dan Deradikalisasi dapat diselesaikan dengan kerjasama tim penulis. Pendidikan Anti Korupsi, Anti Narkoba, dan Beradikalisasi merupakan buku yang memberikan pemahaman mengenai sikap preventif dari korupsi, narkoba, dan radikal. Buku ini berisikan bahasan mengenai pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan faktor penyebab korupsi, korupsi sebagai budaya, korupsi sebagai penyakit, pandangan islam tentang korupsi, tindak pidana korupsi dalam peraturan dan perundang-undangan di indonesia, pengertian narkoba dan faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, fungsi dan peran orang tua dalam meningkatkan ketahanan keluarga, peran pendidikan agama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan pengertian radikalisme dan terorisme, faktor-faktor penyebab radikalisme dan terorisme.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, Oktober 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1 PENGERTIAN KORUPSI, BENTUK-BENTUK KORUPSI DAN FAKTOR PENYEBAB KORUPSI.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Pengertian Korupsi.....	5
1.3 Bentuk-bentuk Korupsi	6
1.4 Faktor Penyebab Korupsi	9
1.4.1 Faktor Internal.....	9
1.4.2 Faktor Eksternal.....	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13
BAB 2 KORUPSI SEBAGAI BUDAYA.....	15
2.1 Pendahuluan.....	15
2.2 Budaya Korupsi.....	16
2.3 Korupsi dan Kekuasaan	18
2.4 Makna dan Jenis Korupsi.....	19
2.5 Membangun Budaya Anti Korupsi	22
DAFTAR PUSTAKA.....	25
BAB 3 KORUPSI SEBAGAI PENYAKIT	27
3.1 Penyakit Korupsi	27
3.2 Ciri ciri dari Korupsi	28
3.3 Permasalahan Korupsi.....	28
3.4 Dampak Korupsi	29
3.5 Dampak Korupsi di Bidang Kesehatan	29
3.6 Faktor Penyebab Korupsi	29
3.7 Dampak yang Sangat Buruk Bagi Kehidupan Masyarakat dari Korupsi.....	29
3.8 Terafi Penyakit Korupsi.....	30
3.9 Preventive Penyakit Korupsi.....	30
3.10 Bentuk-bentuk Korupsi yang Ditangani KPK.....	30
3.11 Upaya Pemberantasan Korupsi	30
3.12. Penyebab Tingginya Korupsi.....	31
3.13 Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi.....	32
3.14 Cara Menanamkan Sikap Anti Korupsi di Lingkungan Masyarakat.....	32

3.14 Korupsi Sulit Diberantas	33
3.15 Teori Korupsi	34
3.16 Korupsi Masih Ada.....	34
3.17 Cara Mengatasi Korupsi dalam Pendidikan	35
3.18 Sosialisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi	36
3.19 Mencegah dan Memberantas Korupsi di Lingkungan Kerja	36
3.20 Strategi Nasional dalam Pemberantasan Korupsi.....	37
3.21 Tujuan dari Pendidikan Anti Korupsi	38
3.23 Cara Menumbuhkan Sikap Anti Korupsi dalam Keluarga.....	38
3.23 Mencegah Korupsi.....	39
3.24 Cara Menghentikan Korupsi	40
3.25 Penyakit Korupsi Nepotisme.....	41
3.26 Contoh Penyakit Nepotisme	42
3.27 Dampak Nepotisme.....	43
3.28 Tindakan Pencegahan Penyakit.....	43
3.29 Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45
BAB 4 PANDANGAN ISLAM TENTANG KORUPSI	47
4.1 Pendahuluan.....	47
4.2 Korupsi dalam Pandangan Islam	49
4.2.1 Korupsi dan Realita.....	50
4.2.2 Masyarakat Islam dan Budaya Korupsi	53
4.3 Perempuan dan Korupsi.....	55
4.4 Pemberantasan Korupsi dan Moralitas Manusia	57
4.4.2 Islam dan Hukum Pidana dalam Penanganan Korupsi	58
4.4.3 Sanksi Korupsi.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	67
BAB 5 TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	84
BAB 6 PENGERTIAN NARKOBA DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOBA	87
6.1 Pengertian Narkoba	87
6.2 Faktor-faktor penyebab Penyalahgunaan Narkoba.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	97
BAB 7 FUNGSI DAN PERAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA.....	99
7.1 Pendahuluan.....	99
7.2 Definisi.....	101

7.2.1 Fungsi.....	101
7.2.2 Peran	101
7.2.3 Orang Tua.....	101
7.2.4 Meningkatkan.....	102
7.3 Pengertian Umum	103
7.4 Keluarga Bermasalah.....	103
7.4.1 Orang Tua Tidak Akur.....	104
7.4.2 Kawin-Cerai.....	104
7.4.3. Tidak Mendapatkan Bimbingan.....	106
7.4.4 Rendahnya Akhlak & Keteladanan	107
7.4.5 Mabuk & Terlibat Kasus Narkoba	108
7.4.6 Terlibat Tawuran Pelajar.....	109
7.4.7 Kepribadian “toxic”	110
7.4.8 Komunikasi yang Buruk.....	110
7.4.9 Tekanan Berat dari Orang Tua	111
7.4.10 Pola Pengasuhan yang Berbeda	112
7.4.11 Uang	113
7.4.12 Mengelola Rumah Tangga.....	114
7.4.13 Terganggunya Kesehatan Mental	114
7.4.15 Jarak.....	115
7.4.16 Ketergantungan Bersama	116
7.4.17 Rutinitas	116
7.4.18 Trauma Antar Generasi.....	117
7.4.19 Trauma Masa Kecil	117
7.4.20 Terlibat Hutang Rentenir	118
7.4.21 Terlibat Pinjol	118
7.4.22 Belajar Ilmu Hitam.....	120
7.4.23 Poligami.....	121
7.4.24 Perlakuan Tak Adil	123
7.4.25 <i>Bullying</i> (Perundungan)	124
7.4.26 Kurangnya Kasih Sayang.....	126
7.4.27 Tiada Kelemah-Lembutan	126
7.5 Fungsi dan Peran Orang Tua.....	127
7.5.1 Sebagai Pemimpin	128
7.5.2 Sebagai Teladan.....	129
7.5.3 Sebagai Manajer.....	129
7.5.4 Sebagai Pengendali.....	130
7.5.6 Sebagai Pembimbing/Penuntun.....	130
7.5.7 Sebagai Pendidik.....	130
7.5.8 Sebagai Solusi	131

7.5.9 Sebagai Polisi	131
7.5.10 Sebagai Hakim	132
7.5.11 Sebagai Sahabat	132
7.5.12 Sebagai Mitra.....	133
7.5.13 Sebagai Pelatih	133
7.5.14 Sebagai Pembentuk Kepribadian.....	134
7.5.15 Sebagai Idola	134
7.5.16 Sebagai Motivator	135
7.5.17 Sebagai Penyeru Kebaikan	135
7.6 Kesimpulan	136
DAFTAR PUSTAKA.....	137
BAB 8 PERAN PENDIDIKAN AGAMA DALAM UPAYA	
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA	139
8.1 Pendahuluan.....	139
8.2 Pandangan Agama-Agama Terhadap Narkoba	141
8.2.1 Pandangan Agama Islam Terhadap Narkoba	141
8.2.2 Pandangan Agama Kristen Terhadap Narkoba	144
8.2.3 Pandangan Agama Katolik Terhadap Narkoba.....	145
8.2.4 Pandangan Agama Budha Terhadap Narkoba	147
8.2.5 Pandangan Agama Hindu Terhadap Narkoba.....	149
8.2.6 Pandangan Agama Konghucu Terhadap Narkoba.....	150
8.3 Peran Pendidikan Agama-Agama terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.....	152
8.4 Kesimpulan	157
DAFTAR PUSTAKA.....	158
BAB 9 PENGERTIAN RADIKALISME DAN TERORISME, FAKTOR-	
FAKTOR PENYEBAB RADIKALISME DAN TERORISME	163
9.1 Pendahuluan.....	163
9.1 Radikalisme	164
9.1.1 Ciri-ciri Radikalisme	164
9.2 Terorisme	166
9.2.1 Definisi Terorisme.....	167
9.2.2 Tujuan dan Motivasi Terorisme.....	168
9.3 Faktor-faktor Penyebab Radikalisme	170
9.4 Faktor-faktor Penyebab Terorisme	171
9.5 Hubungan Antara Radikalisme dan Terorisme	173
9.6 Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme	175
BIODATA PENULIS.....	179

DAFTAR GAMBAR

Gambar 8.1 Pamphlet Jauhi Narkoba	140
Gambar 8.2 Pandangan Agama Islam Pada Narkoba.....	142
Gambar 8.3 Pandangan Agama Islam Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	143
Gambar 8.4 Pandangan Agama Kristen Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	145
Gambar 8.5 Pandangan Agama Katolik Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	146
Gambar 8.6 Pandangan Agama Budha Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	148
Gambar 8.7 Pandangan Agama Hindu Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	149
Gambar 8.8 Pandangan Agama Konghucu Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	151
Gambar 8.9 Stop Narkoba.....	153
Gambar 8.10 Hidup Cerdas Tanpa Narkoba.....	154

BAB 1

PENGERTIAN KORUPSI, BENTUK-BENTUK KORUPSI DAN FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

Oleh Mhrab Afnanda

1.1 Pendahuluan

Korupsi menjadi perhatian luar biasa di negara Indonesia. Tidak hanya dari pihak pemerintahan, masyarakat pun ikut andi dalam pemberantasan sikap-sikap korupsi. Korupsi menjadi penyakit yang serius di bangsa ini, ada banyak kasus korupsi dan begitu pesat berkembang serta meluas kemana-mana, yang anehnya kasus ini tersistematis secara canggih. Hampir setiap hari tidak pagi, tidak malam kasus korupsi menjadi tontonan di televisi maupun di telpon genggam. Buah dari banyaknya kasus dinegeri ini, masyarakat mulai sulit dan payah dalam membedakan yang mana perilaku korup dan mana yang bukan korup. Memerangi korupsi bukan hanya sekedar menangkap dan memenjarakannya saja. Tetapi juga melalui dunia Pendidikan, karena Pendidikan yang tepat akan melahirkan peserta didik yang berakhlak mulia dan mempunyai sikap yang baik. Ketika seorang peserta didik mempunyai akhlakul karimah, maka akan perilaku korupsi akan terberantas dengan sendirinya. Nyatanya membentuk prilaku anti korupsi tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan.

Semua agama pun sepakat bahwa perilaku korupsi merupakan prilaku tercela dan mengutuk keras perbuatan tersebut. MUI atau Majelis Ulama Indonesia sendiri sejak tanggal 25 sampai 29 Juli 2020

mengeluarkan fatwa tentang korupsi. Hasil pertemuan tersebut. ("23-Risywah-Suap-Ghulul-Korupsi-Dan-Hadiah-Kepada-Pejab.Pdf," n.d.) Menjelaskan bahwa Al-Qur'an sudah berbicara seperti tertuang disurat Al-Baqarah ayat 188, surah An-Nisa ayat 29, surah Ali Imran ayat 161, surat Al-Maidah ayat 42:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
١٨٨ع

Artinya: *"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
١٦١

Artinya: *"Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi."*

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّبْحِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٤٢

Artinya: *"Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika*

mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

Keputusan yang di tanda tangani oleh ketua umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia KH. M. A. Sahal Mahfudh ini memperjelas bahwa dari empat buah ayat di atas jelas korupsi sangat dilarang dalam agama khususnya agama Islam. Hadis Rasul SAW sendiri yang diriwayatkan oleh Abu Nu’aim beliau diceritakan langsung oleh Zakariyya’ bahwa aku mendengar ‘Amir berkata, aku mendengar An-Nu’mān bin Basyir RA dari Nabi Muhammad SAW bersabda: (Allah 2023)

“Perumpamaan orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dengan orang yang melanggarnya seperti suatu kaum yang berada dalam sebuah kapal. Maka sebagian (penumpang) berada di atas dan sebagian yang lain di bawah. Dan penumpang bagian bawah jika akan mengambil air melewati penumpang yang di atas. Dan suatu saat berkata:”Kalau kita lubangi kapal ini(untuk mengambil air), mungkin tidak mengganggu orang yang diatas. Jika mereka membiarkan saja orang yang melubangi kapal, maka semuanya akan hancur, tetapi jika dilarang, maka mereka semua selamat.” (HR Bukhari)

Dunia keislaman menyebut korupsi dengan sebutan Fiqh Jinayah, yaitu ilmu yang membahas tentang tindak tanduk atau perbuatan seorang manusia yang mengancam manusia lainnya. (Afnanda 2022) Yang berpotensi pada keselamatan fisik, kerugian entah harta atau martabat diri seseorang, buah dari ancaman ini berupa hukuman di dunia maupun kelak diakhirat. (unpak 2020) Di hadits lain Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: *“Serahkanlah benang dan jarum. Hindarilah Al-ghulul, sebab ia akan mempermalukan orang yang*

melakukannya pada hari kiamat kelak". Rasul SAW sangat menganjurkan hambanya yang beriman untuk jangan mengambil yang bukan haknya dengan contoh walau seutas benang dan jarum. Lebih lanjut di hadits yang lain:

"Dari Ibnu Jarir dari Al-Dahhak, bahwa nabi mengirimkan beberapa orang pengintai kepada suatu daerah musuh. Kemudian daerah itu diperangi dan dikalahkan serta harta rampasan dibagi-bagi. Tetapi para pengintai tidak hadir ketika mereka rampasan itu dibagi-bagi. Lalu ada diantara mereka menyangka baha mereka tidak akan dapat bagian. Kemudian setelah mereka datang ternyata bagian untuk mereka telah disediakan. Maka turunlah ayat ini yang menegur sangkaan mereka yang buruk sekaligus menyatakan bahwa nabi tidaklah berbuat curang dengan pembagian harta rampasan perang dan sekali-kali tidaklah nabi akan menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri beliau sendiri."

Singkatnya, pencegahan korupsi tidak lepas dari peran agamawan baik oleh guru, ulama, kyai, ustadz, dan da'i. karena faktanya agamawan memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat tentu hal ini akan memudahkan dalam mensosialisasikan pesan agama terhadap perilaku anti korupsi. Agamawan juga memiliki legitimasi yang berpengaruh yang luas terhadap para petinggi di negara ini. Harapan besar kita tentu, dalam pendidikan anti korupsi kedepannya bangsa ini, melahirkan generasi yang gemilang yang tahu bahwa dampak kejahatan korupsi itu membuat negara ini miskin, ketimpangan sosial dan rusaknya moral bangsa.

Pendidikan anti korupsi merupakan Langkah yang efektif. (Afnanda 2021) Karena ini akan menjadi poros perubahan sikap maupun mental yang tidak mudah tergicir dengan barang-barang haram. Peserta didik yang diajarkan anti korupsi akan dengan tegas

menolak uang suap dan dengan cekatan tidak membenarkan perilaku suap serta tidak akan memaafkan perilaku para koruptor.

1.2 Pengertian Korupsi

Berdasarkan Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia (EAI), korupsi berakar dari bahasa latin “*corruption*” dan “*corruptore*” yang artinya adalah penyuap atau perusak, secara bahasa luas korupsi adalah gejala dimana para pejabat, lembaga negara maupun swasta atau perusahaan menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan pemalsuan data, penyuapan data, dan ketidakberesan lainnya. (Philp 2016) (Gardiner 2017) (Theobald and Theobald 1990) (Azra 2002) Begitu pula berdasarkan ketetapan MUI bahwa

- 1) *“risywah adalah pemberian uang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari’at) atau membatalkan perbuatan yang hak. Pemberi disebut rasyi; penerima disebut murtasyi; dan penghubung antara rasyi dan murtasyi disebut ra’sy.”*
- 2) *“suap, uang peicin, money politic, dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan yang hak”*
- 3) *“hadiah kepada pejabat adalah suatu pemberian dari seseorang dan/ atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena kedudukan, baik pejabat itu dilingkungan pemerintah maupun lainnya.”*
- 4) *“korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syari’at islam.”*

(“23.-Risywah-Suap-Ghulul-Korupsi-Dan-Hadiah-Kepada-Pejab.Pdf,”
n.d.)

Prilaku korupsi juga perbuatan dimana mencari keuntungan pribadi atau kelompok yang tidak berdasarkan kebenaran. Lubis mengatakan korupsi adalah perbuatan yang memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain berdasarkan pelanggaran Batasan hukum-hukum yang berlaku. Undang-undang di Indonesia sudah mengatur tentang Tindakan pidana korupsi tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2021 berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
 (“UU No. 31 Tahun 1999” n.d.)

Tipikor (tindak pidana korupsi) sendiri mengatakan bahwa kejahatan korupsi bukan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) tetapi kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Karena imbas dari kejahatan korupsi adalah masyarakat di bawah garis kemiskinan. Jadi, dapat ditarik benang merah bahwa korupsi merupakan perbuatan yang busuk, keji, jahat, jelek, dan merusak. Jika kita sebagai pendidik atau apapun Anda pembaca membiarkan prilaku korupsi terjadi di sekitar Anda akan melahirkan kondusi yang tidak kondisional, melahirkan generasi non-moral, dan merusak jabatan dalam suatu instansi atau negara.

1.3 Bentuk-bentuk Korupsi

Situs resmi membahas tentang korupsi dari “Pusat Edukasi Korupsi Cipta Karya Budaya” mengatakan bahwa ada 30 Bentuk Korupsi yang berakar dari korupsi ringan hingga korupsi kelas kakap. (“Ayo Kenali dan Hindari 27 Jenis Korupsi Ini!” 2022)

No.	Bentuk-Bentuk Korupsi
1	Menyogok Seseorang
2	Menyerahkan sesuatu kepada seorang ASN untuk naik pangkat
3	ASN mendapatkan sesuatu yang bukan haknya
4	ASN menerima sesuatu yang berkaitan dengan diskripsi kerja
5	Hakim menerima sesuatu
6	Advokat menerima sesuatu
7	ASN mengelapkan dan membiarkan uang
8	ASN memalsukan data administrasi
9	ASN merusak bukti
10	ASN membiarkan orang lain merusak bukti
11	ASN membantu dalam pengrusakan bukti
12	ASN memaksa orang untuk memberi sesuatau kepada dia
13	ASN memaksa ASN lain
14	Pebisnis atau ASN berbuat tidak adil
15	Pengawas bisnis membiarkan perbuatan tidak adil
16	TNI dan Polri berbuat tidak adil
17	TNI dan Polri berbuat tidak adil
18	Pengawas TINI dan Polri membiarkan perbuatan tidak adil
19	ASN menjual tanah yang berdampak kerugian kepada orang lain
20	ASN ikut andil dalam pengurusan
21	ASN menerima sesuatu dan dia diam tidak menghubungi KPK
22	Menghalang-halangi KPK
23	Tidak jujur dengan KPK tentang kekayaan
24	Bank tidak jujur dengan KPK tentang rekening koruptor
25	Saksi ahli berbohong
26	Saksi memalsukan keterangan
27	Saksi tidak membuka pelapor

Dari penjabaran di atas dapat kita tarik simpulan bahwa ada tujuh bentuk dapat kita pahami di bawah ini:

No	Bentuk-Bentuk Korupsi	Penjabaran
1	Kerugian Uang Negara	Melakukan korporasi dengan membengkakan tabungan sendiri atau kelompok. Dengan dalih memanfaatkan jabatan yang dimiliki. Contohnya: seorang ASN mengambil untung dari harga suatu barang, padahal harga barang Rp. 10.000 kemudian di bengkakan menjadi Rp. 15.000
2	Suap Menyupap	Menghadiahi sesuatu kepada ASN agar dia dipermudah dalam urusan. Contoh: seorang kontraktor memberi ASN Ketika ASN mau memenangkan dalam kegiatan pembangunan Gedung.
3	Penggelapan dalam Jabatan	Menggelapkan sesuatu benda berharga, atau penipuan berkas. Contoh: penggelapan untuk memperlancar tindak kejahatan.
4	Pemerasan	ASN memeras orang lain untuk mengayakan diri sendiri. Contoh: membuat KTP harganya Rp. 15.000 lalu meminta kepada orang lain dengan harga Rp. 50.000 dan mengancam dokumen tidak akan selesai.
5	Perbuatan Curang	ASN melakukan kecurangan terhadap sesuatu Contoh: membeli barang murah (KW) dan melaporkan barang original.
6	Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	ASN ikut memborong dalam pengadaan alat-alat kantor.
7	Gratifikasi	ASN memberi sesuatu atau melihat orang memberi sesuatu dan tidak melaporkan ke KPK

1.4 Faktor Penyebab Korupsi

Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan korupsi baik dari faktor internal maupun eksternal. (Norapuspita and Djasuli 2022) berdasarkan pemaparan Bologne menyebut korupsi terjadi karena GONE yaitu *Greed* (serakah), *Opportunity* (kesempatan), *Needs* (kebutuhan), dan *Exposures* (pengungkapan).

1.4.1 Faktor Internal

➤ Aspek Prilaku Individu (Serakah/Tamak)

Sikap tamak atau rakus, seorang manusia mempunyai keinginan untuk makan dan minum. Korupsi adalah kejahatan yang terstruktur atau profesional. Seseorang yang tidak mampu mengendalikan ketamakaannya dia akan terjerumus kedalam keserakahan dan akhirnya memikirkan segala cara untuk memperkaya diri. Maka kita berdo'a Bersama semoga dijauhkan serta mampu mengendalikan diri dari sikap tamak, rakus, dan serakah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 56, surah Al-Fajr ayat 20 dan surah Al-Adiyat ayat 8 yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya: 56. "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik".

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ٢٠

Artinya: 20. dan mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ٨

Artinya: 8. *Sesungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan.*

➤ **Aspek Prilaku Individu (Kesempatan)**

Menurut situs resmi Polres Bontang bahwa kesempatan menjadi celah berbahaya bagi terjadinya tindak kejahatan. Kombes Pol Made mengatakan *“kejahatan terjadi karena ada kesempatan mari kita hilangkan peluang kesempatan bagi orang-orang untuk berbuat jahat”*. (*“Kejahatan terjadi karena ada kesempatan mari kita hilangkan peluang kesempatan bagi orang-orang untuk berbuat jahat”*), ujar VP PKT Saat Mengambil Apel Gabungan. (SITUS RESMI POLRES BONTANG” 2023).

➤ **Aspek Prilaku Individu (Kebutuhan/Gaya Hidup)**

Seseorang yang hidup di kota-kota besar sering hidup konsumtif atau berlebihan, perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuat seorang manusia melakukan hal-hal negative untuk memenuhi gaya hidupnya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 31 sebagaimana berikut:

﴿يٰٓبَنِيٰٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱﴾

Artinya: 31. *“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”*.

Ketika seseorang manusia yang selalu mengikuti gaya hidup berlebihan akan membawa kepada kebinasaan, begitulah yang disabdakan oleh Baginda Nabi Muhammad

SAW menurut Ibnu Abbas RA Nabi SAW berkata kepada rombongan pagi hari (untuk keperluan melempar jumrah), *"Tolong ambilkan aku kerikil"* Mereka mengambilkan kerikil seukuran batu ketapil. Ketika mereka menyerahkannya kepada Nabi, beliau berkata, *"Terima kasih, mirip seperti ini. Hindarilah berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya berlebih-lebihan (al-ghuluw) dalam agama, telah membinasakan orang-orang sebelum kalian"*. (HR An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad). (Ramadanti 2023)

➤ **Aspek Prilaku Individu (Moral dan Iman)**

Moral atau perilaku dan Iman yang kurang kuat membuat seorang manusia akan salah dalam mengambil keputusan, penggoyahan iman atau moral bisa terjadi dari lingkungan sekitar bukan hanya teman setingkat, bawahan, bahkan bisa berasal dari atasan yang memberi kesempatan untuk hal itu. Tentu kita sebagai umat Islam yang beriman dan berkhilaf mulia selalu berdo'a yang dikutip dari Habib Ali Al-Habsyi Mualif Simtuduror *"Allahumma Shilniy biman yuushiluniy ilaika, wajma'niy biman yajma'uniy 'alaika wayassirliy minal a'malis sholihati maayuujiyu liyaz zulfa ladaika*. Artinya: *"Ya Allah antarkanlah aku kepada orang yang dapat mengantarkan aku kepada-Mu, kumpulkanlah aku dengan orang yang dapat mengumpulkan aku dengan-Mu, dan mudahkanlah amalan saleh yang menjadikanku dekat kepada-Mu"*.

➤ **Aspek Sosial**

Tidak hanya dari diri manusia perilaku korupsi juga bisa dari dorongan keluarga. Dalam teori behavioris menjelaskan bahwa keluarga merupakan cikal bakal korupsi, keluarga bisa membuat seorang yang tidak bisa menjadi bisa berkorupsi.

1.4.2 Faktor Eksternal

➤ Aspek Masyarakat

Ketika masyarakat tergiur dengan segelintir oknum. semisal, Masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan dan jabatannya. Sikap ini seringkali membuat Masyarakat tidak kritis pada kondisi dimana pejabat tersebut mendapat kekayaan. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah Masyarakat itu sendiri. Kita sebagai Masyarakat bahwa korban dari korupsi adalah negara padahal yang paling merugi adalah Masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat sangat berperan dalam pencegahan perilaku menyimpang korupsi ini, karena masyarakat sebagai pengawas dalam pencegahan perilaku ini.

➤ Aspek Ekonomi

Seseorang yang pendapatannya merasa tidak terpenuhi kemungkinan akan mengalami hal terdesak dalam segi ekonomi akan membuka jalan pintas yaitu korupsi. Oleh karena itu, konsep iman dan taqwa sangat penting dalam penguatan hal-hal di atas agar terus mengamalkan konsep sabar dan syukur.

➤ Aspek Politis

Ketika masyarakat tepat dalam memilih politisinya. Bukan berdasarkan *money politik* hal ini juga menjadi aspek penting dalam perilaku pencegahan korupsi. Karena politisi atau pelaku politik dia mempunyai instabilitas dalam kepentingan politisi dan meraih hingga mempertahankan kekuasaannya untuk mencegah sebab-sebab hal yang berbau korupsi. Ketika organisasi baik lembaga pemerintahan maupun swasta bergantung kepada pelaku organisasi tersebut untuk mengelola sistem pengendalian yang terbuka dan bebas dari korupsi organisasi. Semakin lemah pengawasan dari masyarakat kepada politis maka akan semakin terbuka lebar tindak korupsi anggota ataupun pegawai di dalamnya

DAFTAR PUSTAKA

- Afnanda, Mihrab. 2021. "Hubungan Pendidikan Anti-Korupsi Dengan Pendidikan Akhlak Dalam Islam Sebagai Manifestasi Pencegahan Prilaku Korupsi (Kajian Nilai-Nilai Kejujuran, Kepedulian Dan Keadilan)." *Darussalam* 22 (2).
- . 2022. *Ilmu Pendidikan Dalam Kajian Keislaman*. 1st ed. Malang: Madza Media.
- Allah, Hamba. 2023. "Ilmu Islam." 2023. <https://ilmuislam.id/hadits/11037/hadits-bukhari-nomor-2313>.
- "Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!" 2022. Pusat Edukasi Antikorupsi. 2022. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>.
- Azra, Azyumardi. 2002. "Korupsi Dalam Perspektif Good Governance." *Indonesian Journal of Criminology* 2 (1): 4218.
- Gardiner, John. 2017. "Defining Corruption." In *Political Corruption*, 25–40. Routledge.
- "Kejahatan terjadi karena ada kesempatan mari kita hilangkan peluang kesempatan bagi orang-orang untuk berbuat jahat" ujar VP PKT Saat Mengambil Apel Gabungan. | SITUS RESMI POLRES BONTANG." 2023. June 26, 2023. <https://polresbontang.com/kejahatan-terjadi-karena-ada-kesempatan-mari-kita-hilangkan-peluang-kesempatan-bagi-orang-orang-untuk-berbuat-jahat-ujar-vp-pkt-saat-mengambil-apel-gabungan/>.
- Norapuspita, Norapuspita, and Mohamad Djasuli. 2022. "Faktor Individual Penyebab Korupsi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis* 2 (3): 770–75.
- Philp, Mark. 2016. "Corruption Definition and Measurement." In *Measuring Corruption*, 45–56. Routledge.

- Ramadanti, Farah. 2023. "Hadits Tentang Larangan Sikap Berlebih-lebihan, Hindari Agar Tak Terjerumus." *detikhikmah*. 2023. <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6728372/hadits-tentang-larangan-sikap-berlebih-lebihan-hindari-agar-tak-terjerumus>.
- Theobald, Robin, and Robin Theobald. 1990. "What Is Corruption?" *Corruption, Development and Underdevelopment*, 1–18.
- unpak. 2020. "Pandangan Islam soal Korupsi, dan Hukumannya di Akhirat Kelak." Universitas Pakuan. May 21, 2020. <https://www.unpak.ac.id/khazanah-ramadhan/pandangan-islam-soal-korupsi-dan-hukumannya-di-akhirat-kelak>.
- "UU No. 31 Tahun 1999." n.d. Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed September 7, 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>.

BAB 2

KORUPSI SEBAGAI BUDAYA

Oleh Christine Widilestari

2.1 Pendahuluan

Korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena berdampak pada kerugian dalam proses demokrasi, hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas (Harry Azhar Azis dalam (Purba, 2015)). Lebih dari dua puluh tahun setelah terjadinya reformasi di Indonesia dengan keberhasilan menggulingkan Orde Baru yang telah sekian lama berkuasa di negeri ini, hasilnya Indonesia masuk dalam sepuluh besar negara terkorup. Padahal salah satu agenda besar dari reformasi yang saat itu lantang didengungkan adalah pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun nampaknya korupsi saat ini belum dapat hilang dari tanah air Indonesia, bahkan semakin meningkat jumlah dan jenisnya. Tindak korupsi di Indonesia pada era setelah Orde Baru nampaknya semakin marak dan merajalela, meskipun upaya-upaya pemberantasannya telah dilakukan dari segala lini. Menurut (Abiansyah, 2019), dalam pemerintahan Republik Indonesia sampai hari ini, telah terjadi pengulangan aktivitas dengan intensitas tertentu, sehingga dikatakan bahwa korupsi politik telah menjadi fenomena budaya.

Korupsi merupakan masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut menjadi masalah bukan hanya di Indonesia tetapi diberbagai belahan dunia. Meningkatnya kasus korupsi di Indonesia dikatakan K.H. Ma'ruf Amin dalam Penutupan Peringatan Hari Anti Korupsi Se-dunia yang dikutip (Indonesia, 2021) bagaikan karat yang menggerogoti besi-besi pembangunan dan merusak sendi-sendi kehidupan. Dari rentang

waktu 2001 hingga 2015 negara telah dirugikan sebesar lebih dari 200 triliun rupiah. Berdasarkan data terbaru dari *Transparency International* tentang indeks persepsi korupsi (IPK) berdasar data 2002-2022 dari negara-negara G20, Indonesia diketahui berada pada urutan ketiga negara sebagai negara dengan tingkat korupsi cukup tinggi (Putri, 2023).

Agenda besar pemberantasan korupsi di Indonesia melalui reformasi 1998 belum dapat menunjukkan perubahan yang signifikan dibandingkan era sebelumnya. Perubahan dalam struktur pemerintahan maupun sosial budaya pasca reformasi belum mampu mencegah dan memberantas korupsi secara tuntas di Indonesia. Korupsi politik terjadi dalam pemerintahan yang berkuasa di Indonesia saat ini maupun sebelumnya, seakan menunjukkan bahwa korupsi merupakan suatu kebiasaan layaknya fenomena sosial budaya (Abiansyah, 2019). Dari hal tersebut (Abiansyah, 2019) menyampaikan bahwa fenomena sosial budaya korupsi dalam pemerintahan adalah peninggalan turun temurun dan merupakan tradisi yang terpatrit secara kultural akibat transformasi struktur politik dan warisan budaya lokal dari penguasa-penguasa Indonesia sebelumnya.

(Priambodo, Falah, & Silaban, 2020) menyampaikan bahwa sulitnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia antara lain dipengaruhi pola pikir masyarakat, birokrasi yang rumit dan lemahnya sistem hukum. Hal tersebut juga tak lepas dari peran penegak hukum Indonesia yang dinilai kurang tegas dalam penegakan hukum pidana korupsi yang melibatkan petinggi negara (Muhtarom, Pratama, & Erlangga, 2022)

2.2 Budaya Korupsi

Dalam sejarah dunia kemunculan korupsi diawali dengan lahirnya organisasi kemasyarakatan (Rabain, 2014). Disampaikan juga bahwa korupsi telah ada sejak masa Mesir dan Romawi kuno, zaman Babilonia berlanjut ke abad pertengahan hingga saat sekarang ini. (Rabain, 2014) menyampaikan bahwa di era Romawi kuno, korupsi dilakukan dengan mengambil keuntungan dari masyarakat terjajah oleh para jendral

yang berkuasa dengan tujuan memperkaya diri. Hal yang serupa terjadi pada abad pertengahan, dimana para penguasa kerajaan memperkaya diri dengan meminta upeti secara paksa pada masyarakat.

Sejarawan Ong Hok Ham dalam (Rabain, 2014) menyampaikan bahwa korupsi muncul sejak adanya pemisahan keuangan milik pribadi seorang pejabat negara dengan keuangan yang menjadi tanggung jawab jabatannya. Hal tersebut terjadi karena dalam kekuasaan tradisional pada awalnya tidak ada pemisahan keuangan pribadi dan jabatan, sehingga penyalahgunaan wewenang yang dilakukan untuk kepentingan pribadi dilabeli sebagai tindak korupsi. Pada intinya tindak korupsi mulai muncul sejak sistem kekuasaan/pemerintahan moderen lahir karena adanya pemisahan keuangan pejabatnya.

Bila dirunut ke belakang, pelanggaran hukum oleh pejabat pemerintah telah dimulai saat negara ini lahir. Bahkan menurut Basyaib dalam (Sanusi, 2009) dikatakan bahwa VOC yang hancur pada tahun 1799 bukan disebabkan bencana alam tetapi karena korupsi. Tidak heran jika Indonesia yang lebih kurang 350 tahun dijajah Belanda akhirnya mewarisi fenomena sosial budaya yang sama yaitu budaya korupsi. Era berikutnya saat masa-masa awal berdirinya republik ini, permasalahan korupsi terjadi dalam lingkup elite politik berkaitan dengan ketidakadilan pendapatan dan pelanggaran hukum (Sanusi, 2009). Budaya korupsi mulai berkembang semakin luas setelah tumbanganya Orde Lama, alih-alih rencana semula memberantas korupsi ternyata di lapangan budaya korupsi berganti nama menjadi pungutan liar (pungli). Padahal di satu sisi cikal bakal organisasi pemberantasan korupsi telah dibentuk saat itu dengan nama Komite Anti Korupsi (KAK) (Sanusi, 2009).

Bila merujuk pada pernyataan Mohammad Hatta tahun 1970 yang saat itu juga bertindak sebagai penasehat pemberantasan korupsi menyampaikan bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia (Abiansyah, 2019). Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa korupsi telah tertanam dalam struktur kehidupan bermasyarakat di Indonesia dari waktu ke waktu, berulang kali dan seakan-akan menjadi sesuatu hal yang wajar. Bagaimana akhirnya korupsi menjadi

fenomena budaya tentu karena adanya pengaruh struktural dan perubahan sosiologis yang terjadi berulang secara terus menerus. Oleh sebab itu pemerintah yang berkuasa dalam hal ini memiliki peran besar atas terjadinya fenomena sosial budaya korupsi di Indonesia (Abiansyah, 2019).

2.3 Korupsi dan Kekuasaan

Kasus korupsi di Indonesia pada umumnya melibatkan orang-orang yang memiliki jabatan strategis di pemerintahan. Dalam hal ini alasan melakukan korupsi karena ketidakmampuan memenuhi tuntutan/ kebutuhan hidup yang disebabkan pendapatan per bulan kecil sudah tidak relevan lagi (Muhtarom et al., 2022). Rata-rata pelaku korupsi memiliki karier yang bagus dengan penghasilan besar, tetapi hubungan antara korupsi dan kekuasaan menjadi relasi tak terpisahkan. Relasi antara korupsi dan kekuasaan terjadi karena adanya kesempatan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dan adanya kekuasaan besar yang dapat disalahgunakan.

Relasi antara korupsi dan penguasa di Indonesia bahkan dimulai sejak masa kerajaan (Abiansyah, 2019). Pada masa itu struktur pemerintahan kerajaan telah mengatur tentang hirarki, pajak dan sistem kelas yang didasari tradisi feodalisme. Hal lain yang mencolok tentu saja perbedaan dalam penguasaan modal-modal sosial dan ekonomi, karena pada masa kerajaan segala urusan dan kebutuhan dipusatkan pada keraton sedangkan urusan kedaerahan diserahkan pada bangsawan/ bupati penguasa. Struktur politik yang demikian akhirnya diadopsi oleh para pemimpin negara dan membentuk suatu budaya patrimonialisme (Abiansyah, 2019). Patrimonialisme adalah budaya dimana penguasa mengatur kekayaan didasari kewenangan tradisional, tetapi yang perlu diingat pada masa itu belum ada pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan kerajaan.

Dari struktur politik feodalisme masa kerajaan yang diwariskan secara turun temurun dan berulang hingga menjadi budaya tersendiri di kalangan penguasa. Lemahnya pengawasan dan adanya kekuasaan yang besar memberi celah bagi penguasa melakukan korupsi. Rasa ewuh pakewuh semakin memperkuat subordinasi atas korupsi dengan tujuan agar tidak terjadi disharminisasi dan konflik dengan penguasa. Seperti yang disampaikan Lord Acton (1887) dalam (Abiansyah, 2019) bahwa “Kekuasaan cenderung mengkorupsi dan kekuasaan absolut akan melakukan korupsi”.

Hailinnatih (2019) dalam (Muhtarom et al., 2022) menyampaikan bahwa penyebab terjadinya tindak korupsi adalah kewenangan yang dimiliki pejabat pemerintahan cukup besar, sedangkan sistem kelembagaan dan kontrol masih lemah. Celah tersebut seringkali dimanfaatkan para penguasa, membuka peluang korupsi dan penyelewengan administrasi. Selain itu rendahnya integritas pada penguasa, sinergitas yang lemah antar lembaga dan rendahnya transparansi mengenai anggaran semakin memperburuk kondisi.

2.4 Makna dan Jenis Korupsi

Korupsi didefinisikan dalam berbagai pengertian. Definisi korupsi disampaikan (Sanusi, 2009) bahwa korupsi sebagai tindakan seseorang yang menyimpang dari aturan etis formal dalam posisi otoritas publik karena motif pertimbangan pribadi. Korupsi juga dikaitkan dengan konflik kepentingan dan nepotisme dalam pengambilan keputusan ekonomi yang dilakukan pejabat publik maupun perorangan di sektor swasta.

(Purba, 2015) memaknai korupsi sebagai bagian *fraud*. *Fraud* adalah perbuatan tidak jujur yang bertujuan mengambil uang, harta atau sumber daya orang lain/organisasi melalui akal bulus, tipu muslihat, penipuan, kelicikan, penghilangan, kecurangan, saran yang salah, penyembunyian atau cara lain yang dilakukan seseorang secara sengaja untuk keuntungan pribadi pelaku. Korupsi merupakan *fraud* di luar pembukuan atau dalam arti luas sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi yang merugikan publik

dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan berlaku (Purba, 2015). Dari definisi tersebut, korupsi digolongkan menjadi empat tipe yaitu adanya konflik kepentingan, gratifikasi, suap dan pemerasan.

Dalam (Sanusi, 2009), Yves Meny mengatakan terdapat empat macam korupsi bila dilihat dari ragamnya, yaitu:

1. Korupsi jalan pintas

Korupsi jenis ini dilakukan melalui penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik;

2. Korupsi-upeti

Korupsi ini terjadi karena adanya jabatan strategis seseorang, sehingga memperoleh bagian/persenan dari berbagai kegiatan bahkan upeti;

3. Korupsi-kontrak

Korupsi jenis ini dilakukan dalam upaya mendapatkan proyek, pasar maupun fasilitas pemerintah;

4. Korupsi-pemerasan

Jenis korupsi ini dilakukan dengan tujuan memperoleh jaminan keamanan (sebagai *backing*) saat ada gejolak di internal maupun di luar dan pemberian saham terhadap 'orang kuat' tertentu.

Senada dengan yang disampaikan Yves Meny, menurut Amien Rais dalam (Sanusi, 2009) terdapat jenis korupsi yang harus diwaspadai sebagai berikut:

1. Korupsi ekstortif (*extortive corruption*)

Korupsi ini merujuk pada situasi seseorang harus menyogok untuk mendapatkan proteksi atas hak dan kebutuhannya;

2. Korupsi manipulatif

Korupsi ini dilakukan melalui usaha kotor untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah dalam upaya memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok;

3. Korupsi nepotistik (*nepotistic corruption*)

Korupsi jenis ini dilakukan melalui pemberian hak istimewa pada orang dekat atau keluarga pejabat demi keuntungan pribadi;

4. Korupsi subversif

Korupsi ini berbentuk pencurian kekayaan negara oleh pejabat.

Sementara menurut Indonesia Corruption Watch (Sanusi, 2009), empat aspek korupsi diantaranya:

1. Korupsi di lingkungan pejabat;
2. Korupsi di lingkungan departemen;
3. Korupsi di lingkungan BUMN, dan;
4. Korupsi bantuan luar negeri.

Berdasarkan data dari Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikutip (Kompas, 2008) terdapat delapan kelompok besar perkara korupsi dari total ratusan korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Delapan kelompok besar Tindak Pidana Korupsi (TPK) tersebut antara lain:

1. TPK dalam pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD;
2. TPK dalam penyalahgunaan anggaran;
3. TPK dalam perijinan sumber daya alam yang tidak sesuai ketentuan;
4. TPK penggelapan dalam jabatan;
5. TPK pemerasan dalam jabatan;
6. TPK penerimaan suap;
7. TPK gratifikasi, dan;
8. TPK penerimaan uang dan barang yang berhubungan dengan jabatan.

2.5 Membangun Budaya Anti Korupsi

Dalam upaya membangun budaya anti korupsi perlu dicari strategi yang tepat dengan mempertimbangkan fenomena korupsi telah menjadi budaya di Indonesia. Langkah awal yang dapat dilakukan dalam membangun budaya anti korupsi adalah dengan membangun kesadaran seluruh *stakeholder* organisasi dan seluruh lapisan masyarakat akan bahayanya korupsi. Langkah kedua dilakukan dengan penerapan *Good Governance* dan penguatan *Corporate Culture* yang tidak memberikan toleransi pada pelaku korupsi (Purba, 2015) sebagai berikut:

1. Memperlihatkan teladan pemimpin (*The Tone at Top*)

Pemimpin atau pejabat organisasi harus dapat memberikan contoh perilaku beretika organisasi yang baik. Selain itu seorang pemimpin perlu secara tegas menunjukkan bahwa organisasi menghendaki *zero tolerance* atas perilaku yang tidak sesuai termasuk *fraud*.

2. Menciptakan lingkungan kerja positif

Lingkungan kerja dengan karyawan yang merasa tidak nyaman, diabaikan, diintimidasi, maupun diabaikan menjadi sebab karyawan melakukan pelanggaran. Oleh karena itu perlunya tercipta lingkungan kerja positif, pembagian tanggung jawab yang seimbang, penerapan azas keadilan bagi setiap karyawan, pemberlakuan *reward and punishment*, metode komunikasi organisasi yang baik dengan gaya manajemen partisipatif.

3. Merekrut dan mempromosikan karyawan yang layak

Suatu organisasi yang ingin mencegah terjadinya *fraud* perlu memperhatikan tingkat kejujuran karyawan/calon karyawan melalui kebijakan yang efektif dalam rekrutmen dan promosi karyawan. Terutama untuk jabatan strategis yang membutuhkan tingkat kepercayaan tinggi.

4. Konfirmasi ketaatan

Organisasi perlu memberlakukan pakta integritas yang ditandatangani karyawan dan diperbarui setiap periode yang ditetapkan.

Menurut (Purba, 2015) strategi pemberantasan korupsi yang merupakan bagian dari *fraud* dapat dijabarkan melalui empat tahap yaitu:

1. Tahap pencegahan

Sebagian besar pendapat mengatakan bahwa tahap pencegahan terjadinya *fraud* lebih mudah dan murah dilakukan, bila dibandingkan dengan pendeteksian *fraud*. Pencegahan dan penghalangan *fraud* adalah konsep yang berkesinambungan. Saat tahap pencegahan *fraud* telah berjalan efektif, maka tahap ini akan menghambat bagi oknum-oknum koruptor sehingga diharapkan dapat menekan kasus korupsi. Pada tahap ini diawali pemetaan resiko *fraud*. Pemetaan resiko ini penting dilakukan agar diperoleh gambaran area-area yang rentan dan ditindaklanjuti dengan penilaian resiko serta mitigasi secara periodik.

2. Tahap pendeteksian

Tahap ini merupakan lanjutan dari tahap pencegahan, dimana pendeteksian dilakukan saat upaya pencegahan gagal dilakukan. Pelaksanaan pendeteksian secara konsisten dan berulang akan mengirimkan tanda bahaya bagi pelaku dan membatasi ruang geraknya. Metode pendeteksian yang biasanya dilakukan organisasi antara lain:

- a. Audit internal;
- b. Pengaduan internal;
- c. Manajemen resiko;
- d. Pengaduan eksternal;
- e. Ditemukan secara kebetulan;
- f. Investigasi penegakan hukum;
- g. Rolling penempatan dan penugasan;

- h. Hotline pengaduan;
- i. Audit eksternal.

3. Tahap respon

Pada saat terdeteksi terjadinya korupsi ataupun *fraud* maka organisasi perlu segera merespon secara cepat dan tepat agar permasalahan yang terjadi tidak semakin lebar dan parah. Proses review dan investigasi perlu segera dilakukan, dan organisasi perlu segera menetapkan proses tindaklanjutnya. Hasil investigasi dan rencana respon harus dilaporkan pada pihak-pihak terkait disertai pernyataan tegas dan komitmen organisasi.

4. Tahap pengawasan, monitoring dan evaluasi

Pada tahap akhir ini pengawasan, monitoring dan evaluasi dilakukan atas semua tahapan sebelumnya dalam upaya penguatan, harmonisasi dan perbaikan secara periodik. Proses pengawasan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan pihak internal maupun eksternal organisasi. Sedangkan proses monitoring dan evaluasi dilakukan dengan menyajikan peta kelemahan sistem pencegahan, sehingga dapat terus menerus dilakukan pengembangan dan perbaikan sistem.

Sebagai catatan strategi pemberantasan korupsi/*fraud* ini akan efektif jika dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Yang tidak kalah penting dari semua upaya membangun budaya anti korupsi adalah melaksanakan pendidikan karakter dan anti korupsi di Indonesia. Pelaksanaan pendidikan karakter dan anti korupsi ini penting ditanamkan sejak dari usia dini. Saat ini pada umumnya pendidikan hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan sehingga hal-hal yang bersifat nilai dan norma sering terabaikan. Melalui pendidikan karakter dan anti korupsi ini diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang bersih, bermoral guna memutus mata rantai tindak korupsi di Indonesia (Muhtarom et al., 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Abiansyah, J. (2019). Akar Historis dalam Fenomena Budaya Korupsi Politik di Pemerintahan Republik Indonesia pasca Orde Baru. *Researchgate.Net*, (May 2019), 1–43. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27340.36489>
- Indonesia, K. S. N. R. (2021). Korupsi, Karat Penggerogot Besi Pembangunan. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Retrieved from https://www.setneg.go.id/baca/index/korupsi_karat_penggerogot_besi_pembangunan
- Kompas. (2008, August 22). Inilah 18 Modus Operandi Korupsi di Daerah. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2008/08/22/19465330/~Nasional?page=all>
- Muhtarom, H., Pratama, C. A., & Erlangga, G. (2022). Akar budaya korupsi Indonesia : historiografi, penyebab, dan pencegahannya. *Historiography*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.17977/um081v2i12022p13-20>
- Priambodo, E. R., Falah, M., & Silaban, Y. P. (2020). Mengapa Korupsi Sulit Diberantas. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 1(1), 30–41.
- Purba, B. P. (2015). *Fraud dan Korupsi: Pencegahan, Pendekatan dan Pemberantasannya*. (M. P. Manalu, Ed.). Jakarta: Lestari Kiranatama.
- Putri, A. M. H. (2023). Laporan Pak Jokowi, RI Masuk Negara Terkorup di Antara G20. Jakarta: CNBC Indonesia. Retrieved from [https://www.cnbcindonesia.com/research/20230203065809-128-410626/laporan-pak-jokowi-ri-masuk-negara-terkorup-di-antara-g20#:~:text=Indonesia menepati peringkat ke-3,yang masuk dalam indeks ini](https://www.cnbcindonesia.com/research/20230203065809-128-410626/laporan-pak-jokowi-ri-masuk-negara-terkorup-di-antara-g20#:~:text=Indonesia%20menepati%20peringkat%20ke-3,yang%20masuk%20dalam%20indeks%20ini).

- Rabain, J. (2014). Perspektif Islam tentang Korupsi. *An-Nida'*, 39(2), 187–198. Retrieved from <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/875>
- Sanusi, A. (2009). Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*, 6(2).

BAB 3

KORUPSI SEBAGAI PENYAKIT

Oleh Rustam Aji

3.1 Penyakit Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).

Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat Anda temui di hampir segala tempat. Kata korupsi sendiri berasal dari kata latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang artinya kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, bisa disuap, dan tidak bermoral kesucian. Handoyo (2013). Korupsi bisa di katakan sebagai penyakit yang menular. Kenapa seperti itu karena, tindakan korupsi selalu saja sering terjadi di beberapa daerah bahkan hampir diseluruh daerah tidak hanya di daerah satu saja. Apalagi korupsi yang terjadi pada masa sekarang tidak hanya di lakukan oleh para pejabat atau orang yang berdasari atau bisa disebut orang yang memiliki jabatan yang tinggi tetapi juga oleh pihak-pihak kecil seperti pegawai desa, pegawai kecamatan dan yang lainnya.

Misalnya yang terjadi pada saat ini seorang pemimpin saja melakukan tindakan korupsi lalu bagaimana dengan bawahannya. Hal tersebutlah yang menjadikan korupsi itu sebagai penyakit yang menular karena, jika pemimpin yang sebagai contoh saja melakukan korupsi maka para karyawan atau pegawainya akan terpengaruh juga

untuk berani melakukan korupsi. Pengertian korupsi juga disampaikan oleh Asian Development Bank (ADB), yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Kemristekdikti (2018).

3.2 Ciri ciri dari Korupsi

Secara garis besar ciri-ciri korupsi menurut Hamzah (1991), dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara keserbarahasaan,
- c. Mereka yang melakukan cara-cara korupsi biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlingkungan dibalik .
- d. Melibatkan pihak yang saling menguntungkan dan menjaga kewajiban.
- e. Oknumnya sering berasal dari pihak yang berkepentingan.
- f. Tiap tindakan korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan.

3.3 Permasalahan Korupsi

Kasus Korupsi di Indonesia menurut Kemristekdikti (2018):

- a. Suap menyuap.
- b. Penggelapan dalam jabatan.
- c. Pemerasan.
- d. Perbuatan curang.
- e. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
- f. Gratifikasi.
- g. Kerugian keuangan negara.

3.4 Dampak Korupsi

Menurut Kemristekdikti (2018) dari sisi ekonomi, dampaknya yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak dan meningkatnya hutang pemerintah.

3.5 Dampak Korupsi di Bidang Kesehatan

Korupsi juga membuat masyarakat sulit mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dampak dari korupsi bidang kesehatan adalah secara langsung mengancam nyawa masyarakat. Kemristekdikti (2018).

3.6 Faktor Penyebab Korupsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi menurut Jack Bologne. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan (*greed*), kesempatan (*Opportunity*), kebutuhan (*Needs*), dan pengungkapan (*Expose*). Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Handoyo (2013).

3.7 Dampak yang Sangat Buruk Bagi Kehidupan Masyarakat dari Korupsi.

Korupsi merusak institusi publik dan mengurangi kepercayaan masyarakat pada pemerintah, yang mengakibatkan krisis kepercayaan dan ketidakstabilan politik. Hal ini dapat berdampak buruk pada stabilitas politik suatu negara dan bahkan dapat membahayakan keamanan nasional. Handoyo (2013).

3.8 Terafi Penyakit Korupsi

Persoalan korupsi di Indonesia seperti cerita yang tak kunjung selesai. Entah, sudah berapa banyak uang negara yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat dirampas oleh orang-orang yang hanya memikirkan bagaimana memperkaya diri sendiri. Abu Fida (2014).

3.9 Preventive Penyakit Korupsi

Strategi Preventif Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan: Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Abu Fida, (2014).

3.10 Bentuk-bentuk Korupsi yang Ditangani KPK

Bentuk-bentuk korupsi yang ditangani KPK, perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara; menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara; penggelapan dalam jabatan; pemerasan dalam jabatan. Kemristekdikti (2018).

3.11 Upaya Pemberantasan Korupsi

Upaya pemerintah meliputi sinkronisasi perundang-undangan atau penataan regulasi, pembinaan SDM, dan digitalisasi pemerintahan. Tiga hal tersebut disampaikan Menko Polhukam dalam Rapat Pimpinan Penyampaian Arah Kebijakan Lemhannas RI T.A. 2023 di Lemhannas RI. Kemristekdikti (2018). Pemberantasan korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; meletakkan sistem pelaporan; meminta informasi kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait; melaksanakan dengar pendapat dengan instansi yang berwenang.

3.12. Penyebab Tingginya Korupsi

Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan (*greed*), kesempatan (*Opportunity*), kebutuhan (*Needs*), dan pengungkapan (*Expose*). Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Kemristekdikti (2018). Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Mengapa korupsi sulit diberantas?

1. Kurang adanya teladan dari pemimpin
2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar
3. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai
4. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi
5. Lemahnya pengawasan.

3.13 Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi

Faktor internal dan eksternal merupakan penyebab orang melakukan korupsi atas dorongan (pengaruh) pihak luar atau lingkungan. Faktor internal penyebab korupsi datangnya dari diri pribadi atau individu. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Aji (2022).

3.14 Cara Menanamkan Sikap Anti Korupsi di Lingkungan Masyarakat

Untuk menanamkan sifat antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari dengan disiplin, selalu jujur dalam perkataan atau perbuatan, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apa pun. Tidak berbohong sampai kapan pun baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Aji (2023) Bagaimana cara mencegah korupsi di lingkungan masyarakat? Berikut upaya detektif dalam mencegah korupsi:

1. Memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat.
2. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu.
3. Pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik.
4. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional.

Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk membangun sikap anti korupsi? Sikap antikorupsi memang harus ditanamkan dari dalam diri, mulai dari hal yang kecil dalam kehidupan sehari-hari. Yakni dengan mendisiplinkan diri, selalu berkata jujur, benar-benar mengemban tanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Tidak mencoba untuk berbohong pada siapapun dalam kondisi apapun. Handoyo (2013). Peran serta orang tua sangat

dibutuhkan dalam menanamkan nilai-nilai integritas anti korupsi tersebut sejak dini.

1. Tanamkan nilai kejujuran pada anak
2. Tanamkan rasa kepedulian pada anak
3. Latih anak untuk selalu disiplin.
4. Ajari anak untuk selalu mandiri.
5. Kesederhanaan.
6. Keberanian.
7. Keadilan dan kerja keras.

3.14 Korupsi Sulit Diberantas

Menurut Hamzah (1991), korupsi sulit diberantas di negara kita?

1. Kurang adanya teladan dari pemimpin
2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar
3. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai
4. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi
5. Lemahnya pengawasan.

Kelemahan kita dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, utamanya adalah :tidak adanya panutan yang dapat memberikan keteladanan dalam pemberantasan korupsi secara Nasional. Menurut Hamzah, (1991), yang menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan: struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain: mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi,

3.15 Teori Korupsi

Teori-Teori Korupsi menurut Handoyo (2013), antara lain:

1. Teori Vroom.
2. Teori Kebutuhan Maslow.
3. Teori Klitgaard.
4. Teori Ramirez Torres.
5. Teori Jack Bologne (GONE) Menurut Jack Bologne

3.16 Korupsi Masih Ada

Berikut adalah 7 contoh perilaku koruptif korupsi mahasiswa, menurut Handoyo (2013):

1. Menyontek.
2. Bolos kuliah dan titip absen.
3. Selalu terlambat.
4. Copy-paste tugas teman.
5. Manipulasi laporan pertanggungjawaban (LPJ)
6. Memberi hadiah untuk dosen
7. Memalsukan data beasiswa.

Mengapa masih banyak yang melakukan korupsi? Hasil analisa Kemendagri mengatakan, penyebab utama terjadinya korupsi dikarenakan celah yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, termasuk juga di dalamnya mengenai sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan dana imbalan pada rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemristekdikti (2018).

3.17 Cara Mengatasi Korupsi dalam Pendidikan

Beberapa cara mewujudkan pendidikan anti korupsi di sekolah :

1. Siswa berlatih melalui kantin kejujuran.
2. Siswa berlatih mengoreksi sendiri tugas / latihan.
3. Siswa berlatih mengidentifikasi karakter jujur.
4. Sekolah memberikan ekstrakurikuler khusus.
5. Siswa dan guru memahami manfaat kejujuran dan disiplin.

Bagaimana cara menanamkan pendidikan anti korupsi di sekolah, menurut Handoyo (2013), meliputi :

1. Belajar untuk Bersikap Jujur dan Tidak Curang.
2. Belajar untuk Peduli kepada Orang Lain
3. Belajar Disiplin.
4. Belajar Bertanggung Jawab.
5. Belajar Mandiri.
6. Belajar Sederhana.
7. Belajar untuk Bekerja Keras.

Bagaimana peran mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi, menurut Handoyo (2013): Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang.

3.18 Sosialisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi

Apa saja yang menjadi nilai-nilai anti korupsi? KPK merilis sembilan nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Kesembilan nilai itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Pengertian antikorupsi adalah semua tindakan, perkataan, atau perbuatan yang menentang korupsi dan segala macam bentuknya. Seseorang yang memahami pengertian antikorupsi ini akan berlaku sesuai dengan nilai-nilai integritas. Handoyo (2013).

3.19 Mencegah dan Memberantas Korupsi di Lingkungan Kerja

Upaya apa yang dapat Anda lakukan untuk mencegah tindakan korupsi? Berikut upaya detektif dalam mencegah korupsi: Memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik. Aji(2022). Membuat pusat layanan pengaduan tindak korupsi. Memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera agar tidak korupsi tidak terulangi kembali pada masa yang akan datang. Membuat pengendalian transaksi keuangan yang sehat dan transparan sehingga tidak mudah adanya tidak korupsi. Menurut Handoyo (2013) Langkah Cara pencegahan korupsi di lingkungan kampus:

1. Memberikan pendidikan antikorupsi.
2. Melakukan reformasi birokrasi.
3. Membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI).
4. Membentuk Pusat Kajian Fakultas Hukum.
5. Membentuk Pusat Studi Transparansi Publik dan Antikorupsi (Pustapako).

Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya suap menyuap.

1. Mulai Dari Edukasi. Disadari atau tidak, semua kalangan masyarakat belum tentu paham betul apa itu suap yang tepat.
2. Dilanjutkan Dengan Pengawasan.
3. Perkuat Dengan Peraturan pencegahan suap.
4. Buat Prosedur dan Mekanisme-nya.
5. Gunakan Teknologi Agar Maksimal Lagi.

Cara Kurangi Korupsi dan Suap di Lingkungan Perusahaan

- a. Memperbaharui Regulasi anti korupsi dan suap secara berkala dan berkelanjutan.
- b. Pelatihan anti korupsi menaikkan kesadaran dan menciptakan kultur baru.
- c. Identifikasi dini akan risiko pemicu korupsi dan suap.
- d. Menyusun alur pelaporan yang jelas dan tidak berbelit-belit

3.20 Strategi Nasional dalam Pemberantasan Korupsi

Strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia, KPK menyebutnya: Trisula Pemberantasan Korupsi. Layaknya trisula yang memiliki tiga ujung tajam, Trisula Pemberantasan Korupsi memiliki tiga strategi utama, yaitu Penindakan, Pencegahan, dan Pendidikan. Menurut Hamzah, (1991) fokus strategi nasional pencegahan korupsi, strategi nasional pencegahan korupsi fokus pada tiga sasaran, yakni pelayanan dan tata niaga/perizinan, pengelolaan keuangan negara/daerah, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Strategi Pendidikan anti korupsi pada siswa sekolah dasar (SD) dapat dilakukan dengan cara menanamkan sikap jujur, adil, berani dan

disiplin pada peserta didik yang diimplementasikan dalam setiap pembelajaran bagi peserta didik. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) di Indonesia

3.21 Tujuan dari Pendidikan Anti Korupsi

Apa Tujuan pendidikan Anti korupsi untuk siswa? Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan antikorupsi ini adalah membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Handoyo (2013).

3.23 Cara Menumbuhkan Sikap Anti Korupsi dalam Keluarga

Untuk menanamkan sifat antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari dengan disiplin, selalu jujur dalam perkataan atau perbuatan, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apa pun. Tidak berbohong sampai kapan pun baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Aji (2023). Peran serta orang tua sangat dibutuhkan dalam menanamkan nilai-nilai integritas anti korupsi.

1. Tanamkan nilai kejujuran pada anak.
2. Tanamkan rasa kepedulian pada anak.
3. Latih anak untuk selalu disiplin.
4. Ajari anak untuk selalu mandiri.
5. Kesederhanaan.
6. Keberanian.
7. Keadilan dan kerja keras.

Contoh tindakan korupsi di lingkungan keluarga

1. Berkata bohong dengan cara mengambil sebagian uang kembalian belanja yang diamanahkan oleh ibu
2. Meminta uang kepada orang tua untuk membeli buku pelajaran melebihi dari harga buku sebenarnya.
3. Pulang ke rumah tidak sesuai dengan jam yang Telah di tentukan oleh keluarga

Bagaimana cara menanamkan sikap anti korupsi di kehidupan sehari-hari, contoh perbuatan anti korupsi yang mencerminkan nilai kejujuran adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan yang seharusnya di selesaikan.
2. Tidak menyontek atau menyalin pekerjaan orang lain.
3. Tidak memanipulasi data dan fakta pada suatu pekerjaan.
4. Bersikap arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan.

3.23 Mencegah Korupsi

Bagaimana cara menanamkan nilai anti korupsi sejak dini? Berikut adalah beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan orangtua untuk mengenalkan pendidikan anti korupsi sejak dini, yaitu antara lain:

1. Belajar untuk Bersikap Jujur dan Tidak Curang.
2. Belajar untuk Peduli kepada Orang Lain.
3. Belajar Disiplin.
4. Belajar Bertanggung Jawab.
5. Belajar Mandiri.
6. Belajar Sederhana.

Untuk menanamkan sifat antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari dengan disiplin, selalu jujur dalam perkataan atau perbuatan, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apa pun. Tidak berbohong sampai kapan pun baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Handoyo (2013).

Beberapa cara mewujudkan pendidikan anti korupsi di sekolah :

1. Siswa berlatih melalui kantin kejujuran.
2. Siswa berlatih mengoreksi sendiri tugas / latihan.
3. Siswa berlatih mengidentifikasi karakter jujur.
4. Sekolah memberikan ekstrakurikuler khusus.
5. Siswa dan guru memahami manfaat kejujuran dan disiplin.

3.24 Cara Menghentikan Korupsi

Strategi nasional dalam pemberantasan korupsi, dalam rangka mengembangkan langkah nyata upaya pemberantasan korupsi, BPKP mengembangkan strategi memerangi korupsi dengan pendekatan tiga pilar yaitu, preventif, investigatif dan edukatif. Kemristekdikti (2018). Berikut upaya detektif dalam mencegah korupsi:

1. Memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat.
2. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu.
3. Pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik.
4. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional.

Apa yang Anda lakukan untuk menghentikan korupsi?

1. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya
3. Membangun kode etik di sektor publik.
4. Membangun kode etik di sektor Parpol, Organisasi Profesi dan Asosiasi Bisnis.
5. Meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan.

3.25 Penyakit Korupsi Nepotisme

Nepotisme Adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum. Nepotisme berasal dari bahasa Latin yaitu “Nepos” yang memiliki arti sebagai keponakan atau cucu. Nepotisme Adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Abu Fida, (2014). Adapun contoh tindakan nepotisme adalah mengutamakan pengisian lowongan pekerjaan untuk kerabat atau teman sendiri tanpa mengikuti prosedur rekrutmen tenaga kerja yang sesungguhnya. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan tindakan penggelapan atau penyelewengan harta milik perusahaan atau negara untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan orang lain yang merupakan salah satu contoh kasus yang mengancam integrasi Nasional.

Apa yang dimaksud dengan perilaku nepotisme? setiap perbuatan penyelenggara negara dalam melawan hukum yang mana akan menguntungkan kepentingan keluarganya sendiri ataupun kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Hamzah, (1991) Apa perbedaan antara korupsi kolusi dan nepotisme? Kolusi adalah kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji dan persekongkolan. Nepotisme adalah kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak

saudara sendiri, terutama dalam jabatan dan pangkat di lingkungan pemerintah, atau tindakan memilih kerabat atau sanak keluarga sendiri untuk memegang pemerintahan. Handoyo (2013). Adapun berikut ciri-ciri yang dimaksud! Memberikan posisi tertentu pada seseorang yang dianggap keluarga atau kerabat tanpa didasari dengan kemampuan yang sesuai. Otoriter dalam melakukan pelaksanaan jabatan. Seringkali kurang atau tidak jujur ketika diberikan amanat Nepotisme adalah menghalangi kesempatan bagi seseorang yang memiliki hak dan kemampuan mumpuni.

3.26 Contoh Penyakit Nepotisme

Nepotisme Adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemristekdikti (2018). Apa yang dimaksud dengan nepotisme berikan contohnya? Secara sederhana, nepotisme adalah sikap suka berlebihan dengan kerabat dekat. Contoh nepotisme dalam dunia kerja misalnya bos membawa anggota keluarganya atau orang terdekatnya untuk bekerja di kantor. Hal ini akrab juga disebut sebagai “orang dalam”. Apa yang menyebabkan terjadinya nepotisme? Rasa ikatan kekeluargaan dan kekerabatan yang terlalu mendalam lah yang menjadi penyebabnya. Nepotisme terjadi ketika seorang aparatur negara (birokrat) merekrut aparatur baru bukan berdasarkan nilai-nilai kualifikasi sosok yang hendak direkrut, melainkan berdasar pada ikatan keluarga dan kekerabatan. Solusi menghadapi nepotisme di kantor:

1. Lakukan observasi.
2. Lakukan evaluasi kompetensi.
3. Diskusikan dengan HRD dan manajer lain.
4. Nilai secara objektif.
5. Pertimbangkan keuntungan merekrut kerabat.
6. Buatlah aturan yang mengatur hubungan kerabat.

7. Membuat alur komunikasi yang layak.

3.27 Dampak Nepotisme

Dampak praktik nepotisme di dunia kerja memiliki dampak yang buruk. Selain proses rekrutmen yang tidak adil dan tidak memerhatikan keahlian serta kompetensi orang tersebut, nepotisme adalah tindakan juga bisa menyebabkan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

3.28 Tindakan Pencegahan Penyakit

Berikut adalah beberapa upaya melakukan pencegahan pada kolusi, korupsi dan nepotisme.

1. Memperkuat sarana serta prasarana hukum.
2. Melakukan penyempurnaan pada kelembagaan penegak hukum.
3. Pemberdayaan peran masyarakat.
4. Peningkatan pada pelayanan masyarakat.
5. Melakukan peningkatan kesejahteraan bagi PNS, Polri dan TNI.

3.29 Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme

Apa yang dimaksud dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme? Kolusi adalah kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji dan persekongkolan. Nepotisme adalah kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan dan pangkat di lingkungan pemerintah, atau tindakan memilih kerabat atau sanak keluarga sendiri untuk memegang pemerintahan. Kemristekdikti (2018). Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kolusi

adalah permufakatan atau kerja sama melawan hukum antar-penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Rustam (2022) Health Antropology .(Lambert Academic Publishing=Founded in Germany in Now in all of Europe, Africa, Asia and South America).
<https://www.morebooks.de/shop-ui/shop/product/9783330040564> atau
<https://www.morebooks.de/store/gb/book/health-anthropology/isbn/978-3-330-04056-4>.
- Aji Rustam. (2022). Persiapan Mental Pada Lansia; Manajemen diri Atasi Post Power Syndrome Pre Purna Tugas Mulai Sekarang. Zifatama Jawara-zifatama1@gmail.com-Anggota IKAPI-Nomor:149-JTI.2014 tgl jakarta 01-Maret-2022.
- Abu Fida. (2004). *Terapi Penyakit Korupsi*. Faber and Faber. Jakarta.
- Hamzah. (1991). *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Handoyo. (2013). *Pendidikan Anti Korupsi*. Mas Media. Jakarta Pusat.
- Kemenristekdikti. (2018). *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Pusat Edukasi Antikorupsi. Jakarta Pusat.

BAB 4

PANDANGAN ISLAM TENTANG KORUPSI

Oleh Khairul Hasni

4.1 Pendahuluan

Wilayah Indonesia yang luas dan *diversity* (keberagaman) yang dikelilingi oleh negara berkembang dengan budayanya yang berbeda-beda sekitar 1.340 suku menurut sensus BPS Indonesia, dan ada 37 propinsi. Luas Indonesia yang makmur dengan berbagai *natural resource* (sumberdaya alam) yang dapat dipergunakan untuk sumber kehidupan masyarakat. Dengan penganut Islam terbanyak dan beberapa propinsi beragama Kristen, Hindu dan Budha. Dengan tingkat sumber daya alam yang Makmur diseluruh Nusantara. Namun, sayangnya pengelolaan sumber daya alam yang kurang baik telah berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Sehingga sangat besar terjadi ketimpangan dalam ekonomi terutama di pulau yang jauh dengan Jakarta. Sehingga ada fenomena memperkaya diri di luar sistim bermunculan di pusat dan disetiap propinsi. Kondisi ini meningkatnya kasus korupsi disetiap daerah dengan menggunakan bantuan hibah dan program pembangunan masyarakat. Hampir semua kasus korupsi telah melibatkan institusi pemerintah oleh mereka yang mempunyai jabatan strategis baik pusat, propinsi dan desa.

Sehingga kasus korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik seperti gunung es yang tidak bisa diatasi dengan baik. Kasus-kasus ini dapat terjadi dengan berjamaah dan perseorangan. Dalam kasat mata manusia melihat korupsi suatu budaya dan

kebiasaan tanpa ada rasa malu dengan pelanggaran hukum. Prilaku manusia dalam kasus korupsi dapat terjadi karena aspek ekonomi dan peluang yang mereka miliki. Ini akan berdampak pada kualitas pejabat pemerintah yang rendah terhadap moralitas diri. Masalah ini dapat menjadi turunya investasi negara yang akan menambah lambat pada pertumbuhan ekonomi, akan meningkat ketimpangan pendapatan dan meningkatnya angka kemiskinan di daerah-daerah yang jauh jangkauan dari pemerintah.

Kondisi ini telah menyebabkan kemerlatan manusia di Indonesia sehingga dalam konteks agama Islam korupsi sebuah pelanggaran dari pandangan agama Islam. Sebagai muslim yang baik akan mematahui aturan sesuai dengan ajaran agama. Setiap muslim tunduk pada ajaran *Al-Quran* dan *Sunnah* yang memiliki kewajiban yang sama untuk memberantas korupsi, karena perbuatan korupsi suatu bentuk kemungkaran yang harus diberantas dalam hal apapun tidak terkecuali. Karena larangan mencuri, mencopet merampas, dan perbuatan sejenisnya atau perbuatan larangan menggunakan untuk taruhan judi serta hasil korupsi itu diberikan pada orang lain yang diyakini akan dipakai untuk perbuatan yang maksiat. Hal yang demikian sangat dilarang dalam agama Islam sebab tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam hukum Islam, telah diatur harta yang tidak terpelihara dengan baik dan ada pemindahan hak milik yang tidak sesuai menurut prosedur hukum itu tidak bisa digunakan sedangkan dari pemanfaatannya harta yang didapat dapat berguna bagi keluarga dan masyarakat.

Adanya perbandingan *research* tentang korupsi antar negara, Indonesia telah menempati posisi diatas setelah Philipina. Terkait dengan masalah korupsi di Indonesia, persoalan ini telah mendorong banyak pihak dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Sayangnya, masalah ini belum ada format dan keinginan yang serius dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Hal ini telah menjadi sebuah kepentingan banyak pihak yang belum mampu menunjukkan titik terang dalam putusan sanksi kepada koruptor. Tingkat kepuasan masyarakat dalam kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi belum memuaskan karena seiring

meningkatnya kasus-kasus korupsi. Selain itu, agenda pemberantasan korupsi hingga saat ini belum menunjukkan hasil maksimal dan dianggap lemah dengan adanya revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi menguatkan dan menunjukkan keberpihakan pada periode presiden Jokowi (ICW, 2020). Menurunnya dukungan terhadap agenda pemberantasan korupsi oleh pemerintah sebaliknya masyarakat yang pendidikan agama Islam yang baik harus lebih kuat dalam memberikan partisipasi dalam menngontrol pelaku kebijakan.

4.2 Korupsi dalam Pandangan Islam

Dalam agama Islam korupsi suatu perbuatan yang tercela karena dapat menyengsarakan orang lain dari perbuatan yang dillakukan. Islam melarang merampas, mencuri, mencopet dan jenis lainnya. Serta larangan melakukan taruhan judi, dan pemberian untuk seseorang karena penggunaan yang tidak sesuai dengan jalan ajaran Islam. Memiliki penghasilan dan kekayaan dari perbuatan korupsi, itu sama saja halnya dengan hasil rampasan dan tidak halal sehingga hasil digunakan tidak mencerminkan kebaikan. Sebagai ummat Islam yang memiliki harta milik orang lain itu telah diatur secara Islam adalah haram. Sebagai umat muslim yang baik harus menghindari perbuatan dan tindakan tidak terpuji. Secara harfiah, korupsi termasuk bisa pada moral pejabat publik, pegawai negeri dan politisi mencari peluang dalam memperkaya diri, bisa untuk orang lain dalam satu Lembaga dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan publik.

Hal yang dapat terjadinya korupsi seseorang dapat disebabkan oleh lemahnya pendidikan agama, kurangnya pendidikan yang dapat menyebabkan keinginan untuk melakukan korupsi. Sebaliknya, mempunyai pendidikan tinggi tapi kurangnya pendidikan agama dan lebih kuat pengaruh dalam mengikuti trend kehidupan dan tuntutan keluarga yang terus menerus sehingga timbul niat penyalahgunaan wewenang.

Indonesia sebagai penganut agama Islam yang terbesar didunia setelah negara Islam lainnya. Sayangnya, nilai-nilai ajaran agama tidak membawa manusia dapat menunjukkan kebaikan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sangat berpengaruh pada biaya hidup yang tinggi dan rendahnya pendapatan. Ditambah rendahnya wawasan keadilan manusia yang dapata merugikan orang lain dan perbuatan dosa. Penduduk yang beragama Islam jumlah yang terbesar yang dianut di Indonesia, sebagai umat Islam yang baik harus dapat bertanggung jawab dengan kondisi ini serta bersikap proaktif menghilangkan budaya korupsi. Dalam perspektif agama Islam menjadikan agama berfungsi dalam kehidupan manusia, agama dapat dijaga dan digunakan secara baik untuk hal yang positif. (Umam, 2015). Dalam pendidikan agama adanya nilai-nilai antikorupsi diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Al-Qur'an, hadis, akhlak, dan fikih tanpa harus menyebut pendidikan antikorupsi.

4.2.1 Korupsi dan Realita

Isu korupsi di dalam masyarakat Islam Indonesia telah menjadi hal yang biasa yang diberitakan di media dan juga menjadi cerita orang-orang dimanapun berada. Tingginya tingkat korupsi di suatu negara juga dapat menimbulkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui hambatan yang terjadi pada sebuah investasi (Damanhuri, 2010). Korupsi juga menurunkan integritas pemerintahan dan nilai-nilai kehidupan demokrasi Indonesia (Nawatmi, 2014). Dengan kasus korupsi, orang dapat menebak pasti ada proyek dan dana yang proyek yang sengaja dkecilkan kemudian digunakan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok. Maraknya korupsi di Indonesia yang selalu menjadi update berita serasa tidak pernah berhenti yang terjadi terus menerus. Dengan banyak kasus dan meningkatnya kasus korupsi di Indonesia telah menempatkan negara Indonesia pada level negara yang di pantau oleh lembaga di dunia. Tahun 2021, informasi dari Indeks Persepsi Korupsi sebagai persoalan besar di Indonesia telah menduduki di peringkat 96 dari 180 negara.

Hingga Juni 2022, adanya upaya penanganan tindak pidana korupsi dari KPK pada semester pertama oleh KPK telah melakukan 66 penyelidikan, 60 penyidikan, 71 tuntutan, 59 perkara *inkracht* (berkuatan hukum tetap), dan mengeksekusi putusan 51 perkara. Total perkara penyidikan, KPK telah menetapkan sebanyak 68 orang sebagai tersangka dari total 61 surat perintah penyidikan yang diterbitkan. Selain itu, ditambah dengan kasus-kasus yang masuk berbentuk *carry over* (meneruskan), itu adalah kasus yang sudah berlangsung lama, dan dikembangkan oleh KPK yang dugaan tindak pidana korupsi.

Kenyataan keberadaan masyarakat Indonesia sebagai negara penduduk muslim tidak dapat dikatakan sebagai pemeluk yang patuh dan taat karena sebagai orang Islam masih membiarkan korupsi dan orang melakukan korupsi yang bertentangan dengan agama. Dalam sebuah tindak kejahatan korupsi dalam hukum Islam dapat dianalogikan dengan *hirabah*, yaitu perbuatan yang merusak nilai-nilai manusia dalam lingkungan umum. Perbuatan ini juga dapat menurunnya investasi negara menyebabkan aspek perekonomian umat Islam tidak stabil dan akan mengakibatkan pada pendapatan, serta meningkatnya angka kemiskinan. Oleh sebab itu korupsi termasuk kejahatan berat yang dapat berdampak pada kehidupan manusia dan negara. Ini telah terbukti dengan kondisi masyarakat yang masih belum dapat meningkatkan taraf hidup mereka dalam pembangunan. Dalam kasus ini seseorang yang melakukan korupsi bertujuan untuk kepentingan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atas jabatannya. Dalam hal ini kasus korupsi seseorang ingin memperkaya diri yang menggunakan bukan haknya dengan jalan yang tidak benar (Fazzan: 2015). Kenyataannya kejahatan korupsi dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dan jabatan pada sebuah institusi. Dan karakteristik kejahatan korupsi itu dapat berkaitan dengan tingkat kedudukan dalam sebuah institusi yang terorganisir.

Koordinator Indonesia *Corruption Watch*, menilai bahwa praktik korupsi terjadi karena ada budaya keserakahan sehingga menjadi pemicu penyalahgunaan wewenang. Ditambah dengan ada kesempatan tanpa ada pengawasan dan kontrol yang serius dari pejabat lembaga yang berwenang sebagai penegak hukum. Kenyataannya hampir sebagian besar korupsi dilakukan secara berencana sistemik dalam sebuah lembaga pemerintah dan swasta. Kelemahan-kelemahan dalam sebuah kebijakan dapat juga menjadi sebuah peluang adanya penyalahgunaan kesempatan. Hal ini kontradiktif atas tindakan kesadaran dan ada niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan di bawah kepentingan pribadi (Saleh et al., 2021). Berjamurnya budaya korupsi dari instansi pemerintah dari jajaran Kementrian sampai dengan Kepala Desa telah menjadi tradisi dan cacatnya integritas nilai-nilai negara. Lebih jelasnya ada beberapa indikator terjadinya korupsi; kemiskinan dalam ilmu agama, gaji yang rendah, menjadi sebuah budaya, adanya kesempatan dalam institusi pemerintah dan swasta, dan adanya sistem dan produk hukum yang lemah Selain itu dapat dikembangkan karena faktor-faktor tersebut dapat dikembangkan gerakan antikorupsi fokus pada perbaikan sistem pemerintahan yang dapat berorientasi pada moralitas (Johnston, 2012).

Dalam tatanan kehidupan umat Islam hal ini dapat menghancurkan etika manusia, norma sosial dan nilai-nilai agama Islam. Dalam pembangunan sebuah negara pada konteks Indonesia yang mempunyai peluang yang besar dalam korupsi pada Kementerian pekerjaan umum, pajak dan sektor lainnya. Korupsi dapat terjadi bersumber dari kelemahan yang terdapat pada sebuah sistem hukum, sistem administrasi dan politik negara dengan birokrasi dalam sebuah institusi negara atau institusi swasta. Kasus-kasus korupsi akan terus terjadi bila lemahnya kontrol dari pemerintah dan masyarakat. Sebaliknya, jika sistem politik dan leadership mengalami pertumbuhan yang baik maka kemiskinan akan menurun ini

akan berdampak pada hilangnya korupsi dan stabilitas ekonomi.

4.2.2 Masyarakat Islam dan Budaya Korupsi

Pola perkembangan korupsi di Indonesia menjadi budaya yang terus ada sampai saat ini. Korupsi dapat mengiring kekuasaan seseorang atau jabatan dan kekuasaan menjadi sebuah kesempatan melakukan korupsi (Odhy, 2021). Penggunaan wewenang dan kekuasaan pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan masyarakat. Dengan kondisi Indonesia yang sekarang, indikasi kesenjangan secara ekonomi telah meningkatkan kemiskinan terutama bagi masyarakat pesisir dan daerah terpencil.

Cerita tentang korupsi dalam kehidupan negara Indonesia telah menjadi hal yang biasa dan komplet sehingga membutuhkan waktu lama dalam menghilangkannya (Muhtarom et al., 2022). Dalam pemerintahan oligarki dalam sebuah sistem pemerintahan Indonesia baik secara Nasional dan daerah tindakan korupsi, mengandung penyalahgunaan dan setiap bentuk korupsi itu ada fungsi ganda.

Korupsi yang terus berkembang sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) dapat terkait dengan budaya turun-temurun sepanjang sejarah Indonesia. Kejahatan luar biasa dari perilaku koruptor yang telah bertolak belakang dari prinsip-prinsip yang ada di dalam norma agama Islam. Namun, tidak hanya Indonesia ini menjadi masalah bagi di negara-negara berkembang yang menjadi budaya dari karakter budaya di negara berkembang. Dengan merajalela korupsi dapat juga dipengaruhi oleh budaya suap-menyuap antar pimpinan dan staf atau antara pelaksanaan dan pengawasan, atau dapat juga berupa pemberian hadiah-hadiah, munculnya praktek-praktek diluar prosedur yang ada dapat secara langsung berhubungan memiliki peluang besar untuk melakukan korupsi (Syamsudin, 2007). Dari pandangan Islam hadiah yang terkandung di dalamnya yang bersifat halal

yang tidak terdapat unsur kejahatan dan kemaksiatan. Dalam Islam memberikan dan menerima buah tangan itu sebuah cara menyampaikan bentuk rasa cinta dan mejalin siratuhrahmi yang setiap manusia dapat melakukannya. Tapi tidak disertai dengan niat yang menyalahgunakan pemberian hadiah yang diberikan.

Pada prilaku korupsi dilihat sebagai budaya, secara bertahap diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar terjadi, hal itu bisa dikatakan adanya korupsi itu dapat disebutkan budaya korupsi (Argiya, 2013). Oleh karena itu sangat dibutuhkan budaya antikorupsi yang ditanamkan ke seluruh komponen bangsa untuk melaksanakan secara serius. Terutama bagi penegak hukum, pejabat publik, pengusaha dan masyarakat, baik melalui pendidikan formal dan informal.

Indonesia sebagai masyarakat mayoritas Islam harus dapat memataui prilaku manusia bagaimana transparansi itu dilakukan sehingga menghindari dari sebuah kejahatan. Ini membantu oknum mewaspadaai diri mereka supaya tidak terjerumus pada korupsi. Hak manusia untuk hidup dapat memberikan peringatan kepada orang lain supaya tidak terjerumus pada kejahatan. Sayangnya masyarakat yang bersikap apatis terhadap kasus-kasus korupsi karena kurangnya tanggapan terhadap isu-isu korupsi. Sindiran dan diskusi datang dari berbagai penegak agama Islam tapi sayangnya persoalan ini tetap saja terjadi. Seharusnya masyarakat ikut membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, ini berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pasal 41 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari perspektif ajaran Islam yang lebih luas, sebuah kejadian korupsi adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, tanggung jawab dan akuntabilitas.

Dalam sebuah institusi dan organisasi yang bekerja untuk masyarakat ada nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada masyarakat atau peserta didik terkait pendidikan antikorupsi

diantaranya kejujuran), keikhlasan, disiplin, dan tanggung jawab (Bunga et al., 2019). Salah satu matakuliah yang patut menjadi sebuah pegangan yaitu pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama, kedua pelajaran itu sangat relevan untuk dapat menyampaikan pendidikan nilai-nilai moral dan sebagai warga negara yang jujur dan berlaku adil. Melalui pendidikan korupsi dapat memberikan image dan perubahan generasi penerus bangsa yang berintegritas dan antikorupsi yang terus membudaya dimasa depan.

4.3 Perempuan dan Korupsi

Perempuan dapat saja menjadi bagian dari dorongan seseorang atau juga seorang perempuan dan laki-laki terjadinya korupsi. Ini karena adanya berbagai tuntutan dan keinginan dengan adanya sebuah peluang disekeliling mereka. Dalam sebuah keluarga misalnya, suami sebaga tulang punggung keluarga, tentunya suami akan terus memenuhi keinginan istri sebagai kebutuhan dalam rumah tangga atau ada tuntutan lain untuk kepentingan keluarganya. Dorongan yang kuat dapat saja memicu seseorang semakin berkeinginan dalam melakukan korupsi. Dengan berbagai permintaan istri, suami akan berusaha mencari solusi dengan melakukan kejatan dilingkungan yang biasa dia lakukan. Maka perempuan harus dapat menjadikan keluarga menjaga nilai-nilai agama yang tidak mengakomodir yang merugikan banyak orang atas perbuatan untuk kepentingan keluarga. Korupsi dapat terjadi dan terus berulang, ketika ada dorongan terus menerus dalam keluarga yang mungkin berlebihan dalam mewujudkan kebutuhan keluarga.

Di lingkungan peran perempuan sangat erat dengan masyarakat yang ikut serta mendorong dan melakukan penegakkan kebenaran sehinga memiliki andil besar dalam menanamkan nilai-nilai yang baik sesuai dengan agama Islam. Di wilayah Indonesia perempuan muslim telah menempati jumlah tertinggi total populasi di Indonesia. Oleh karena itu di Indonesia dibutuhkan banyak keterlibatan perempuan sebagai upaya

pencegahan korupsi (Martha & Hastuti, 2014). Kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia kejahatan terorganisir yang dapat melibatkan perempuan sebagai profesi politisi, birokrat dan perusahaan. Korupsi merupakan ancaman bagi demokrasi yang mengutamakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas agama sebagai orang muslim. Korupsi juga merupakan kejahatan yang dapat berpotensi menghancurkan keadilan social bagi seluruh bangsa dan masyarakat yang menganut agama yang lain. Ruang-ruang korupsi itupun dapat terjadi dengan jaringan kedekatan, timbulnya modal ekonomi karena kelas sosial yang lebih tinggi, lewat afiliasi organisasi keagamaan, dan bisa pada jalur kedaerahan. Selai itu, dalam situasi politik saat ini dapat terbangun lewat patronase politik, dan hal ini sangat rentan timbulnya korupsi (ICW, 2012). Dalam isu korupsi pendekatan dapat dilakukan dengan pendekatan sosial agar masyarakat khususnya perempuan dapat terbangun dan melakukan pengawasan karena isu korupsi amat dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Sejak tahun 2008, ditemukan 2 perempuan ditangkap dengan kasus koruptor. Perempuan dan laki laki dapat sama-sama berpotensi menjadi aktor korupsi. Dalam dimensi gender ada perbedaan dan kerugian yang dialami oleh laki-laki dan perempuan akibat tindak kejahatan korupsi (Kencono & Wardhana, 2012). Prilaku ini lebih rentan pada perempuan sebagai bagian dari keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan dari keluarga. Kondisi saat ini perkara perempuan yang mempunyai kualitas dalam pendidikan dan juga agama telah mulai tergiring dalam perkara korupsi, itu masih sedikit dan issue baru yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat perempuan. Kondisi ini karena adanya keterbukaan politik dalam dan partisipasi perempuan sehingga kesempatan menggiring ke arah korupsi. Menurut Subono keterlibatan dalam politik, perempuan menjadi sangat penting karena tidak ada demokrasi sejati partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan harus ada keterwakilan laki laki dan perempuan. Khususnya dalam isu gender pada gerakan antikorupsi, keterlibatan peran perempuan dapat saja dilakukan

pencegahan dengan tindakan korupsi di level mikro, keluarga dan juga berperan di komunitas dan lingkup kerjanya masing-masing.

4.4 Pemberantasan Korupsi dan Moralitas Manusia

Adanya tujuan pemberantasan korupsi merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat Indonesia yang harus dimulai secara cepat. Dengan tujuan mencegah dan menghilangkan budaya korupsi yang merugikan seluruh masyarakat. Dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan seluas-luasnya menghapuskan kemiskinan. Dalam kasus Indonesia dalam pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Hari antikorupsi Internasional yang diperingati dapat menjadi momentum bersama untuk merefleksikan bagaimana korupsi masih mengancam bangsa. Dalam kondisi covid-19, isu korupsi masih saja terjadi mewarnai kehidupan manusia yang terus mengalir pada saat pandemic. Masyarakat juga semakin tidak percaya terhadap berbagai upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah sehingga banyak orang merasa pesimis dengan pemberantasan korupsi (Muhtarom et al., 2022). Ada kelompok yang sudah mulai apatis dan tidak percaya terhadap pejabat publik karena kasus-kasus korupsi yang terus bermunculan masuk dalam perkara korupsi.

Pada era reformasi ada usaha pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi tapi belum ada kemajuan pada situasi sekarang kenyataannya korupsi masih tetap saja terjadi. Upaya pemerintah selalu dapat bernilai positif dan juga negative, mengeluarkan dan memperketat sistem hukum terkait pemberantasan korupsi. Tapi belum dapat terlaksana dengan baik bagi Lembaga penegak hukum dan pelaku kejahatan korupsi. Walaupun kejahatan korupsi merupakan fenomena sosial yang masih sulit dalam pemberantasannya karena sudah menjadi budaya (Sulastri, 2012). Hal yang sangat penting ditanamkan budaya antikorupsi bagi masyarakat, penegak hukum, pejabat publik, organisasi baik melalui pendidikan formal dan informal

serta perusahaan swasta. Skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada tahun 2022 dengan point 3,93 itu menunjukkan bahwa perilaku masyarakat Indonesia saat ini dapat dikategorikan sangat antikorupsi. KPK berupaya pencegahan korupsi, dengan program peningkatan kesadaran dan perilaku masyarakat yang baik untuk menolak penyuapan, gratifikasi, pemerasan, dan nepotisme.

Selain itu, jumlah penggunaan media sosial oleh para aktivis untuk melawan korupsi juga meningkat (Prabowo et al., 2018). Dalam hal ini, penggunaan media sosial meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai antikorupsi (Sulistyo & Azmawati, 2016). Dalam gerakan antikorupsi tidak boleh bergantung pada otoritas untuk pemberantasan korupsi (Khomsani & Soetjipto, 2022). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kelompok sipil lainnya dapat mengendalikan korupsi dengan menggabungkan kepemimpinan politik dan agen yang ahli dan efektif dalam memberantas korupsi. Serta Organisasi masyarakat sipil (CSO) di Indonesia memainkan peran penting dalam perjuangan melawan korupsi. Selanjutnya, memperkuat kantor auditor negara dan kantor Ombudsman, Lembaga ini harus berperan sebagai lembaga membantu memperbaiki kinerja pejabat pemerintah. Bersamaan dengan masyarakat untuk turut berpartisipasi dan memberikan saran dalam mencegah korupsi oleh pejabat pemerintah.

Dalam pemberantasan korupsi meskipun hukum ideal dalam penyelesaiannya, namun supremasi hukumnya belum dapat menjamin prosesnya akan berjalan dengan baik karena hukum dan moralitas penegaknya tidak selalu berjalan beriringan. Moralitas menjadi hal penting dari supremasi pemberantasan korupsi apalagi disbanding dengan pemahaman agama akan menjadi tonggak kebenaran untuk negara.

4.4.2 Islam dan Hukum Pidana dalam Penanganan Korupsi

Dalam konteks ajaran Islam umum korupsi suatu perbuatan dan tindakan yang bertentangan dalam prinsip al-amanah (keadilan), dan tanggung jawab. Sesuatu yang menimbulkan dampak negatif seperti korupsi yang

menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fasad*, kerusakan yang tidak disukai oleh Allah (Fazzan: 2015). Syariat Islam mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam aturan Hukum Pidana Islam korupsi ditempatkan pada kategori jarimah takzir (larangan human), takzir sebuah sanksi hukum yang dapat diberikan pada seseorang pelaku jarimah atau tindak pidana atas perbuatan pelanggaran pada manusia dan Allah.

Masalah korupsi dalam tindak pidana dapat membahayakan kondisi keamanan masyarakat, ekonomi dan politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena telah menjadi budaya (Sukmareni, 2018). Kejahatan korupsi telah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Di dalamnya korupsi dikategorikan menjadi 7 (tujuh) jenis yaitu, kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Korupsi salah satu penyelewengan yang secara langsung bertentangan penegakkan keadilan (Umam, 2015). Dalam tindakan pidana korupsi itu yang dilakukan seseorang maupun kelompok untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok.

Melalui spirit norma keislaman dan kerjasama yang baik dengan norma hukum formal, Muslim Indonesia harus menjadi pelaku utama penanggulangan korupsi. Dramatik dengan kondisi budaya korupsi yang telah mengakar kuat dalam kehidupan di Indonesia yang sebagian besar penduduk Muslim (Mahfudh, 2017).

Ada 6 pelanggaran terkait dengan praktek korupsi di Indonesia, diantaranya *ghulul* (penggelapan), *risywah* (gratifikasi), *ghasab* (mengambil paksa harta orang lain), *sariqah* (pencurian), dan *hirabah* (perampokan). Melihat jenis pelanggaran ke 6 itu, ada ketidaksuaian bila dilihat dari pasal 2-13 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001

tentang Unsur-unsur Korupsi. Indonesia belum menjadikan hukum Islam sebagai hukuman dalam penanganan korupsi (Susetyo, 2022). Namun dapat dilakukan dengan upaya lain dapat juga ditempuh dengan jalur agama yaitu 1) mendorong tokoh agama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat mengeluarkan fatwa bahayanya korupsi, adanya sanksi moral bagi pelaku tindak pidana korupsi, 2) memberi masukan kepada pejabat eksekutif dan Legislatif untuk merevisi undang-undang tindak pidana korupsi hukuman membawa efek jera yang tidak akan berulang, 3) pemerintah, penegak hukum dan masyarakat harus dapat memastikan para koruptor yang terbukti melakukan kesalahan untuk tidak aktif diberbagai kegiatan politik dan pemerintah. Salah satu propinsi Aceh di Indonesia yang sudah memiliki regulasi Sharia Islam tapi masih bermain di isue moral di Aceh. Namun, pelanggaran korupsi yang terjadi di Aceh belum masuk dalam aturan Shariat Islam.

Adapun pengelompokan korupsi dapat disebut perbuatan kotor atau najis dalam ajaran islam yaitu; 1) perbuatan korupsi suatu najis ringan (*mukhoffafah*) korupsi jenis ini lebih cenderung pada sektor swasta yaitu penyuapan di sektor swasta, penggelapan kekayaan, tentang pencucian hasil-hasil kejahatan. 2) perbuatan korupsi sebagai najis menengah (*mutawasithoh*) jenis ini lebih berdampak pada pribadi sosial, seperti memperdagang dan penyalahgunaan fungsi dan memperkaya diri secara tidak sah (Susetyo. 2022). Pemberantasan korupsi melalui pengembangan wacana hukum bernuansa keagamaan menjadi sebuah peluang sebagai upaya untuk pemberantasan korupsi karena di Indonesia yang faham agama masih didengarkan dan juga masih dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat (Ihsan, 2019). Korupsi yang ditimbulkan oleh segala dampak negatif dapat menimbulkan kerugian terhadap kehidupan negara dan masyarakat dikategorikan perbuatan *fasad*, dan kerusakan di muka bumi (Fazzan, 2015). Dalam hukum Islam perbuatan korupsi membawa kesengsaraan sangat merugikan

masyarakat, maka sanksi yang pantas adalah *takjir* (ketetapan). Sebagai contoh, akan ada hukuman potong tangan atau hukuman mati bisa di terapkan bagi pelaku korupsi.

Sayangnya, perkembangan dalam hukum pidana korupsi pelaksanaan pemberantasan masih bisa diajak kompromi, tidak mematuhi hukum dan ajaran agama sebagai orang Islam, kebanyakan kasus mencari celah dalam kelemahan hukum supaya bisa terlepas dari kasus jeratan pidana. Saat ini ada berbagai program pemberantasan korupsi baik itu dalam pelayanan seperti digitalisasi pelayanan public. Unsur terjadinya sebuah korupsi dalam UU Korupsi dapat dikategorikan seperti melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, korporasi, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, korporasi, menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau kedudukan. Kondisi lembaga hukum di Indonesia masih ada ketergasan dalam pelaksanaan dan penegakkan terhadap hukum. Penegakan hukum yang efektif menjadi poin utama dan sangat penting dalam memberantas korupsi (Moho et al., 2021). Hukum yang adil dan merata merupakan tuntutan masyarakat kepada pemerintah, agar tidak terjadi hukum yang pilih kasih pada pelaku korupsi. Penegak hukum dapat bersikap adil tanpa melihat status dan jabatan dari para pelaku tindak korupsi. Dengan penegakan hukum yang tepat dapat menjadikan efek jera bagi pelaku korupsi.

Revisi UU KPK pada tahun 2019 merupakan perubahan strategi pemerintah untuk mengurangi penegakan hukum dan menggeser ke pencegahan korupsi. Tetapi merosotnya skor Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index atau CPI) menunjukkan strategi tersebut tidak berjalan bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan dari berbagai penentu kebijakan dan penegakkan hukum. Pada 2022 skor telah menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara. Pada indeks tersebut, posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara.

Dalam pemberantasan korupsi, dapat diupaya pemberantasan korupsi dapat juga dilakukan dengan menggunakan cara menggunakan Langkah-langkah *detektif* (mendeteksi), *preventif* (pencegahan), dan *represif* (penindakan). Pemerintah bekerjasama dengan penegak hukum, seperti BPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK dapat bertindak tegas terhadap kasus yang berkenaan dengan suap dan korupsi melalui para pengawas yang ketat. Peraturan pemerintah mengenai pemberantasan korupsi ialah Undang-undang No. 20 Tahun 2001, sering disebut sebagai UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). UU Korupsi itu bertujuan untuk menjamin, melindungi, keadilan, hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Bahkan dengan adanya undang-undang mengenai korupsi ini tidak dapat mencegah oknum tak bertanggung jawab tersebut untuk melakukan korupsi karena korupsi sudah membudaya dan hilang rasa takut bagi pelakunya karena kebal hukum.

Dalam hukum Islam tindak pidana korupsi termasuk jarimah *hudud* (tindak pidana berat) yaitu perbuatannya telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam *Alquran* dan *Assunnah* (Janah et al., 2020). Indonesia termasuk negara yang mempunyai birokrasi yang tidak mudah tapi dengan banyaknya regulasi yang masih mempunyai banyak peluang untuk tidak dipatuhi. Sedangkan UU sebagai produk manusia yang dibentuk untuk mengadili perkara yang digunakan sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara yang melanggar. Kesulitan dalam memberantas korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat yang belum kritis.

Ada banyak kajian hukum pidana Islam berbanding lurus dengan adanya stigma negatif kepada para hakim di sidang pengadilan yang dinilai tidak adil. Lemahnya penegakan hukum, dan ketimpangan dalam memberikan sanksi dalam putusan tindak pidana korupsi. Ini telah menjadi peluang bagi koruptor tidak jera akan putusan pengadilan. Harus diakui, bahwa wawasan agama merupakan menjadikan moral

manusia itu menjadi baik, meskipun sanksi hukum sangat tegas dan ditakuti oleh manusia tapi itu dapat merubah perilaku manusia. Faktor-faktor tersebut menggambarkan perspektif baru dimana gerakan antikorupsi fokus pada perbaikan sistem pemerintahan namun harus berorientasi pada moralitas (Johnston, 2012). Dalam hal ini dapat dipahami bahwa telah ada gambaran yang jelas bagaimana sikap dan karakter manusia yang jauh dari nilai-nilai agama.

4.4.3 Sanksi Korupsi

Kemiskinan masyarakat atas dampak korupsi menjadi hal penting menjadi sebuah penelitian dan pembahasan dalam kalangan pendidikan dan organisasi. Dalam pemberantasan korupsi tindak pidana korupsi yang masih belum berdampak baik dengan perkembangan Indonesia. Dalam pemberian sanksi pidana korupsi yang telah diatur oleh UU antara pemerintahan dan seseorang dalam wilayah swasta. Tindak pidana kejahatan tindak pidana biasa dan tindak pidana atas jabatan dibedakan keduanya terletak pada subyek hukum atau pelakunya (Tohadi, 2022). Tindak pidana kejahatan jabatan yaitu pegawai negeri dalam kaitan menjalankan tugasnya (Tohadi, 2022). Perkembangan kasus korupsi di Indonesia yang paling tinggi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Adanya hukuman yang tidak tegas dalam mengadili sebuah perkara telah menyebabkan multi tafsir dari berbagai kalangan hal ini menyebabkan hukum di Indonesia boleh dikatakan lemah. Perdebatan tentang masalah hukum dan peradilan menambah masalah dan semakin memperkeruh proses peradilan. Ketidaktegasan dalam kasus korupsi dalam tindak pidana yang memiliki banyak pasal yang lemah. Selain itu dalam pengadilan penjatuan hukuman tidak sesuai dan dirasa oleh masyarakat Indonesia sehingga tidak berkeadilan dalam putusan kasus tersebut (Priambodo et al., 2020). Sebagai contoh pasal 604 RKUHP mengenai perbuatan memperkaya diri serta merugikan keuangan negara berisi ancaman hukuman pidana selama dua tahun penjara.

Sedangkan pada Pasal 2 UU Tipikor, hukuman untuk tindakan yang merugikan negara hukuman penjara paling sedikit empat tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Begitu juga dengan denda pada Pasal 2 UU Tipikor menetapkan denda paling sedikit Rp200 juta, sedangkan pasal 604 RKUHP dendanya menjadi Rp10 juta. Dengan cela dan perbedaan ini kemungkinan korupsi di Indonesia bisa semakin banyak karena hukuman penjara yang relatif kecil. Secara umum kasus korupsi tersebut bertujuan untuk melakukan penyuapan agar kebijakan-kebijakan publik dapat menguntungkan pribadi maupun golongan (Hadilinatih, 2018).

Dalam perubahan KUHP Baru, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) korupsi tak lagi menjadi *extraordinary crime* karena menarik delik korupsi masuk dalam KUHP sehingga hilangnya sifat kekhususan tipikor. Dengan berbagai masalah isu korupsi yang berwenang memberi memprioritaskan merevisi UU Pemberantasan korupsi yang sangat berbahaya bagi negara dan masyarakat. Selain itu ada remisi masa tahanan setiap satu tahun sekali sehingga terpidana kasus korupsi tidak sesuai dengan vonis yang dijatuhkan di pengadilan. Tahun 2021 catatan ICW perkara korupsi telah mencapai 1.282 yang rata-rata hukuman penjaranya hanya 3 tahun 5 bulan. Ditambah lagi dengan informasi jurnalis Najwa Shihab bahwa situasi terpidana kasus korupsi bisa mendapatkan fasilitas sel mewah selama mendekam di lembaga pemasyarakatan. ICW menyatakan eksekusi uang pengganti yang dibebankan kepada koruptor antara yang termuat dalam amar putusan kadang tidak sama dengan yang dibayarkan karena ada permainan.

Indonesia anggota dari Konvensi PBB yang berkomitmen pada issue pemberantasan korupsi seharusnya dapat memunculkan dengan regulasi yang tepat dalam menyelesaikan persoalan kejahatan korupsi. Dengan adanya KUHP baru yang semakin ringan bagi koruptor dalam menyelesaikan dan ini akan menjadi batu sandungan bagi Komisi KPK untuk melakukan penyelidikan. Hal ini telah

membuka peluang bagi yang pejabat berwenang untuk melakukan korupsi karena hukuman yang tidak menimbulkan efek jera. Merujuk pada Ideologi negara ini juga melanggar sila yang terdapat dalam Pancasila pada sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan sila kelima “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”.

Sanksi korupsi yang begitu ringan di Indonesia yang jauh bertolak belakang dengan hukum Islam dinegara yang mayoritasnya Islam. Pada kasus Saudi Arabia, Iran, Brunai Darussalam akan memberi hukuman mati (qisas) berupa pancung terhadap pelaku korupsi (Janah et al., 2020; Mahfudh, 2017; Mulkan, 2019; Saputro et al., 2023) Hal ini telah menimbulkan perdebatan dan perbandingan mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia dengan negara-negara yang menganut hukuman mati hukuman yang berasal dari hukum Islam (Saputro et al., 2023). Ada faktor ikut mendorong mundurnya kajian tentang hukum pidana Islam, adanya paradigma hukuman yang kejam diterapkan dalam hukum pidana Islam (Mahfudh, 2017). Sebenarnya dalam penetapan hukuman Islam tidak hanya definisikan sebagai bagian efek jera tapi juga untuk pencegahan baik bagi pelaku maupun orang lain (Sutamaya et al., 2018). Indonesia tidak berpikir tentang perubahan bagaimana memecahkan benang kusut tapi mencoba untuk memelihara budaya korupsi yang dapat mengakibatkan kemiskinan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu ada perspektif lain pengkajian tetap memperhatikan tujuannya untuk memberikan rasa keadilan dalam penuntutan perkara sehingga perlu memperhatikan aspek hukum positif dan nilai-nilai HAM.

Dalam pemberlakuan sanksi terhadap koruptor Indonesia bisa mencontohkan negara-negara lain yang bukan negara Islam menganggap korupsi kejahatan yang luar biasa sehingga hukuman pun fantastik (Fariduddin & Tetono, 2022; Sutamaya et al., 2018). Negara Islam di beberapa negara telah menggunakan hukuman yang sangat keras (hukuman mati)

untuk kejahatan korupsi seperti negara China, Singapura dan Taiwan. Negara USA mempunyai aturan dalam memberikan denda yang tinggi bagi pelaku korupsi bila terbukti melakukan korupsi. Ini juga termasuk vonis kurungan penjara, koruptor wajib membayar denda dengan jumlah 2 juta dolar mereka yang masuk dalam kategori kasus korupsi berat terancam hukuman kurung maksimal 20 tahun penjara.

Belajar dari banyak kasus dan pemberantasan korupsi masyarakat harus benar-benar mendorong pemerintah dan penegak hukum untuk dapat menjalankan aturan dan mempunyai moral agama yang baik. Bila mempunyai akhlak dan karakter yang untuk mendekati kejahatan korupsi tidak akan mudah terpengaruh dalam mengambil yang bukan hak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Argiya, V. S. P. M. (2013). Mengupas Tuntas Budaya Korupsi yang Mengakar serta Pembasmian Mafia Koruptor menuju Indonesia Bersih. *Recidive*, 2(2), 162–170.
- Bunga, M., Dg Maroa, M., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 85–97. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>
- Damanhuri DS. 2010. Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Berkembang. Bogor: IPB Press.
- Fariduddin, A. M., & Tetono, N. Y. D. (2022). Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor di Indonesia dalam Perspektif Utilitarianisme. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.903>
- Fazzan, (2015) Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* Vol. 14. No. 2, Februari 2015, 146-165
- Heru Susetyo, (2022). Korupsi Sebagai Kejahatan dalam Hukum Islam Misykat Al-Anwar: *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Volume 5, (2) <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Hadilinatih, B. (2018). Collaborative Governance Dalam Pemberantasan Korupsi. *Enersia Publika*, 2(1), 430–439.

- Herdin Muhtarom, Cahya Adhitya Pratama, Gery Erlangga, 2022. Akar budaya korupsi Indonesia: historiografi, penyebab, dan pencegahannya. *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*. Volume 2, Nomor 1 (Januari 2022), halaman 13-Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia, (2020). Pemantauan Satu Tahun Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi "Penguatan Semu Pemberantasan Korupsi",
- Janah, F. N., Wahyuningsih, G., & Roy Purwanto, M. (2020). Sistem Penengakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Indonesia Dan Saudi Arabia. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 2(1), 264–272. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss1.art5>
- Johnston, M. (2012). Building A Social Movement Against Corruption. *The Brown Journal of World Affairs*, 18(2), 57-74.
- Kencono, D. S., & Wardhana, B. W. (2012). Perempuan Dan Korupsi Pada Ranah Publik (Ditinjau dari Gaya Kepemimpinan, Politik, Agama, Psikologi dan Budaya Ketimuran). *Politika*.
- Mahfudh, N. I. (2017). Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi. *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 6(2), 249–265.
- Martha, A. E., & Hastuti, D. (2014). Gender Dan Korupsi (Pengaruh Kesetaraan Gender Dprd Dalam Pemberantasan Korupsi Di Kota Yogyakarta). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(4), 580–601. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss4.art5>
- Moho, H., Tinggi, S., Hukum, I., Selatan, N., Korupsi, T. P., Pengadilan, P., & Tipikor, T. (2021). Dilakukan Secara Bersama-Sama. *Panah Keadilan*, 1(1), 5–13.
- Muhtarom, H., Pratama, C. A., & Erlangga, G. (2022). Akar budaya korupsi Indonesia : historiografi, penyebab, dan pencegahannya. *Historiography*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.17977/um081v2i12022p13-20>

- Mulkan, H. (2019). Hukuman Mati Dalam sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perpektif Hukum Islam. *Doctrinal*, 4(1), 946-957. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/1863%0Ahttps://jurnal.um-palembang.ac.id/index.php/doktrinal/article/viewFile/1863/1529>
- Muh Afif Khomsani, Ani Widayani Soetjipto, 2022. Hidden Meanings of New Anti-corruption Movements in Indonesia after 1998: A Mapping Literature INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 7(2), 263-278e-ISSN: 2615-7977/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X
- Muhammad Ihsan, (2019). PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Jurnal Lex Justitia, Vol. 1 No. 1 Januari 2019 ISSN : 2656-1530
- Nawatmi S. 2014. Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi Negara Negara Asia Pasifik. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2014, Hal 73-82, Vol 21. No.1. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang. Agama Islam - Ta'lim Vol. 15 No. 2 – 2017, Hal :127-140
- Nur Iqbal Mahfudh, 2017. Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi. IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 6, No. 2, Mei 2017
- Odhy, F. (2021). Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia. *Dharmasisya*, 1(1), 185-196.
- Priambodo, E. R., Falah, M., & Silaban, Y. P. (2020). Mengapa Korupsi Sulit Diberantas. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 1(1), 30-41. <https://doi.org/10.31933/jihhp.v1i1.356>
- Prabowo, H. Y., Hamdani, R., & Sanusi, Z. M. (2018). The new face of people power: an exploratory study on the potential of social media for combating corruption in Indonesia. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 12(3), 19-20.

- Saleh, F., Delima, D., & Junanah, J. (2021). Peran Pendidikan Islam Pada Keluarga Dan Masyarakat Dalam Menumbuhkan Perilaku Anti Korupsi Di Desa Umbulmartani. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 3(2), 787–798. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss2.art6>
- Saputro, M. E., Febriansyah, A., & Putri, F. D. (2023). A Discourse of Capital Punishment in the Islamic Law and Human Rights Law. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 2(1), 35–70. <https://doi.org/10.15294/ciils.v2i1.66291>
- Susetyo, H. (2022). Korupsi Sebagai Kejahatan dalam Hukum Islam. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 5(2). <https://doi.org/10.24853/ma.5.2.239-260>
- Sutamaya, A. G., Kurniawan, Y., & Nurhasanah, N. (2018). Hukuman Mati Bagi Koruptor dalam Perspektif Al-Qura. *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 95–114. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/48>
- Syamsudin, M. (2007). Korupsi dalam Persppektif Budaya Hukum. *UNISIA*, XXX(64), 183–194.
- Sukmareni. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Pagaruyung Law Journal*, Vol.1, (No.2), pp.159-179, p.160.
- Sulastri, I. (2012). Perlunya Menanamkan Budaya Anti Korupsi Dalam Diri Anak Sejak Usia Dini, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.24, (No.1), pp.98-109, p.99
- Syamsul Anwar, 2008 Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 15 Januari 2008: 14 – 31

- Tohadi, T. (2022). ... Pengaturan Dan Sanksi Hukum Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Reconstruction of Legal *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan ...*, 11(4), 173–190. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/931%0Ahttps://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/931/294>
- Umam, M. H. (2015). Pandangan Islam tentang Korupsi. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 3(2), 462. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.2.462-482>
- Yedi purwanto, Ridwan Fauzy, 2017, “Analisis Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan*
- Warih Anjari (2017),” Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila”, *Jurnal Ilmiah*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2017, 124-145

BAB 5

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Produk hukum yang memerlukan waktu yang tidak singkat dan juga tidak mudah dalam proses pembentukan atau pembuatannya yakni undang-undang, hal itu dikarenakan tiap pembuatan produk undang-undang ini akan diperuntukan bagi kepentingan bersama dan masyarakat luas. Arah tujuan dari undang-undang ini tidak untuk mengekang masyarakat untuk berbuat sesuatu namun dibuat agar bisa mengatur kehidupan masyarakat supaya lebih disiplin dan teratur, maka dari itu dalam negara tersebut akan tercipta ketertiban. (Hashry Arum Melati Putri Sumbodo, 2021)

Korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dimana dalam pemberantasan serta penegakannya tidak hanya memerlukan peraturan perundangan yang mengatur sebagai dasar penindakan namun juga diperlukan langkah politis untuk membantu pemberantasan korupsi. Persoalan korupsi di masyarakat ternyata selama ini tidak dapat diselesaikan dengan metode konvensional, maka dari itu diperlukan cara-cara luar biasa dalam penanganannya. (Arief, 2006) Dikarenakan kasus korupsi banyak terjadi di lembaga tinggi Negara misalnya BUMN, yudikatif, eksekutif dan legislatif serta menjerat ke sel-sel organ publik.

Dasar hukum di Indonesia yang melakukan pencegahan, pemberantasan serta penindakan tindak pidana korupsi sangat banyak. Dasar hukum tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dimana dengan disahkannya UU terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yakni termuat pada UU No. 31 Tahun 1999 dimana yang sebagian sudah dicabut serta diubah oleh UU No. 20 tahun 2001 terkait berubahnya UU No. 31 Tahun 1999 selanjutnya dibentuk KPK dan merupakan ujung tombak punggawa dalam memberantas korupsi.

Mengenai Rencana Aksi Pencegahan serta Pemberantasan Korupsi sudah diatur dalam INPRES No. 9 Tahun 2011 dan telah diterbitkan pada tahun 2011 oleh Presiden Indonesia. Hal yang termuat di dalam Inpres tersebut terkait berbagai langkah yang bisa dilaksanakan dalam upaya mencegah serta memberantas korupsi yang meliputi 6 bidang strategis diantaranya mekanisme melaporkan, mencegah, harmonisasi aturan dan Undang-Undang, penindakan, menyelamatkan aset hasil korupsi, serta kerja sama internasional.

Mengenai aturan terkait memberantas Korupsi, selain UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 pemerintah dalam praktiknya menyadari bahwa di Indonesia diperlukan adanya dasar hukum peraturan dan perundang-undangan lainnya mengenai tindak pidana korupsi, berbagai peraturan tersebut diantaranya meliputi:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sebelum diundangkannya UU No. 31 Tahun 1999, Indonesia sudah lebih dulu mengeluarkan aturan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni UU No. 3 Tahun 1971, dikeluarkannya Undang-Undang tersebut terjadi di era kepemimpinan Presiden Soeharto dimasa orde baru. Namun korupsi masih merajalela bahkan sangat parah dengan adanya kolusi dan nepotisme walaupun telah dikeluarkan aturan, sehingga pada pemerintahan selanjutnya muncul banyak undang-undang antikorupsi dengan berbagai macam perbaikan. Sebab dirasa perlu pembaharuan maka setelah digantikan serta dicabut oleh UU No.31 Tahun 1999, maka hal ini membuat UU No. 3 Tahun 1971 tak berlaku lagi.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

Aturan yang menyangkut pidana suap tertuang pada UU No. 11 Tahun 1980 di Indonesia. Sesuai pendapat Qordhawi tindak pidana suap ialah suatu tindakan yang menyalahi atau melanggar hukum yakni caranya dengan pemilik kekuasaan diberi gratifikasi agar urusannya bisa lancar dengan menaklukkan saingannya demi kepentingan pribadinya. (Qordhawi, 1997). Tindakan suap ini tergolong tindakan korupsi, dimana korupsi sudah menjadi makanan masyarakat tiap harinya dan merajalela di masyarakat, sehingga hal tersebut membuat masyarakat tidak memiliki sistem sosial yang baik dan mengacaukan tatanan dalam sistem masyarakat. Munculnya UU No 31 tahun 1999 dan di dalamnya mengatur terkait aturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian digantikan oleh UU No 20 tahun 2001. Subjek dari UU No. 20 Tahun 2001 yakni pemerintahan yakni pegawai negeri sipil dimana subjek tersebut sudah jelas berbeda. Sementara dari UU No 11 tahun 1980 ditujukan kepada pihak swasta dan dari UU No 20 tahun 2001 ditujukan pada pegawai negeri yang menerima upah ataupun digaji dari negara. Sehubungan dengan adanya aturan tersebut menandakan sesungguhnya produk hukum berhubungan dengan suap di Indonesia yang bukan dari pejabat Negara. (Hashry Arum Melati Putri Sumbodo, 2021). UU No 11 tahun 1980 yakni peraturan yang begitu relevan dipergunakan namun untuk saat ini terlupakan dikarenakan semakin banyaknya peraturan-peraturan yang memiliki sistem pencatatan yang buruk dan tumpang tindih sehingga menjadi tidak maksimal untuk penerapannya.

3. Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Proses pengeluaran Tap MPR No. XI/MPR/1998 dilangsungkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada era reformasi pemerintah mengenai penyelenggaraan negara yang

bebas dan bersih dari KKN. Tidak hanya itu saja, badan negara yang dibentuk oleh pemerintah dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, diantaranya: pertama yaitu Komisi Ombudsman Nasional, lalu ada Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara serta sebagainya. Terdapat juga ketentuan yang memerintahkan tiap pejabat negara agar melapor atas pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara agar tercipta kepercayaan publik dalam TAP MPR tersebut.

4. UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Upaya yang diterapkan oleh pemerintah pada saat itu untuk normalisasi serta menyelamatkan kehidupan nasional atas adanya tuntutan reformasi pasca rezim orde baru terguling yakni dengan mengeluarkan aturan mengenai penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN yang termuat dalam UU No 28 Tahun 1999 sebagaimana amanat dari Ketetapan MPR Republik Indonesia No. XI/MPR/1998.

Isi dari UU ini yaitu memaparkan terkait berbagai ketentuan baik itu langsung ataupun tak langsung yang ada kaitannya dengan hubungannya dengan penyelenggaraan negara terkhusus masalah penegakan hukum atas tindak pidana KKN yang mengarah pada para Penyelenggara Negara serta beberapa pejabat yang lain dengan fungsi strategis sebagaimana perundang-undangan terkait.

5. UU No. 31/1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Setelah UU No. 3 Tahun 1971 dirasa tidak efektif untuk memberantas korupsi maka diberlakukannya UU No.31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berubah menjadi UU No.20 Tahun 2001. Aturan inilah yang hingga kini dijadikan landasan hukum dalam proses memberantas korupsi di Indonesia.

Isi pada UU ini terutama mengenai definisi dan pengelompokan korupsi dibuat menjadi lebih luas, arti korupsi diterangkan dalam 13 pasal dalam UU ini. Ada 30 bentuk pemetaan korupsi berdasar pada pasal-pasal tersebut, yang selanjutnya ada 7 pengelompokan sesuai jenisnya antara lain pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, kerugian keuangan negara, suap menyuap, gratifikasi dan penggelapan dalam jabatan.

6. UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU ini menjadi cikal bakal pembentukan KPK. Ketika itu Kejaksaan dan Kepolisian dimasa Presiden Megawati Soekarno Putri dirasa kurang tegas dan efektif dalam penegakan korupsi maka perlu dibentuk lembaga khusus untuk menangani korupsi. Kemudian UU No. 30 Tahun 2002 diganti pada 2019 dengan tujuan menyempurnakan UU KPK melalui dikeluarkannya UU No 19 Tahun 2019. Hal yang termuat di dalam UU tersebut soal peningkatan sinergitas antara kejaksaan, kepolisian dan KPK dalam menangani masalah korupsi.

7. Peraturan Presiden No 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Aturan ini menjadi peraturan yang menggantikan Perpres No 55 Tahun 2012 mengenai Stranas PK Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dan Jangka Panjang Tahun 2012-2025 yang diperkirakan tidak selaras atas adanya kebutuhan untuk upaya perkembangan pencegahan korupsi. Perpres ini memuat Stranas PK yaitu mengarah pada kebijakan nasional yang berisi sasaran serta fokus dari upaya pencegahan korupsi yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah, lembaga, kementerian serta pemangku kepentingan yang lain dalam menjalankan proses upaya mencegah korupsi yang ada di negara Indonesia.

8. UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penanganan masalah korupsi di Indonesia ketika diterapkannya UU No. 31 Tahun 1999 secara yuridis mengarah pada peraturan induk pada UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), selain itu ada juga peraturan lainnya yang mempunyai hubungan dengan ketentuan tersebut. Hanya ada dua lembaga berwenang dalam KUHP sendiri yang menangani tindak pidana yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. Berdasar Pasal 14 huruf g UU No. 2 Tahun 2002 terkait Kepolisian Negara RI, diterangkan bahwasanya: “tugas dari Kepolisian Negara RI yakni menjalankan penyidikan dan penyelidikan pada seluruh tindak pidana sesuai perundang-undangan dan hukum acara pidana yang ada.” Sehingga bila dihubungkan dengan tindak pidana korupsi, peran dari Polri begitu besar dalam upaya pencegahan maraknya tipikor ini. Selain itu Polri menjadi elemen penting yang bisa menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat. Bagi POLRI wewenang dalam memberantas korupsi sesuai instruksi mengenai Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam Inpres No. 5 Tahun 2004 (JAYADI, 2021) sehingga saat ada tindakan yang diduga tindak pidana korupsi, maka POLRI juga bisa melakukan penyidikan dan penyelidikan.

9. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Setelah diberlakukannya UU No. 31 Tahun 1999 mengenai upaya memberantas tindak pidana korupsi dan juga ada Undang-Undang lain seperti aturan mengenai kejaksaan republik Indonesia dalam UU No 16 tahun 2004 yang ikut diberlakukan, sempat ada keraguan legitimasi dari segi kewenangan jaksa sebagai penyidik atau kewenangan kejaksaan dalam kegiatan menyidik pidana korupsi dikarenakan pada diri jaksa ada perkara korupsi. Secara jelas

dan tegas kewenangan kejaksaan pada saat menyidik tindak pidana korupsi sudah dimuat pada aturan terkait kejaksaan Republik Indonesia dalam UU No.16 tahun 2004 yakni pada Bab III tentang tugas dan wewenang khususnya pasal 30 ayat (1) dan penjelasannya. MA telah menanggapi masalah hukum tersebut untuk lebih menguatkan posisi jaksa dalam menyidik tindak pidana korupsi yakni dengan dikeluarkannya fatwa/pendapat No. KMA/102/III/2005 pada 9 Maret 2005, yang mana berisi bahwasanya kewenangan jaksa yakni melakukan penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi selepas diberlakukannya UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001. (Ningrum, 2020).

10. UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

UU No. 15 Tahun 2006 mengenai Badan Pemeriksa dikeluarkan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan mengingat kerugian keuangan negara yang dihitung kerap menjadi masalah dalam sidang perkara korupsi, Secara konstitusional, BPK menjadi lembaga yang independen dalam menentukan kerugian keuangan negara seperti amanat UUD 1945.

Selain itu peraturan mengenai BPK selaku lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan serta bertanggung jawab atas kerugian yang dialami negara juga ditegaskan dalam bunyi Pasal 10 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006, dimana secara ringkas menerangkan bahwasanya: “BPK menetapkan dan/atau menilai kerugian yang dialami negara akibat tindakan yang melawan hukum baik lalai atau sengaja oleh pengelola BUMD/ BUMN, bendahara dan badan atau lembaga lain yang mengadakan pengelolaan keuangan negara”.

Berdasarkan kaitan aturan tersebut maka BPK sering oleh penyidik menghitung serta mengaudit jumlah kerugian yang dialami negara dalam masalah Tindak Pidana Korupsi, dipergunakan oleh Hakim, penuntut umum serta penyidik untuk menjadi alat bukti surat, sementara yang menjadi alat

bukti sah sebagai keterangan ahli adalah keterangan auditorsnya (Khodijah, 2021).

11. UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Aturan dalam UU No. 31 Tahun 1999 yakni mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pengadilan khusus tindak pidana korupsi tidak diamanatkan dalam UU tersebut, namun yang diamanatkan hanyalah pada Pasal 43 ayat 1 (komisi independen pemberantasan tindak pidana korupsi). Lalu terkait Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterbitkan dalam UU No. 30 Tahun 2002 bertujuan menjadi dasar hukum pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat proses pembentukan UU No. 30 Tahun 2000 dalam Pasal 53 hingga Pasal 62 Bab VII mengenai Pemeriksaan di Sidang Pengadilan muncul ide pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. (Mudzakir, 2011)

Pembentukan Pengadilan Tipikor memiliki wewenang serta tugas dalam hal memutus serta memeriksa tindak pidana korupsi yang penuntutan pengajuannya dilaksanakan oleh KPK. Secara materiil pembentukan Pengadilan Tipikor tersebut lewat UU No. 30 Tahun 2002 sudah diuji dan hasilnya termuat dalam Putusan MK No: 012-016- 019/PUU-IV/2006 pada 19 Desember 2006, dimana hasil tersebut pada intinya memaparkan bahwasanya Pengadilan Tipikor yang ada pada Pasal 53-62 UU No. 30 Tahun 2002 merupakan inkonstitusional. Berdasar pada putusan tersebut maka terbit produk hukum baru yakni berupa UU No. 46 Tahun 2009 terkait Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selain itu masa berlaku Pasal 53-62 UU No. 30 Tahun 2002 sudah dicabut oleh ketentuan Pasal 39. Adanya perbedaan dari Pengadilan Tipikor ini dengan yang sebelumnya dimana sebelumnya hanya mengadili serta memeriksa masalah tindak pidana yang penuntutan pengajuannya dilakukan oleh KPK. (Mudzakir, 2011)

12. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pidana pencucian uang dengan Tindak Pidana Korupsi memiliki hubungan erat. Jenis tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana asal salah satunya ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Sementara arti dari Tindak Pidana asal yaitu tindak pidana sebagai pemicu tindak pidana pencucian uang bisa terjadi. (Yusuf, 2011).

Peraturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia mulanya ada pada UU No. 15 Tahun 2002 akan tetapi secara spesifik hal diatur dalam Undang-Undang tersebut ternyata dianggap tidak bisa untuk memberantas kejahatan ini. Selanjutnya Undang-Undang tersebut dalam waktu 1 tahun diganti menjadi UU No. 25 Tahun 2003 terkait berubahnya UU No. 15 Tahun 2002 terkait Tindak Pidana Pencucian Uang lalu diganti menjadi aturan terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang termuat dalam UU No. 8 Tahun 2010.

13. Peraturan Presiden No.102/2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perpres ini dikeluarkan Presiden Joko Widodo, dimana didalamnya berisi mengenai supervisi KPK pada instansi yang mempunyai kewenangan dalam memberantas korupsi, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia dan. Selain itu juga, dalam perpres ini mengatur wewenang KPK dalam hal pengambilan alih atas pidana korupsi yang tengah ditangani Kejaksaan serta Polri. Aturan ini menjadi bagian upaya menguatkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

14. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tujuan dikeluarkannya aturan ini yaitu sebagai pelaksana dari upaya penerapan UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yakni memberantas Tindak Pidana Korupsi serta dicabutnya peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2000.

15. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2017 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tujuan dikeluarkannya PP ini yakni sebagai pelaksana dari adanya aturan terkait Komisi Pemberantasan Korupsi yang termuat dalam UU No.30 Tahun 2002 dimana aturan ini dikeluarkan agar tercipta pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang berkinerja, berkualifikasi, berkompetensi, bermoralitas, berintegritas selain itu perlu adanya penyesuaian dari batasan usia pensiun dari pegawai tetap anggota KPK.

16. Permenkumham No 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkumham

Tujuan dikeluarkannya Permenkumham ini yaitu agar proses pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenkumham bisa optimal.

17. Permenkumham No.11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih di Lingkungan Kemenkumham

Tujuan dari dikeluarkannya Permenkumham ini yakni menjadi acuan dalam upaya membangun Zona Integritas bagi satuan kerja di lingkungan Kemenkumham agar Wilayah

Birokrasi Bersih, terbebas dari Korupsi serta Melayani Tim Penilai Internal dalam penilaian pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di lingkungan Kemenkumham tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Argama, R., 2007. Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia: Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Bantu. *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*
- Arief, B., 2006. *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*. Jakarta: Adika Remaja Indonesia.
- Diansyah, F., 2009. Senjakala Pemberantasan Korupsi, Memangkas Akar Korupsi dari Pengadilan Tipikor. *Jurnal Konstitusi*, 6(2),
- Hashry Arum Melati Putri Sumbodo, H. S., 2021. EKSISTENSI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 MENGENAI TINDAK PIDANA SUAP DI INDONESIA. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2)
- <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>
- JAYADI, M., 2021. KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *eprints-uniska*.
- Khodijah, M. D. A. I. d. S., 2021. Kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangun (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Tipikor. *Rechtstudent*, Volume 2
- Mudzakkir, 2011. PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI:TINDAK PIDANA BIASA PENANGANANNYA LUAR BIASA. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 8
- Ningrum, P. A. P., 2020. KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal STAHN Pukuturan*
- Qordhawi, 1997. *Responsi Hukum Pidana; Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Bandung: Armico.

Yusuf, M., 2011. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang*. Bandung: The Indonesia Netherland National Legal Reform Program.

BAB 6

PENGERTIAN NARKOBA DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Oleh Muhamad Abas Dan Wike Nopianti

6.1 Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari "Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya." Istilah ini digunakan untuk merujuk pada berbagai jenis zat-zat kimia atau obat-obatan yang memiliki potensi adiktif dan dampak buruk terhadap kesehatan fisik dan mental manusia. Narkoba umumnya digunakan untuk tujuan rekreasi atau penggunaan tanpa resep medis yang sah, dan seringkali melibatkan penyalahgunaan yang merugikan (Alifia, 2020).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU 5/1997), psikotropika adalah zat atau obat, baik rekayasa maupun normal, yang dikecualikan dari golongan candu, yang memiliki sifat psikoaktif saat diberikan kepada orang lain. tubuh. sistem sensorik fokus yang mengubah perilaku dan tindakan mental. Bundling psikotropika adalah bahan yang digunakan untuk memuat atau berpotensi membungkus zat psikotropika, terlepas dari apakah bahan tersebut bersentuhan langsung dengannya (Supramono, 2004). Jika dilakukan di bawah pengawasan dan arahan ahli kesehatan yang cakap, penggunaan psikotropika dapat menyebabkan ketergantungan. Hal ini tidak nyaman bagi korban dan membahayakan keselamatan sosial,

finansial, dan publik. Penganiayaan psikotropika mendorong transaksi yang melanggar hukum, yang merupakan tindakan ilegal.

Peraturan Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 juga mengatur pemulihan. Pemulihan dimaksudkan untuk membangun kembali atau berpotensi meningkatkan kapasitas fisik, mental, dan sosial klien yang telah menerima pengobatan psikotropika yang mengalami dampak buruk gangguan ketergantungan. Psikotropika tergolong dalam undang-undang sebagai golongan I karena hanya dapat digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi. Selain itu, psikotropika memiliki risiko tinggi menyebabkan sindrom ketergantungan. Psikotropika golongan II adalah psikotropika dengan sifat obat, sering digunakan dalam terapi dan penelitian ilmiah, dan potensi kuat menyebabkan sindrom ketergantungan. Psikotropika golongan III adalah psikotropika dengan sifat restoratif, sering digunakan dalam pengobatan dan penelitian ilmiah, dan mungkin menyebabkan gangguan ketergantungan. Psikotropika golongan IV memiliki sifat restoratif dan biasanya digunakan untuk pengobatan yang telah diperhitungkan. Mereka juga memiliki potensi ringan untuk menyebabkan kondisi ketergantungan.

Selain itu, Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 35/2009) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik yang diproduksi maupun yang diolah secara semi-rekayasa, yang dapat menyebabkan penyakit, pengurangan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan atau penghapusan rasa sakit, dan kemungkinan ketergantungan, yang termasuk dalam beberapa kelompok yang tercantum dalam Peraturan ini (Refeiater, 2011).

Pasal 6 (1) membedakan narkoba yang disebutkan menjadi tiga (tiga) golongan: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Narkotika golongan 1 merupakan obat yang paling berbahaya karena potensi kecanduannya yang sangat tinggi. Contohnya adalah ganja, opium, dan kokain. Narkotika kelas 2 adalah obat yang memiliki risiko pemaksaan yang tinggi, tetapi

masih dapat digunakan untuk pengobatan terbatas dan dengan pengobatan profesional. Morfin dan alfaprodin adalah contohnya. Narkotika kelas 3 dapat digunakan untuk pengobatan dan memiliki ketergantungan yang cukup. Model adalah obat yang menenangkan, seperti diazepam. Obat ini tetap berbahaya bagi kesehatan manusia, meskipun demikian (Goldberg, 2011)

Melihat Pasal 153 PP 35/2009, jelas bahwa PP 35/2009 membatalkan PP 22/1997 dan tidak mengingkari PP 5/1997. Namun, hubungannya dengan Peraturan 5/1997 tentang Psikotropika Golongan I dan Golongan II ditolak. Ini karena Peraturan 35/2009 menetapkan sebagai Narkotika Golongan I. Dalam penjelasan umum PP 5/1997 disebutkan bahwa psikotropika terbagi menjadi empat kelompok. Dengan PP 35/2009, PP 5/1997 dan sambungan-sambungannya tetap aktif, kecuali sambungan untuk psikotropika Golongan I dan Golongan II (Iskandar & IK, 2019).

Sesuai dengan Peraturan Nomor 36 Tahun 2022, narkoba adalah zat atau obat yang berharga dalam bidang pengobatan atau layanan kesejahteraan dan logika pergantian peristiwa, tetapi juga dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan jika digunakan tanpa hati-hati. manajemen dan kontrol. Menurut Lampiran I Peraturan 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Revisi Pedoman Kesejahteraan tentang Pengelompokan Narkotika, ada zat psikoaktif baru yang mungkin tidak aman dan membahayakan kesejahteraan umum yang belum termasuk dalam kategori Narkotika (Sudanto, 2017).

6.2 Faktor-faktor penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Narkotika adalah zat atau obat yang sangat membantu dan penting untuk pengobatan infeksi tertentu. Namun, jika digunakan secara tidak tepat atau tidak sesuai dengan standar pengobatan, hal ini dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi individu atau masyarakat, terutama generasi muda. Efek negatif ini

dapat menjadi lebih parah jika dikombinasikan dengan penyebaran obat ilegal, yang dapat menimbulkan risiko lebih serius terhadap kehidupan dan keuntungan (Mintawati & Budiman, 2021). Beberapa faktor yang berkontribusi pada penyalahgunaan narkoba dapat sangat kompleks dan bervariasi dari orang ke orang. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi kecenderungan seseorang untuk menyalahgunakan narkoba (Hariyanto, 2018):

1. Faktor Internal

a) Faktor Psikologis:

1. Depresi atau Kecemasan: Gangguan mental seperti depresi atau kecemasan dapat mendorong seseorang mencari pelarian melalui narkoba.
2. Dorongan Sensasi: Beberapa orang mencoba narkoba untuk merasakan sensasi atau pengalaman baru.

b) Faktor Genetik dan Keturunan: Faktor genetik dapat memengaruhi kecenderungan seseorang terhadap penyalahgunaan narkoba. Jika ada riwayat keluarga yang menggunakan narkoba, risiko seseorang untuk menyalahgunakannya dapat meningkat.

c) Faktor Biologis: Beberapa orang mungkin lebih rentan terhadap efek adiktif narkoba karena perbedaan biologis dalam sistem saraf mereka.

d) Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran: Kurangnya pengetahuan tentang bahaya dan konsekuensi negatif dari narkoba dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap penyalahgunaan.

e) Masalah Kesehatan Mental dan Penyakit Kronis: Beberapa orang mungkin mencari narkoba sebagai cara untuk mengatasi masalah kesehatan mental atau penyakit kronis yang mereka alami.

Faktor Internal adalah faktor yang bermula dari dalam diri pelakunya sendiri. Misalnya: keinginan untuk mencoba sesuatu

yang baru dan berbeda. Saat remaja sedang mencari jati diri dan rasa percaya diri, hal ini biasa terjadi. Melibatkan narkoba sebagai gaya hidup atau asyik membayangkan obat itu. Ketegangan dalam bekerja atau belajar menimbulkan tekanan atau kesengsaraan, sehingga pelakunya mencari cara untuk melepaskan diri dari ketegangan tersebut dengan menggunakan narkoba. Mereka akan berpikir bahwa narkoba mempersulit mereka untuk bebas.

2. Faktor Keluarga (Siregar, 2004).

- a) Anak-anak mengalami tekanan internal karena orang tuanya sering bertengkar atau bahkan sampai perceraian, yang menyebabkan mereka sering mencoba narkoba untuk menghilangkan tekanan.
- b) Faktor lain dalam keluarga adalah orang tua yang terlalu sibuk bekerja atau bahkan tidak peduli dengan pendidikan dan perawatan anak mereka.
- c) Terlalu memanjakan anak, memanjakan anak juga bisa menjadi masalah, khususnya penyalahgunaan narkoba.
- d) Anak-anak yang diberi pendidikan keras atau otoritas penuh akan mengganggu kesehatan mental mereka dan mungkin mendorong mereka untuk memberontak dan bertindak luar biasa.
- e) Orang tua harus tahu semua tentang anak mereka jika tidak ada komunikasi yang baik. Jika tidak, tidak akan ada keterbukaan antara orang tua dan anak, yang berdampak pada anak dan kepala keluarga.

3. Faktor Eksternal

- a) Faktor Sosial dan Lingkungan:
 - a. Tingkat Stres Sosial: Stres dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan sosial atau ekonomi, dapat mendorong seseorang untuk mencari pelarian melalui narkoba.

- b. Pengaruh Teman Sebaya, kelompok atau organisasi: Lingkungan sosial yang mempromosikan atau memfasilitasi penggunaan narkoba dapat mempengaruhi seseorang untuk mencoba dan menggunakan narkoba.
- c. Akses Terhadap Narkoba: Ketersediaan dan akses mudah terhadap narkoba dapat memengaruhi penyalahgunaan.
- d. Masalah ekonomi. Kemiskinan, masalah keuangan yang rumit, hutang, dan faktor-faktor lain seperti ini dapat menyebabkan seseorang mengedarkan narkoba atau melakukan tindakan kriminal lainnya. Orang-orang yang memiliki posisi seperti ini akan dengan mudah menutup mata, memaksa mereka untuk melakukan tindakan yang melampaui batas moral persahabatan, terutama dalam situasi ini, khususnya dalam membawa narkoba.
- e. Tingkat Keberhasilan Pencegahan: Efektivitas program pencegahan dan penegakan hukum dapat memengaruhi tingkat penyalahgunaan narkoba di suatu daerah atau masyarakat.

Variabel eksternal/faktor luar berasal dari iklim umum, seperti kekerabatan, keluarga, dan sosial budaya. Dampak ekologis dan keterhubungan yang salah, misalnya terkendala dan dilakukannya tindakan pemanfaatan narkoba. Komponen ini mengambil bagian terbesar yaitu sebesar 40%. Fondasi keluarga yang sumbang. Biasanya digambarkan oleh pelaku yang memiliki ruang terbatas untuk menyampaikan pemikirannya di lingkungan rumah. Pelaku meyakini dengan menggunakan narkoba maka pelakunya akan mendapat kesenangan dan kesempatan (Adam, 2012).

Penting untuk dicatat bahwa komponen-komponen yang tercantum di atas dapat berinteraksi dan berdampak satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh pelecehan, yang mencakup inisiatif pendidikan, penegakan hukum, bantuan sosial, dan pengetahuan menyeluruh tentang masalah tersebut. Untuk menangani masalah korupsi secara efektif, biasanya diperlukan strategi yang menyeluruh dan holistik. Penyalahgunaan narkoba ditandai dengan sikap loyo, tidak peduli terhadap tubuh sendiri, hidup tidak teratur, tidak mampu memperhatikan kepentingan orang lain, mudah berbohong, dan egois. Hilangnya minat bersosialisasi dan berolahraga, mengabaikan perawatan dan kerapian diri, melonggarkan disiplin diri, lebih suka menyendiri, menghindari perhatian orang lain, cepat marah dan mudah tersinggung, berbuat curang, tidak jujur, dan menghindari tanggung jawab adalah tanda-tanda awal. penggunaan narkoba. Orang lebih suka menghabiskan waktu di tempat yang tidak terduga seperti toilet, gudang, dan lain sebagainya.

Ciri-ciri fisik pemakai narkoba antara lain berat badan turun drastis, mata cekung dan merah, wajah pucat dan bibir hitam, sembelit atau rasa tidak nyaman pada perut tanpa sebab yang jelas, bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk, bekas sayatan, dan perubahan warna kulit pada tanda tersebut. Injeksi berlebihan. air mata, keringat berlebih, sering sakit kepala, nyeri sendi, hidung banyak lendir, diare, bulu kuduk berdiri, sulit tidur, mudah menguap dan sering menguap. Ada beberapa risiko yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang harus dipertimbangkan untuk dihindari:

1. Dapat mendorong ketergantungan. Ketergantungan pada obat-obatan atau obat lain dapat mempengaruhi kepuasan pribadi Anda. Keterikatan ini dapat menyebabkan Anda pingsan dan kehilangan akal sehat, sehingga wajar jika sebagian besar penggila narkoba melakukan demonstrasi kriminal untuk memenuhi kebutuhan mereka akan narkoba.
2. Perubahan sel saraf pada otak besar. Berdasarkan keterangan di laman Halodoc, penggunaan obat jangka panjang dalam

jumlah besar dapat mengubah sel-sel saraf di otak dan dapat memicu kerusakan otak jangka panjang.

3. Mengurangi memori. Karena obat-obatan dan zat psikotropika lainnya menyerang saraf di otak besar, hal ini dapat mempengaruhi kapasitas otak idealnya, sehingga mengurangi daya ingat seseorang.

Penyalahguna narkoba sebaiknya cepat di rehabilitasi. Rehabilitasi penyalahgunaan narkoba adalah proses untuk membantu individu yang telah terlibat dalam penggunaan narkoba yang merugikan kesehatan fisik, mental, sosial, dan kehidupan sehari-hari mereka. Tujuan rehabilitasi adalah untuk membantu mereka pulih dari ketergantungan narkoba, mengembalikan kualitas hidup, dan mencegah kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Berikut adalah beberapa komponen utama dari program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba (Gani, 2015):

1. Evaluasi dan Detoksifikasi:

- a) Evaluasi Kesehatan: Pada awalnya, individu akan dievaluasi oleh _para profesional kesehatan untuk menentukan tingkat ketergantungan mereka pada narkoba dan mengidentifikasi masalah _kesehatan lainnya.
- b) Detoksifikasi: Jika individu dalam kondisi ketergantungan fisik, mereka mungkin perlu menjalani proses detoksifikasi di bawah pengawasan medis untuk menghilangkan narkoba dari tubuh mereka.

2. Perawatan Medis dan Psikoterapi:

- a) Konseling Psikoterapi: Ini melibatkan sesi konseling dengan seorang _ahli mental untuk membantu individu memahami penyebab penyalahgunaan mereka dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya.
- b) Perawatan Obat: Dalam beberapa kasus, perawatan obat dapat digunakan sebagai bagian dari rehabilitasi, seperti

penggantian terapi opioid untuk individu dengan ketergantungan opioid.

- c) Perawatan Kesehatan Mental: Jika ada masalah mental yang mendasari penyalahgunaan narkoba, perawatan yang sesuai akan disediakan.

3. Pendidikan dan Keterampilan Hidup:

- a) Pendidikan tentang Bahaya Narkoba: Memberikan informasi yang jelas tentang bahaya narkoba dan dampaknya pada tubuh dan kehidupan individu.
- b) Keterampilan Hidup: Mempelajari keterampilan untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan yang sehat, dan mengembangkan hubungan sosial yang positif.

4. Dukungan Sosial:

- a) Dukungan Keluarga: Melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi dapat membantu individu dalam menghadapi tantangan yang dihadapinya.
- b) Kelompok Dukungan: Terlibat dalam kelompok dukungan dengan individu lain yang sedang dalam proses rehabilitasi dapat memberikan dukungan dan pemahaman tambahan.

5. Pemantauan dan Pencegahan Kembali:

- a) Pemantauan Terus Menerus: Setelah selesai dari program rehabilitasi, pemantauan dan dukungan berkelanjutan dari tim perawatan atau kelompok dukungan dapat membantu mencegah terlibat lagi dalam penyalahgunaan narkoba.

6. Pemulihan Jangka Panjang:

- a) Reintegrasi Sosial: Membantu individu untuk kembali ke masyarakat dan kehidupan yang produktif, termasuk melalui pelatihan pekerjaan dan dukungan dalam mencari pekerjaan.
- b) Pemulihan Berkelanjutan: Pemeliharaan pemulihan jangka panjang adalah fokus penting dalam rehabilitasi.

Rehabilitasi penyalahgunaan narkoba seringkali merupakan proses yang berkelanjutan dan karena setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda. Penting untuk mencari bantuan dari yang berpengalaman dalam rehabilitasi narkoba untuk memastikan pendekatan yang sesuai dan efektif. Cara-cara menjauhi narkoba agar tidak terjerumus dalam pelukan narkoba, khususnya menjaga rasa percaya diri dan ketaqwaan (iman) serta mempunyai pribadi terhormat, membiasakan diri dengan cara hidup yang sehat, menurunkan keinginan untuk menangani narkoba, bekerja/berkonsentrasi dengan sungguh-sungguh, menyibukkan diri. Luangkan tenaga dengan olah raga yang lebih bernilai, dan jauhi aktivitas yang tidak bermanfaat (Tarigan, 2017).

Sanksi penyalahgunaan narkoba akan dikenakan sanksi secara moral, sosial, dan hukum. Di Indonesia, obat-obatan akan mendapatkan persetujuan yang sah berdasarkan Peraturan No 35/2009 (Gukguk & Jaya, 2019). Pemerintah dan DPR mulai mengkaji perubahan Peraturan 35/2009 tentang Narkotika dengan mengadakan rapat fungsional antara delegasi pemerintah dan Komisi III DPR. Ada sekitar 5 pengaturan yang diatur dalam pembaruan Peraturan Narkotika, yaitu:

1. Zat psikoaktif baru (*New psychoactive substance/NPS*);
2. Penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai rehabilitasi;
3. Tim asesmen terpadu;
4. Penyidik Badan Narkotika Nasional serta kewenangannya;
5. Syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu serta penetapan status hukum barang sitaan; dan
6. Penyempurnaan ketentuan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, S. (2012). Dampak narkoba pada psikologi dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, 5(2).
- Alifia, U. (2020). *Apa Itu Narkoba dan Napza?* Alprin.
- Gani, H. A. (2015). *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba* [PhD Thesis]. Brawijaya University.
- Goldberg, T. (2011). *Legalisera narkoba?: Ett diskussionsunderlag*. Academic publishing of Sweden.
- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak pidana narkoba sebagai transnasional organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337–351.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Iskandar, A., & IK, S. (2019). *Penegakan hukum narkoba (rehabilitatif terhadap penyalah guna dan pecandu, represif terhadap pengedar)*. Elex Media Komputindo.
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 62–68.
- Refeiater, U. H. (2011). Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Health and Sport*, 2(1).
- Siregar, M. (2004). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, 3(2), 100–105.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137–161.
- Supramono, G. (2004). *Hukum Narkoba Indonesia*.
- Tarigan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkoba Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*. Deepublish.

BAB 7

FUNGSI DAN PERAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA

Oleh Fatkhul Mujib

7.1 Pendahuluan

“Tawuran, perkelahian, pemerkosaan, pembunuhan dan segala bentuk kejahatan lainnya, kerap kali menghiasi pergaulan pelajar dan mahasiswa di bumi Nusantara ini. Itulah gambaran suram prestasi pendidikan kita. Lalu, haruskah kita rasakan dan kita terima dengan berdiam diri, menunggu akan keajaiban dari Allah SWT untuk memperbaiki itu semua?” (Muhammad bin Jamil Zainu, 2022:9).

Apa yang penulis kutip barusan, adalah mengenai suramnya dunia pendidikan kita, utamanya pendidikan di kalangan pelajar (di SD sampai dengan SMA/SMK) dan di kalangan mahasiswa (perguruan tinggi). Sebetulnya, potret kesuraman pendidikan kita bukan cuma itu. Maraknya “bullying” akhir-akhir ini di kalangan pelajar SD sampai SMP dan SMA/SMK juga merupakan potret suramnya pendidikan kita di lembaga pendidikan formal. Penulis setuju bahwa pendidikan yang suram memang terjadi di lembaga formal sedangkan pendidikan di lembaga non formal, yakni pendidikan di dalam keluarga, bergantung kepada keluarga-keluarga tertentu dan bagaimana menerapkan sistem pendidikan di lembaga keluarga tertentu itu. Ada yang baik (cemerlang/berhasil), ada yang buruk (gagal/ suram). Jika pendidikan di dalam

lingkungan keluarga baik, maka tentu ini berimbas kepada baiknya keluarga dan baiknya keluarga tercermin misalnya dari kondisi keluarga yang harmonis, santun, tertib, sopan dsb. Semua kondisi positif ini merupakan tanda bahwa keluarga tersebut adalah keluarga yang tahan/ stabil. Itu hanya gambaran sepintas dari isi bab VIII. Isi paparan lengkapnya ada di sub judul-sub judul setelah pendahuluan ini. Namun sebelum penulis menguraikan tentang fungsi dan peran orang tua dalam meningkatkan ketahanan keluarga, terlebih dahulu penulis perlu menyampaikan definisi/ pengertian tentang hal yang langsung berkaitan dengan judul bab ini yaitu istilah fungsi, peran, ketahanan dan keluarga agar penjelasannya lebih fokus dan terarah. Tanpa membatasi uraian dan definisi tentang keempat hal di atas, pembahasan akan melebar ke mana-mana. Selain itu juga perlu disampaikan di sini bahwa apa yang penulis uraikan, ada yang berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman mendidik anak di sekolah dan juga berdasarkan pengalaman mendidik dan membina anak dalam keluarga selama bertahun-tahun dan ada juga yang berdasarkan informasi lisan dan ilmu pendidikan warisan dari para guru pada saat penulis masih menimba ilmu baik di sekolah menengah/ pesantren maupun di perguruan tinggi. Oleh sebab itu, tidak semua penjelasan dan pernyataan yang penulis uraikan di sini ada referensi tertulisnya. Selain itu, karena ada uraian penulis yang penulis paparkan berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis, maka gaya tulisan ini juga tidak sekaku seperti tulisan-tulisan ilmiah pada umumnya namun penulis ambil jalan tengahnya yaitu mengikuti aturan penulisan secara ilmiah yang biasa dilakukan di dunia akademik namun penulis juga memasukkan gaya tulisan kolom seperti yang biasa penulis lakukan ketika menulis kolom di media massa cetak maupun digital/*online*.

7.2 Definisi

7.2.1 Fungsi

Kata fungsi, merupakan istilah terjemahan dari bahasa Inggris yang memiliki beberapa arti, di antaranya: 1. Jabatan (pekerjaan) yang dilakukan; 2. Faal (kerja suatu bagian tubuh); 3. Besaran yang berhubungan, jika besaran yang satu berubah, maka besaran yang lain juga berubah; 4. Kegunaan suatu hal. (Tim Penyusun KBBI, 1990:245). Dari empat definisi/pengertian di atas, tentu yang dimaksudkan di dalam judul dan bahasan tulisan ini adalah definisi no 1 dan no 4, yaitu jabatan/pekerjaan seseorang dalam suatu urusan dan kegunaan suatu hal/seseorang dalam melakukan sesuatu.

7.2.2 Peran

Seperti kata fungsi di atas, kata peran juga memiliki beberapa arti yaitu: 1. Pemain sandiwar (film); 2. Tukang lawak pada permainan makyung; 3. Seperangkat tingkat tindakan dan sikap yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat; 4. Balok yang menghubungkan tiang-tiang rumah di sebelah atas, tempat kasau-kasau bertumpu. (Tim Penyusun KBBI, 1990:667). Dari empat definisi/pengertian kata peran di atas, yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pengertian/definisi ke tiga, yakni seperangkat tingkat tindakan dan sikap yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

7.2.3 Orang Tua

Frase orang tua terdiri atas dua kata tunggal/dasar, yakni kata orang dan kata tua yang masing-masing kata itu memiliki arti sendiri-sendiri jika dipisahkan/ dipahami secara terpisah sebagai kata tunggal. Untuk menghemat waktu dan lebih cepat pembahasannya, di dalam bab ini, penulis tak akan menjelaskan arti kata orang dan kata tua secara terpisah sebagai kata tunggal namun hanya menuliskan definisinya

sebagai kata majemuk. Frase orang tua bisa memiliki dua pengertian/ definisi. Definisi pertama menurut hemat penulis adalah orang yang sudah tua/berusia lanjut sedangkan definisi frase orang tua berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ayah atau ibu atau ayah dan ibu. (Tim Penyusun KBBI, 1990:629). Tentu, yang kita maksudkan dengan frase orang tua dalam judul dan bahasa kita adalah definisi berdasarkan KBBI di atas, yakni ayah atau ibu atau ayah dan ibu.

7.2.4 Meningkatkan

Kata ini terdiri atas kata dasar tingkat yang diawali dengan prefix *me-* dan sufiks *-kan*. Kata tingkat artinya: 1. Susunan yang berlapis-lapis atau berlinggek-linggek seperti lenggek rumah, tumpuan pada tangga (jenjang). Sedangkan kata meningkatkan, memiliki arti: 1. Menaikkan (derajat, taraf dsb); 2. Mempertinggi, memperhebat (produksi dsb). [Tim Penyusun KBBI, 1990:950]

7.2.5 Ketahanan

Kata jadian tersebut terdiri atas kata tahan yang mendapat prefix *ke-* dan sufiks *-an*. Kata tahan artinya: 1. Tetap keadannya (kedudukannya dsb) meskipun mengalami berbagai-bagai hal; 2. Tidak lekas rusak (berubah, kalah, luntur dsb); 3. Kuat atau sanggup menderita; 4. Betah (dapat menyabarkan [menguasai] diri); 5. Sanggup dan tidak lekas merasa jijik (kasihan dsb); 6. Cukup (sampai atau hingga) sedangkan kata ketahanan berarti: 1. Perihal tahan (kuat); 2. Kekuatan (hati, fisik); 3. Kesabaran. (Tim Penyusun KBBI, 1990:883). Dari 3 definisi ini, dapat kita simpulkan bahwa istilah ketahanan berarti kemampuan seseorang (kita) untuk dapat bertahan, bersabar dan tidak roboh/jatuh karena terkena atau terdampak suatu peristiwa atau kondisi.

7.2.6 Keluarga

Istilah keluarga juga mempunyai beberapa arti, di antaranya: 1. Ibu bapak dengan anak-anaknya; 2. Seisi rumah; 3. Orang seisi rumah yang menjadi tanggungan; 4. Satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. (Tim Penyusun KBBI, 1990:413)

7.3 Pengertian Umum

Dari judul di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan fungsi dan peran orang tua dalam meningkatkan ketahanan keluarga adalah semua tugas, kegiatan dan tindakan ayah/ibu atau ayah dan ibu dalam meningkatkan/meninggikan kemampuan mereka dalam mempertahankan keluarga agar tetap dalam posisi/kondisi yang baik, stabil dan tidak terganggu, tidak hancur baik secara ekonomi (finansial), mental, fisik/material maupun moral (akhlak).

7.4 Keluarga Bermasalah

Dari pengertian di atas, maka yang dimaksudkan dengan ketahanan keluarga adalah keadaan/kondisi keluarga yang baik, kuat, stabil, tidak terganggu, tidak goncang/goyah dan tidak hancur baik secara ekonomi (finansial), mental, fisik (material) maupun moral (akhlak). Lawan dari kondisi di atas adalah keluarga yang tidak memiliki ketahanan alias keluarga yang memiliki dua atau lebih masalah dan akibat dari masalah-masalah itu menyebabkan keluarga menjadi terganggu, goyah, goncang dan bahkan hancur/bubar. Maka dalam pandangan penulis, keluarga bermasalah adalah keluarga yang selalu atau sering mendapatkan/menghadapi masalah, baik masalah yang dihadapi oleh dan sesama anggota keluarga maupun dengan keluarga lain/tetangga. Keluarga yang bermasalah itulah yang menurut pendapat penulis merupakan keluarga yang tidak memiliki ketahanan. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis, di antara masalah-masalah itu misalnya:

7.4.1 Orang Tua Tidak Akur

Masalah pertama dalam keluarga yang sering penulis lihat di tengah masyarakat adalah kedua orang tua yang tidak akur (tidak harmonis). Ada yang tidak akur sejak awal pernikahan, ada yang tidak akur dari awal sampai akhir (masa tua) dan ada pula yang tidak akur hanya di masa tua. Penulis pernah melihat sebuah keluarga yang ayah-ibunya dari awal pernikahan penuh dengan pertengkaran sejak anak-anaknya masih belum dewasa sampai ke masa tuanya dan anak-anaknya sudah punya anak. Sebetulnya dengan ketiadaan keakuran ayah dan bunda, sudah dapat dikatakan tidak ada bangunan keluarga lagi. Kedua orang tua (ayah-ibu) yang tidak akur atau tidak harmonis membuat seisi rumah terutama anak-anaknya tidak bahagia, mudah menderita stres, emosional, depresi, putus asa, mengamuk dan sebagainya.

7.4.2 Kawin-Cerai

Ketidakakuran ayah dan ibu sering berujung pada perceraian dan sama seperti di atas, akibat perceraian ayah dan ibu, anak-anak tidak berbahagia, murung, mudah menderita stres, emosional, mudah mengamuk, bengal dsb. Sedangkan berdasarkan artikel tanpa tanggal di website Pengadilan Agama Muara Taweh (<http://www.pamarataweh.go.id>), dampak buruk perceraian orang tua bagi anak-anaknya antara lain:

➤ **Anak akan Merasa Bersalah**

Anak-anak, khususnya anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun akan merasa bersalah karena beranggapan bahwa perceraian kedua orang tuanya terjadi karena dirinya;

➤ **Anak menjadi Paranoid**

Pada saat orang tua memutuskan untuk bercerai, maka anak akan beresiko kehilangan rasa percaya diri, ketenangan batin dan kehilangan cita-cita. Mereka tidak lagi memiliki semangat dalam menjalani kehidupan. Hasilnya, mereka akan

berkembang menjadi pribadi yang paranoid (gangguan kepribadian yang ditandai dengan rasa curiga dan tidak percaya kepada orang lain tanpa alasan yang jelas). [<https://www.alodokter.com>, 26 Januari 2022]. Sifat ini akan membuatnya menarik diri dari pergaulan di masyarakat dan ia akan memilih untuk bersembunyi dalam kesendirian atau malah menjadi pribadi yang kasar;

➤ Anak Bertabiat Buruk

Anak-anak korban perceraian biasanya cenderung merasa tidak memiliki arah tujuan hidup dan tidak memiliki pendukung dalam hidupnya. Mereka akan menjadi anak yang di luar kendali dan lebih agresif. Mereka juga cenderung lebih mudah terlibat dalam penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang;

➤ Anak Tidak Mau Menikah

Rasa trauma yang terjadi akibat perceraian akan membuat anak menghindari pernikahan saat ia dewasa. Ia akan merasa enggan melangsungkan pernikahan karena takut mengalami hal yang sama seperti orang tua mereka. Parahnya lagi, mereka bahkan enggan menjalani hubungan cinta akibat mengalami rasa trauma yang mendalam.

➤ Anak Mengalami Penurunan Kualitas Kehidupan

Anak-anak yang kedua orang tuanya bercerai biasanya mengalami penurunan kualitas kehidupan. Hal ini disebabkan oleh karena uang saku mereka berkurang, karena orang tua mereka sudah enggan berkomunikasi untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup sang anak.

➤ Anak Mengalami Penurunan Prestasi Akademik

Menurut beberapa penelitian, anak-anak korban perceraian akan mengalami masalah perilaku. Kegiatan belajar mereka tidak lagi ada yang mengontrol, sehingga berdampak pada kemampuan akademik mereka;

➤ Anak Mengalami Kesepian

Ini adalah salah satu dampak psikis yang pasti terjadi pada anak korban perceraian. Rasa kesepian inilah yang akan sangat mencolok. Sebab mereka merasakan kehilangan salah satu orang tuanya. (<http://www.pa.muarataweh.go.id>).

7.4.3. Tidak Mendapatkan Bimbingan

Membimbing anak-anak adalah salah satu tugas dari orang tua. Dalam pikiran penulis, secara harfiah, membimbing berarti memegang salah satu tangan orang lain (anak) dari depan atau dari samping dengan maksud untuk menunjukkan arah atau jalan yang benar. Menurut penulis, kata ini bersinonim dengan kata menuntun. Arti luasnya adalah memberi petunjuk secara detail agar tidak salah. Bimbingan berarti cara/hal membimbing atau usaha dalam rangka memberi petunjuk secara detail agar tidak salah langkah, salah arah, salah cara dan salah bertindak.

Contoh nyata dari peran orang tua (ayah) dalam membimbing anak agar tidak tersesat akidah/ imannya adalah mengajari/ memberi tahu anak untuk tidak menyekutukan Tuhan, seperti yang ditunjukkan oleh waliyullah Lukman ketika menasihati/membimbing anaknya sebagaimana diterangkan di dalam QS. Lukman (31):13. Bimbingan juga diperlukan oleh anak-anak agar tidak mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat seperti ilmu hitam. Anak yang mempelajari ilmu hitam ternyata membahayakan diri serta keluarganya seperti yang akan diterangkan dalam poin selanjutnya. Dalam kaitannya dengan bimbingan ini, akibat lebih lanjut dari perceraian ayah dan ibu adalah, karena masing-masing sibuk dengan urusannya, atau ayah dan ibunya keberatan beban setelah berpisah dengan pasangannya, mereka tidak memberi bimbingan secara layak dan mencukupi untuk anak-anaknya dan bahkan ada yang lebih parah lagi, yakni tidak dapat memberi bimbingan dan pembinaan lagi kepada anak-anak mereka. Anak-anak yang kurang mendapat bimbingan atau

tidak memperoleh bimbingan sama sekali dari salah satu atau kedua orang tuanya, hidupnya cenderung akan salah arah, tidak stabil, tidak menentu dan kacau-balau, tidak mengenal etika, tidak mengenal agama, tidak lembut dan sebagainya.

7.4.4 Rendahnya Akhlak & Keteladanan

Menurut hemat penulis, orang tua yang ideal adalah orang tua yang bukan cuma sehat secara fisik tetapi juga sehat rohani/mentalnya dan beberapa ciri orang yang rohani/mentalnya sehat alias waras di antaranya adalah pengasih, penyayang, berpikir logis, lembut hati, bijaksana, berpikir positif, dermawan, guyub, suka menolong, tak suka usil dan iri hati serta semua sikap dan sifat baik lainnya. Dapat dikatakan, orang yang sehat secara rohani adalah mereka yang bertindak wajar (seharusnya) dan berakhlakul karimah (berbudi pekerti bagus).

Sementara itu, menurut WHO, orang-orang yang mental/rohaninya sehat adalah:

- Mampu mengatasi tekanan hidup yang normal;
- Mampu bekerja secara produktif;
- Mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat;
- Menyadari kemampuan dan potensi diri. (SehatQ, 18 Juni 2022, <https://www.sehatku.com>)

Masih menurut WHO, ketika memiliki mental dan jiwa yang sehat, seorangpun cenderung memiliki emosi yang positif, seperti kebahagiaan, cinta, kasih-sayang dan kepuasan dalam hidup. Percaya diri saat menghadapi berbagai situasi atau orang baru;

- Optimis;
- Tidak menyalahkan diri-sendiri;
- Mampu menetapkan tujuan;

- Memiliki harga diri yang baik;
- Memandang diri-sendiri dengan cara yang positif;
- Memiliki kemampuan belajar;
- Mampu merasakan, mengekspresikan dan mengelola emosi positif dan negatif;
- Mampu menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan orang lain;
- Mampu mengatasi dan mengelola perubahan dan ketidakpastian.

Orang tua yang tinggi akhlaknya (berakhlakul karimah) pasti akan memberi teladan yang baik kepada putra-putrinya. Sebaliknya, orang tua yang rendah akhlaknya pasti akan memberi teladan buruk kepada-anak-anaknya. Orang tua yang rendah akhlaknya jelas merupakan masalah dan jika ini menular kepada putra-putrinya maka ini akan menjadikan keluarga tersebut sebagai keluarga bermasalah alias keluarga yang tak memiliki ketahanan.

7.4.5 Mabuk & Terlibat Kasus Narkoba

Mana kala kedua atau salah satu orang tua atau anak-anak dalam kondisi rendah akhlaknya, maka akibat lanjutannya keluarga tersebut akan terlibat satu, beberapa atau berbagai macam kasus kenakalan atau kasus kriminal baik besar maupun kecil seperti perjudian, mabuk-mabukan, pencurian, mengkonsumsi dan memperjual-belikan narkoba dan lain sebagainya. Penyalahgunaan alkohol pada keluarga, bisa terjadi hanya pada salah satu atau kedua orang tuanya saja atau hanya pada anak-anaknya saja atau juga sekaligus pada kedua atau salah satu orang tuanya (ayah atau ibu) dan juga pada anak-anaknya. Jika orang tua menggunakan alkohol atau narkoba, tidaklah aneh melihat pola yang sama juga terjadi pada anak-anaknya. Menurut *American Academy of Children and Adolescent Psychiatry* sebagaimana dikutip oleh Gail Snyder, sekitar seperempat anak-anak dengan orang tua yang

ketagihan alkohol, akan tumbuh menjadi pemakai alkohol dan narkoba. (Gail Snyder, 2004:92).

Sementara itu, jumlah kasus narkoba di Indonesia sejak Januari hingga Juli tahun 2023, diketahui sudah mencapai 1.125 kasus narkoba dengan jumlah sebanyak 1.625 orang dan terus meningkat seperti yang ditunjukkan oleh statistik sebagaimana disampaikan oleh ketua DPR-RI, Puan Maharani. (Portal Berita *Parlementaria*/<https://www.dpr.go.id>, 12 September 2023). Jumlah kasus yang semakin meningkat ini, tentu sangat mencemaskan kita.

7.4.6 Terlibat Tawuran Pelajar

Tawur atau tawuran adalah perkelahian beramai-ramai; perkelahian massal. (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia [KBBI], 1990:909). Tawuran terlihat dilakukan baik oleh orang tua (dewasa) maupun oleh anak-anak muda (pemuda dan remaja). Tetapi yang paling sering menjadi pelakunya adalah pemuda dan remaja dan di antara para pelaku tawuran remaja itu adalah para pelajar. Berdasarkan kesaksian penulis dan berdasarkan berita baik dari media cetak maupun elektronik serta dari media *online* dari waktu ke waktu sejak penulis masih duduk di bangku pendidikan SMA, tawuran merupakan peristiwa yang berulang dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Artinya, peristiwa yang sudah pernah dilakukan oleh para peserta didik senior di suatu sekolah, akan ditiru dan dilakukan oleh para yuniornya.

Seterusnya, berdasarkan catatan KPAI seperti dilansir oleh dakta.com (Senin, 04-09-2023), tawuran pelajar kembali terjadi setelah PTM (Pembelajaran Tatap Muka) mulai digelar selepas meredanya pandemi covid 19 di Indonesia. Selama bulan Januari sampai Juni 2022, di beberapa daerah, misalnya di DKI, Tangerang, Bogor dan lain-lain, telah terjadi 8 kasus tawuran antar pelajar.

7.4.7 Kepribadian “toxic”

Berdasarkan sebuah artikel tanpa tanggal dan tanpa penulis pada *website* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu (<https://www.djkn.kemenku.go.id>), istilah “toxic people” (kepribadian toksik) diungkapkan untuk orang yang beracun atau memberi dampak buruk kepada orang lain, terutama kepada psikis. Annete Nunez, seorang psikoterapis menerangkan, ada kemungkinan terjadi kepribadian yang bentrok dalam keluarga. Misalnya perbedaan antar saudara kandung atau anak dengan salah satu atau kedua orang tuanya. (Kompas.com, 28 Desember 2021, <https://lifestyle.kompas.com>).

7.4.8 Komunikasi yang Buruk

Nunez dan Spinelli sama-sama mencatat, kurangnya komunikasi yang terbuka dan sehat adalah akar dari banyak masalah keluarga. Jika seseorang sulit berbicara, kata penulis artikel tersebut, dengan salah satu atau beberapa anggota keluarga. Spinelli menduga masalah komunikasi adalah biangnya. (Kompas.com, *idem*). Dalam pandangan penulispun demikian. Berdasarkan pengamatan penulis dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat lain (tetangga), penulis sering menyaksikan adanya hubungan yang tak harmonis antar anggota keluarga yang disebabkan oleh adanya komunikasi yang buruk sesama mereka. Terkadang ada anak-anak yang tak bisa berkomunikasi secara baik dengan kedua orang tuanya atau kepada saudara-saudaranya karena ada beberapa orang tua atau kakak si anak tersebut yang bersikap *cuek* (tak peduli), jarang mau berbicara atau berbicara seperlunya saja, atau bahkan tidak punya perhatian dan bersikap *jutek* (ketus/tidak ramah) kepada anak-anaknya. Itulah beberapa sebab yang membuat anak-anak akhirnya mencari kawan di luar rumah sebagai tempat untuk meminta info, curhat dan bahkan bimbingan dan pengakuan dari kawan-kawan mereka. Bila mereka menemukan kawan-kawan pergaulan yang baik, tentu watak dan akhlak si anak juga akan

terbawa baik. Jika si anak tersebut menemukan kawan-kawan pergaulanya berakhlak buruk, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Jika ini terjadi, maka anak tersebut jatuh dalam pergaulan yang salah dan bisa terjerumus ke dalam perbuatan kriminal atau hanya sekedar kenakalan remaja.

7.4.9 Tekanan Berat dari Orang Tua

Perfeksionisme dalam keluarga memiliki efek yang buruk bagi anak-anak dan harga diri mereka. Perfeksionisme adalah: 1. Doktrin yang menyatakan bahwa kesempurnaan sifat moral seseorang menunjukkan ketinggian derajatnya; 2. Doktrin mengenai ketuhanan yang menyatakan bahwa bebas dari perbuatan dosa adalah tujuan yang akan dicapai di dunia; 3. Watak atau sifat seseorang yang menganggap bahwa sesuatu itu tidak sempurna sebagai hal yang tidak dapat diterima. (Tim Penyusun KBBI, 1990:670). Penulis sendiri memahami istilah perfeksionisme sebagai aliran atau paham yang menganggap segala sesuatu harus sempurna. Jadi jika ada beberapa orang tua menganut paham ini, mereka akan menuntut siapapun yang menjadi anggota keluarganya harus memiliki sifat, watak dan tindakan yang sempurna, tidak boleh ada kelemahan atau kekurangan. Konsekwensinya menurut penulis, anggota keluarga yang tidak rapih, tidak sopan, acak-acakan atau anak-anak yang lambat memahami pelajaran dianggap tidak *perfect* (sempurna).

Selanjutnya, masih menurut penulis artikel tersebut, Nunez mengatakan bahwa ketika orang tua mempermalukan atau mendikte perasaan atau perilaku anak-anak, ini bisa mengurangi kemampuan mereka untuk tumbuh sebagai individu. *"Orang tua memang perlu memiliki beberapa batasan tetapi tidak ketika sampai pada titik di mana itu melecehkan secara emosional,"* ujar Nunez seperti dikutip oleh penulis artikel tersebut. Menurut hemat penulis, orang tua mendikte atau menyuruh anak (anggota keluarga yang lain) untuk mengikuti kemauan mereka tentu dalam rangka agar anggota keluarganya *perfect* sesuai dengan keinginan mereka. Namun

seperti dijelaskan di atas, sikap orang tua jangan *kebablasan* sehingga melecehkan harga diri anggota keluarganya dan menimbulkan tingkat emosi yang tinggi sampai emosinya meledak . Ini justru tidak kondusif tetapi malah bisa menjadi masalah besar dalam keluarga.

7.4.10 Pola Pengasuhan yang Berbeda

Selanjutnya, nara sumber di atas menambahkan, salah satu rintangan terbesar yang dihadapi pasangan saat mengasuh anak adalah mencari tahu bagaimana menggabungkan gaya pengasuhan yang efektif. *“Ini dapat menyebabkan banyak ketegangan ketika orang tua tidak berada di halaman yang sama dengan mengasuh anak,”* lanjut Nunez. Selanjutnya, jika mereka berurusan dengan keluarga besar, Spinelli menambahkan, masukan dari mertua (kakek-nenek si anak), soal pola mengasuh si anak juga dapat menyebabkan beberapa masalah. Artinya, dalam pemahaman penulis, ketika pola asuh yang diberikan oleh ayah atau ibunya berbeda, atau pola asuh kedua orang tuanya berbeda dari pola asuh orang lain yang dipercaya untuk mengasuh anak (misalnya kakek atau nenek si anak), maka hal ini akan menimbulkan ketegangan antara kedua orang tua dengan si anak dan tentunya ini merupakan masalah bukan cuma bagi kedua orang tuanya melainkan pula bagi si anak itu sendiri. Hal ini pernah penulis alami ketika penulis mempercayakan salah satu anak penulis untuk diasuh oleh kakek-neneknya. Kebiasaan yang sudah tercipta sejak kecil ketika berada bersama dengan kakek-neneknya, tak bisa hilang ketika si anak hidup bersama dengan penulis selaku ayahnya. Kedua kakek-neneknya biasa memaklumi atau serba membolehkan dan ketika anak itu kembali bersama dengan penulis, anak tersebut tak mau ikut dengan kebiasaan barunya di tengah keluarga intinya sendiri.

7.4.11 Uang

Uang masih sering menjadi sumber masalah, terutama di dalam keluarga. Begitu banyak keluarga yang menghadapi masalah keuangan dan pekerjaan. Spinelli menyampaikan bahwa masalah uang dapat mencakup siapa saja dan orang tua manapun. Masih menurut Spinelli, uang menyentuh sebagian besar dari kehidupan manusia. Dan, jika tidak diatur dengan baik, efeknya akan terasa di dalam keluarga manapun. Penulis setuju dengan paparan Spinelli ini. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis sendiri, apabila kedua orang tua atau salah satu orang tua sudah atau harus bekerja namun tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ini bisa menimbulkan masalah besar. Sebagai contoh, seorang guru PNS Kementerian Agama golongan IV A dengan pangkat Pembina yang sudah mengabdikan (mengajar dan mendidik) selama 22 tahun, gaji pokoknya cuma Rp4.281.800. Tambahannya adalah tunjangan istri/suami Rp428.180, tunjangan anak (jika jumlah anak ada 4) Rp171.272, tunjangan jabatan fungsional Rp389.000 dan tunjangan beras Rp289.680. Jumlah penghasilan kotornya guru PNS tersebut adalah Rp5.559.932. Setelah dipotong pajak penghasilan Rp 390.500 dan BPJS Rp104.532, maka penghasilan bersihnya adalah Rp5.064.900. Jika ada keluarga yang terdiri atas ayah, ibu dan 4 orang anak dan semuanya bersekolah di sekolah berbayar (swasta), pasti keluarga tersebut akan mengalami masalah keuangan. Karena, pendapatan Rp5.064.900 untuk biaya hidup di Jakarta dan sekitarnya sekarang ini, sudah barang tentu tidak cukup. Jika ada TPG (Tunjangan Profesi Guru/uang sertifikasi) dan tunjangan tersebut cairnya rutin setiap bulan, masih bisa membantu. Namun itupun masih belum cukup jika keluarga tersebut punya cicilan pembayaran hutang kepada bank untuk membeli/merenovasi rumah. Parahnya, uang TPG, tak lancar cairnya atau tak cair selama beberapa bulan. Ini biasanya terjadi pada awal tahun ajaran baru (awal semester) seperti Juli dan Januari. Akhirnya, si guru PNS di Kemenag tersebut terpaksa berhutang kepada tetangga, saudara dan

atau kepada kenalan baiknya agar bisa membayar tagihan listrik supaya tak dicabut, membeli gas dapur agar kompor tetap menyala dan membeli atau bahkan berhutang kebutuhan pokok lainnya agar perut tidak lapar serta membeli BBM agar motor bisa dikendarai untuk berangkat bekerja/ mengajar. Jelas, ini merupakan masalah yang bisa merobohkan bangunan rumah tangga/ keluarga.

7.4.12 Mengelola Rumah Tangga

Masih berdasarkan sumber yang sama, Nunez menyebutkan masalah keluarga lainnya bisa dipicu oleh tidak seimbangnya tugas dalam keluarga. Untuk menghindari timbulnya masalah ini, kata Nunez, harus ada pembagian tugas yang jelas dalam mengatur rumah dan seharusnya, anak-anak dididik dan diperlakukan secara adil sesuai dengan usianya untuk mengurus diri mereka sendiri. Sayangnya, berdasarkan pengamatan penulis, banyak orang tua yang tidak memperhatikan hal ini. Menganggap bahwa hal ini adalah sepele. Padahal bersikap tidak adil kepada salah satu anak di dalam keluarga, bisa menimbulkan kecemburuan bagi anak yang lain dan efek selanjutnya adalah terciptanya ketidakakuran/ketidak kompakn keluarga sehingga bangunan keluarga bisa roboh/goyah.

7.4.13 Terganggunya Kesehatan Mental

Keluarga harmonis bisa retak apabila salah satu anggota keluarga memiliki masalah kesehatan mental. Selain harus ditangani secara tepat, masalah ini sebaiknya dibicarakan secara terbuka dan jujur. Kata Nunez, jika orang tua menyembunyikan penyakit mental atau jenis penyalahgunaan zat apapun dari seorang anak, anak-anak lainnya akan memahaminya. Yang jelas, menurut penulis, jika ada satu orang saja anggota keluarga menderita gangguan mental, ini akan membuat repot sebagian atau semua anggota keluarga. Apabila semua anggota keluarga tersebut termasuk orang-orang yang bemental sabar dan ulet serta ikhlas, itu tak

masalah. Namun jika sebaliknya, ini bisa menimbulkan kekacauan di dalam keluarga akibat menderita stress, kelelahan dan pada akhirnya kemarahan yang berujung pada cekcok sesama anggota keluarga.

7.4.14 Perdebatan/Pertengkaran

Kata Spinelli, merupakan hal yang lumrah bila dalam keluarga terjadi perdebatan. Tetapi, jika terjadi terus-menerus sampai mengarah kepada pertengkaran, ini tanda hubungan antar anggota keluarga yang tidak sehat. Spinelli menjelaskan bahwa beberapa orang tidak menyadari bahwa pertengkaran yang terus-menerus sebenarnya adalah masalah. Mereka tidak menyadari karena hal itu sudah biasa terjadi di dalam keluarga tertentu. "Mereka tidak menyadari bahwa ketika ada teriakan dalam pertengkaran, itu sebenarnya menciptakan stres dan ketegangan," jelasnya.

7.4.15 Jarak

Meskipun sulit untuk dihindari, masalah jarak dalam keluarga dapat menyebabkan banyak masalah. Contoh sederhana misalnya, menjelang atau pada saat hari raya, sering kali terjadi pertengkaran antara ayah dan ibu seputar siapa yang harus dikunjungi. Jika jarak rumah keluarga ayah misalnya berjarak lebih jauh dari pada jarak keluarga si ibu, biasanya yang terjadi adalah, keluarga si ibu yang lebih dekat rumahnya dengan rumah si keluarga tersebut, akan lebih sering dikunjungi dan keluarga si ayah jarang atau mungkin belum pernah dikunjungi. Ketidakadilan ini akhirnya yang menyebabkan percekcoan antara ayah dan ibu. Masalah jarak juga bisa menimbulkan masalah perkembangan anak. Jika si ayah tinggal sangat jauh dari rumahnya untuk bekerja, misalnya keluarganya tinggal di Jawa Tengah atau Jawa Timur sedangkan si ayah harus bekerja di Jabodetabek, maka ini ada jarak yang sangat jauh antara seorang ayah dengan anak-anaknya. Akibat ada jarak inilah maka kontrol dan

pembimbingan ayah kepada anak-anaknya kurang atau tidak ada sama sekali. Tidak adanya ayah di dekat mereka menyebabkan ketiadaan sosok yang disegani/ ditakuti di dalam keluarga itu sehingga sering terjadi, anak-anak bertindak dan berkata kasar, liar dan tidak terkendali. Keluarga yang anak-anaknya begini adalah keluarga yang kacau dan karenanya bisa merobohkan bangunan rumah tangga alias tidak ada keluarga dalam arti sesungguhnya karena tidak ada kekompakan, kasih sayang dan ketertiban.

7.4.16 Ketergantungan Bersama

Ketergantungan Bersama (kodependensi), menurut Spinelli, bukanlah hal yang baik dalam keluarga. Orang yang mengalaminya, kata dia, cenderung mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhannya sendiri. Selanjutnya Spinelli menyampaikan, semakin banyak keterikatan yang ditemukan di dalam keluarga, semakin banyak anggota keluarga yang kesulitan membedakan keinginan dan kebutuhan mereka sendiri.

7.4.17 Rutinitas

Rutinitas yang padat, hingga membuat salah satu anggota keluarga tidak memiliki waktu bagi keluarganya, kata Spinelli, bisa menjadi masalah. Dalam pandangan penulis, yang dimaksudkan dengan rutinitas oleh Spinelli adalah kegiatan rutin setiap hari tanpa ada selingan. Kegiatan-kegiatan rutin itu misalnya ayah berangkat ke tempat pekerjaan pada pagi hari (gelap) dan pulang dari bekerja pada malam hari (gelap), setelah bangun tidur dan melakukan ibadah pagi (Shubuh), ibu sibuk di dapur sampai sore dan melakukan pekerjaan rumahan sampai malam setiap hari tanpa ada selingan, anak-anak yang berangkat ke sekolah di pagi hari dan pulang di sore hari dengan membawa banyak PR dan tugas yang melelahkan dari sekolah/para gurunya dsb. Jika rutinitas itu terus berlangsung tanpa ada selingan seperti “healing”, tamasya, dan lain-lain, maka itu bisa menimbulkan kejenuhan dalam

keluarga dan selanjutnya bisa membuat seisi rumah stress, mudah marah dan tidak kompak lagi. Ini sering penulis lihat dan amati dalam kehidupan bertetangga. Jika kondisi ini terus dibiarkan, tak tertutup kemungkinan bahwa keluarga tersebut akan bubar.

7.4.18 Trauma Antar Generasi

Trauma antar generasi adalah masalah keluarga besar yang sering kali tidak terselesaikan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Spinelli, jika generasi masa lalu mengalami hal-hal seperti kemiskinan ekstrim, trauma rasial, kematian mendadak, kecanduan, memiliki masalah kesehatan mental dan banyak lagi, semua itu dapat diturunkan ke generasi selanjutnya. *“Jika sesuatu telah terjadi pada generasi sebelumnya dan anggota keluarga itu tidak pernah menangannya, pertarungan atau pelarian dan apa yang mereka alami akan merembes ke anggota keluarga lainnya,”* kata Spinelli.

7.4.19 Trauma Masa Kecil

Segala pengalaman buruk atau pengalaman yang menyakitkan di waktu kecil, bisa juga menyebabkan masalah bagi perkembangan anak sampai dewasa. Perlakuan buruk orang lain atau orang yang masih punya hubungan keluarga kepada seseorang terkadang sulit untuk dilupakan. Misalnya ketika seorang anak perempuan pernah dilecehkan oleh tetangganya atau oleh pamannya ketika masih belum dewasa, ini akan menyebabkan trauma luar biasa. Dia akan bertingkah-laku aneh seperti selalu merasa ketakutan bila melihat orang lain atau melihat pria dewasa berada di sekitarnya. Ini tentu bisa menyebabkan goyahnya tatanan keluarga karena keluarga merasa berkurang kebahagiaannya dan bisa jadi suatu saat nanti hilang kebahagiaannya sama sekali. (Dr. Saad Riyadh, 2013:23).

7.4.20 Terlibat Hutang Rentenir

Salah satu hal yang penulis ketahui sering terjadi di lingkungan tetangga adalah adanya tetangga atau warga yang terlibat hutang kepada rentenir. Semula, mereka tidak mau berhutang kepada rentenir. Namun karena terpaksa oleh kondisi, mereka akhirnya berhutang. Salah satu motivasi mereka berhutang adalah untuk membiayai anak-anaknya sekolah atau belajar di perguruan tinggi. Alasan lainnya, untuk merehab rumah yang kondisinya sudah tidak layak dihuni karena banyak kerusakan di sana-sini. Jika tidak direhab, kondisi rumah akan lebih parah dan ada kemungkinan mereka tidak punya rumah lagi karena rumah mereka rusak total atau ambruk. Berhutang kepada rentenir, meskipun bisa menyelesaikan masalah di awal, namun pada kenyataannya menimbulkan masalah baru. Betapa seringnya penulis melihat kasus para penghutang dikejar-kejar para pemberi hutang, baik secara langsung didatangi rumahnya maupun ditelpon atau lewat pesan di HP. Ada juga yang didatangi oleh para petugas penagih hutang (*debt collector*) yang datang dengan penampilan badan tinggi besar dan bertampang seram untuk menteror para peminjam/penghutang tersebut dalam rangka menagih hutang untuk diserahkan kepada bosnya (pemberi hutang). Kondisi ini menyebabkan si peminjam (penghutang) merasa stress, merasa tidak aman dan tidak nyaman tinggal di rumah. Akhirnya, si penghutang tidak pulang ke rumahnya alias kabur dan tinggal di tempat lain. Situasi seperti ini jelas tidak kondusif untuk hidup nyaman dan membina keluarga bahagia sejahtera. Anak-anak ikut merasa stres dan mereka tidak terbimbing lagi dalam waktu sementara yang sebentar atau bisa jadi juga dalam waktu lama.

7.4.21 Terlibat Pinjol

Selain terlibat hutang kepada rentenir, sekarang banyak juga kasus warga/ masyarakat terlibat hutang/ pinjaman *on line* (pinjol). Beberapa bulan lalu di tahun 2022, penulis yang kebetulan menjadi ketua RW di salah satu desa di Jabar dan

juga sebagai orang yang dituakan di sebuah blok perumahan, pernah ikut membantu menyelesaikan masalah warga yang kebetulan menjadi murid binaan (ngaji) yang terlibat pinjol ilegal. Warga tersebut (seorang perempuan) meminjam uang kepada lembaga keuangan *on line* ilegal tanpa setahu dan seizin suaminya demi membiayai bisnisnya yang dimaksudkan untuk membantu menambah penghasilan sang suami. Ternyata bisnisnya hancur dan untuk memperbaiki kondisi bisnisnya, dia berhutang lagi kepada lembaga peminjaman uang *online* ilegal. Ternyata bunganya, mencekik dan sebelum waktunya, sudah sering didatangi petugas penagih hutang dan pada satu tanggal jatuh tempo belum bisa membayar, warga tersebut diteror baik lewat telepon di HP maupun via pesan whatsapp. Dia mendapat kekerasan secara verbal dengan kata-kata kotor dan ancaman. Tentu saja membuat warga ini merasa depresi dan setelah suaminya tahu, masalahnya tidak selesai bahkan sebaliknya, bertambah berat karena sang suami ingin menceraikan bahkan sudah menjatuhkan talak 1. Anak tunggalnya yang waktu itu baru berusia satu tahun, sudah diniatkan akan dititipkan kepada ibu mertua si suami atau kepada bibi suaminya. Alhamdulillah, mantan pasutri itu (sudah talak satu) sama-sama meminta nasihat kepada penulis. Akhirnya penulis ikut turun tangan, membantu baik secara lisan, perbuatan, fisik maupun mental kepada mereka. Alhamdulillah masalahnya selesai dengan baik dan kini mereka hidup bahagia. Ini kasus nyata, bagaimana kasus robohnya rumah tangga (keluarga) bisa terjadi karena menerima pinjaman uang *on line* (pinjol).

Kasus lain, sebulan lewat beberapa hari lalu tepatnya pada tanggal 4 Agustus 2023 (buku ini ditulis dari Agustus sampai Oktober), ada mahasiswa UI yang membunuh adik kelasnya yang bernama Muhammad Naufal Zidan dari Jombang, Jatim (19 tahun) demi mendapatkan harta adik kelasnya hanya untuk membayar sewa rumah kosnya dan membayar cicilan pinjol ilegal yang tak kunjung selesai/lunas bahkan kian bertambah.

7.4.22 Belajar Ilmu Hitam

Apa yang akan penulis paparkan di sini bukan cuma kabar dari media massa baik cetak maupun *online* melainkan pula berdasarkan pada fakta yang penulis lihat di lingkungan tempat tinggal penulis sendiri. Ada adik dari tetangga penulis yang semula baik-baik saja, tidak bermasalah. Lalu si pemuda tadi mempelajari ilmu hitam. Dia sendiri tidak mengakui bahwa ilmu yang dipelajarinya adalah ilmu hitam. Iya hanya mengatakan belajar ilmu *kanuragan* (kesaktian) kepada seorang guru. Namun akibat belajar ilmu tersebut, dia tidak melakukan sholat lagi dan tidak mempunyai perhatian atau tidak peduli lagi kepada keluarganya, terutama ayah-ibunya meskipun ayah-ibunya sedang dalam kesulitan secara ekonomi. Bahkan ketika ayahnya menderita sakit parah dan berat, diapun *cuek* (tidak perduli) kepadanya. Yang ada, ketika dia diingatkan malah bersikap kasar dan menunjukkan kemarahannya. Kebetulan dia sudah (baru) mempunyai istri dan ketika dimintai bantuan, dia tak perduli dan sambil marah dia berkata bahwa kewajiban dia adalah menanggung hidup istrinya dan dia merasa tidak punya kewajiban membantu kedua orang tuanya.

Ada lagi, kasus yang hampir sama. Kasus ini masih berasal dari tetangga penulis. Ada seorang ibu yang sudah sepuh, hanya tinggal berdua dengan suaminya yang pensiunan pegawai kecil pemerintah dan sudah pikun, memiliki beberapa anak dan anak pertamanya, lelaki dewasa, berbuat durhaka akibat belajar ilmu hitam. Menurut pengakuannya, dia belajar “ngaji” kepada seorang ustadz pada malam hari Jum’at. Katanya sih cuma berdzikir bersama, namun anehnya, dia bersama dengan guru dan teman-teman pengajiannya sering mengunjungi tempat-tempat keramat dan berdiam diri lama di tempat-tempat tersebut sambil memanggil-manggil nama orang yang sudah meninggal di makam yang mereka kunjungi. Sebelumnya orang itu (anak lelaki si ibu tua tadi) tidak

bermasalah. Namun setelah belajar ilmu tersebut ('ngaji'?) kepada ustadznya, orang itu jadi berani berkata kasar, memaki, mengumpat, menyumpah dan tidak membantu beban kedua orang tuanya secara ekonomi, padahal dia mampu. Dia tidak mengunjungi rumah kedua orang tuanya dan dia pun melarang kedua orang tuanya berkunjung ke rumahnya. Apabila kedua atau salah satu orang tuanya berkunjung, si anak tersebut marah dan mengusir mereka. Bahkan ketika ibu dari orang tersebut sakit parah (jantung) dan minta sang anak untuk mengantarkannya ke rumah sakitpun tidak mau dengan berbagai alasan yang tak masuk akal. Ternyata sifat dan sikap adik-adiknya juga sama dengan dia karena tertular dari sikap buruknya. Sekarang tetangga penulis tadi (kedua orang tua orang yang sudah kakek-kakek dan nenek-nenek tersebut) tinggal terlantar di rumahnya. Penulis menduga dia mempelajari ilmu hitam karena gambar/foto profil WA nya berupa gambar kepala dan wajah setan. Selain itu, setelah belajar ilmu tersebut, dia mulai meramal-ramal dan berlagak bisa mengetahui masa depan dia sendiri dan orang lain serta bersikap sombong dengan merendahkan orang lain, terutama para ustadz dan kyai.

Intinya, semua sifat buruknya itu muncul setelah dia mempelajari ilmu tersebut. Oleh sebab itu, karena agama apapun di Indonesia melarang pemeluknya mempelajari dan mempraktekkan ilmu hitam, maka orang tua harus waspada kepada anak-anaknya serta melarang mereka agar tidak mempelajari ilmu tersebut.

7.4.23 Poligami

Tidak semua poligami itu buruk. Jika seorang suami/ ayah berpoligami namun dengan cara yang baik dan benar, yakni minta persetujuan istri pertama dan anak-anaknya atau istri ke dua dicarikan oleh istri pertama dengan maksud untuk membantu suaminya, maka ini tentu tidak bermasalah. Apakah ada, seorang istri pertama mencarikan istri ke dua buat suaminya? Ternyata bukan cuma ada namun banyak.

Salah satu contohnya, seorang kawan penulis, seorang bangsawan Jawa, sudah memiliki istri yang cantik dan muda, karena sedang berjuang untuk mencapai cita-cita mulia demi bangsa dan negaranya, dia dicarikan istri ke dua oleh istri pertamanya dari suku lain yang juga masih cantik dan muda. Istri ke duanya itu dari daerah dan suku lain. Maksudnya adalah agar sang suami bisa meluaskan jangkauan perjuangannya di tempat lain, khususnya di daerah si istri ke dua yang kebetulan menjadi tokoh di daerahnya itu. Juga, ada beberapa kasus yang sama di Madura, seorang suami mempunyai empat orang istri, yang mencarikan istri ke dua, ke tiga dan ke empat adalah istri pertamanya. Ternyata, baik di kasus pertama maupun ke dua tidak ada masalah. Baik istri pertama apalagi anak-anak dari istri pertamanya, semuanya baik-baik saja dan menerima bahkan hubungan antar mereka juga sangat baik dan harmonis.

Sebaliknya, ada keluarga yang pecah berantakan gegara sang ayah/ suami menikah lagi secara terang-terangan dan bertindak tidak adil kepada istri pertama dan kepada anak-anak dari istri pertamanya. Ini pernah terjadi kepada beberapa murid penulis sendiri yang tetiba berkeluh-kesah kepada penulis perihal keluarganya yang hampir pecah. Si murid tersebut adalah anak sulung dari tiga bersaudara. Tetiba ayahnya membawa seorang perempuan yang merupakan kawan ayahnya waktu di SMA ke rumahnya. Sang ayah hanya memperkenalkan wanita itu kepada si murid dan ibunya itu sebagai kawan lamanya. Lama-lama si ayah berbeda sikap kepada istri pertama dan kepada anak-anaknya dengan tidak ramah, sering marah-marah dan sebaliknya bersikap lemah-lembut kepada si wanita yang sudah beranak itu. Tetiba, sang ayah pulang ke rumah murid saya itu seraya mengatakan bahwa dia sudah menikah lagi dengan si wanita yang biasa dibawa ke rumahnya itu tanpa minta persetujuan kepadanya dan kepada ibunya. Sejak menikah lagi itu, ayahnya jarang pulang dan mulai mengurangi bukan cuma uang belanja namun juga perhatian, baik kepada ibunya maupun kepada

dia dan dua adiknya. Ayah dan ibunya juga sering bertengkar hebat baik di pagi hari lebih-lebih di malam hari. Akhirnya, si anak tersebut menderita stres, tidak betah di rumah, prestasinya menurun di sekolah dan bertekad buruk, secara nekad ingin membunuh ayahnya. Alhamdulillah, penulis yang kebetulan dekat dengan hampir semua peserta didik, bisa mengatasinya. Kini murid penulist tersebut menjadi mahasiswa semester terakhir di sebuah institut kesenian di Jogja dan sudah sering menghasilkan karya-karyanya.

Berbeda dari kasus di atas, murid penulis yang lain, mengalami kasus yang hampir sama. Bedanya, selama ini, murid penulis tersebut yang hidup bersama dengan ayah ibu dan seorang adik perempuannya, menjalani hidup dengan harmonis dan tentram. Tetiba tanpa ada kata “ba” atau “bu”, sang ayah menikah lagi secara diam-diam dan dibawa ke rumah. Tentu saja si murid tersebut bersama ibu dan adiknya terkejut dan setelah tahu, terjadi pertengkaran hebat. Kali ini, si murid yang jadi anak sulung ini merasa bertanggung jawab membela ibu dan adiknya. Dia ingin marah, mengamuk dsb namun dia juga bingung dan takut, karena dia sudah kelas XII dan sedang memerlukan bantuan dana ayahnya untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Akhirnya dia hanya bisa menangis, melamun dan akibat selajutnya bisa ditebak, yakni prestasinya menurun drastis. Namun alhamdulillah penulis masih bisa menolognya dan sekarang dia sudah berhasil lulus serta bekerja dengan kondisi yang baik.

7.4.24 Perlakuan Tak Adil

Perlakuan tidak adil dimaksud adalah perlakuan tidak adil kedua atau salah satu orang tua kepada anak-anaknya. Misalnya, ketika ada satu di antara beberapa anaknya diberi uang atau makanan yang jumlahnya lebih banyak atau diperlakukan secara khusus misalnya tidak dibebani tugas-tugas rumah, maka dipastikan akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi saudara-saudaranya dan dipastikan akan menimbulkan kelabilan dalam keluarga. Ini bukan teori

tetapi pernah penulis alami. Ketika saudara-saudaranya merasa iri, saudara-saudaranya akan *ngambek*, tidak mau menjalankan kewajiban-kewajiban di dalam rumah dan berani membantah perintah orang tuanya. Kondisi ini berarti sudah merobohkan sendi-sendi rumah tangga/keluarga.

7.4.25 Bullying (Perundungan)

Kasus “bullying” bisa terjadi di dalam rumah dengan pelaku dari anggota-anggota keluarganya sendiri maupun bisa terjadi di luar rumah yang pelakunya adalah orang lain yang tak ada hubungan keluarga dengan orang yang mendapatkan “bullying”. Kasus “bullying” akhir-akhir ini sedang marak. Terakhir, kasus “bullying” yang menimpa seorang pelajar SMP laki-laki di Cilacap, Jawa Tengah, yang sangat menggemparkan jagat berita *on line*. Salah satu beritanya dimuat/disiarkan oleh portal berita detiknews, 30 September 2023.

Maraknya peristiwa “bullying” akhir-akhir ini dan kemudian sulit dihilangkan karena peristiwa “bullying” ini terjadi dan dipelopori oleh peristiwa “bullying” aparat kepolisian dan aparat pertahanan (tentara) baik yang dilakukan oleh sesama tentara/ polisi dari senior kepada juniornya maupun oleh polisi/ tentara kepada masyarakat sipil seperti yang diinfokan dari beberapa berita yang tersiar dan viral baik dari medos langsung maupun dari beberapa portal berita *online* yang karena banyak dan waktunya sudah lewat, jadi tak bisa disebutkan satu per satu di sini. Perundungan yang dilakukan oleh tentara dan polisi kepada masyarakat sipil juga sering dilakukan ketika mereka menanggulangi atau menangani kasus demo mahasiswa atau demo rakyat dan buruh yang membela dan mempertahankan hak-haknya (tanah) mereka yang mereka miliki sejak kakek moyangnya dari penggusuran. Salah satu contohnya adalah kata-kata panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, yang menganjurkan bawahannya (pasukanya) untuk memiting para demontran dari Rempang. Meskipun pernyataannya diralat dengan mengatakan bahwa yang dimaksud memiting adalah

merangkul, namun pernyataannya sudah terlanjur menyakiti dan mengganggu hati rakyat. Lagi pula, dia meralatnya setelah mendapat banyak komentar negatif dari wargaanet.

Dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, istilah “bullying” didefinisikan sebagai “*to frighten and hurt a weaker person*” (menakut-nakuti dan melukai/ mengganggu seseorang yang lebih lemah). [AS Hornby, 2000:155]. Istilah itu sering diterjemahkan menjadi perundungan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah itu asalnya dari kata kerja rundung yang mendapat awalan me- sehingga menjadi kata merundung yang artinya: 1. Mengganggu, menyusahkan; 2. Menimpa (tentang kecelakaan, bencana, kesusahan dsb). [Tim Penyusun KBBI, 1990:760]. Perundungan berarti usaha atau kegiatan mengganggu orang lain baik bersifat fisik maupun psikis/mental (kejiwaan). Contoh gangguan secara fisik misalnya dipukul, ditendang, dipiting, dibanting, ditempeleng, dicubit, digigit, dicekik, dijital, ditindih, dilempar dengan benda keras dan sebagainya. Sementara itu, gangguan secara psikis/verbal misalnya dihina, direndahkan, dicaci-maki, diejek- diolok-olok dicela dan sebagainya.

Tentang jumlah kasus “bullying” (perundungan) yang terjadi di Indonesia, akhir-akhir ini menunjukkan situasi yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan catatan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), sejak Januari hingga September 2023, jumlah kasus perundungan di satuan pendidikan mencapai 23 kasus. Dari 23 kasus tersebut, 50 persennya terjadi di jenjang SMP, 23 persen terjadi di jenjang SD, 13,5 persen terjadi di jenjang SMA dan 13,5 persen di jenjang SMK. (REPUBLIKA.CO.ID, <https://news.republika.co.id>, Selasa, 03 Oktober 2023).

Baik “bullying” di luar rumah oleh orang lain maupun “bullying” di dalam rumah oleh anggota keluarganya sendiri, pada hemat penulis, keduanya sama-sama mempunyai efek yang berbahaya. Tidak ada yang lebih berbahaya, dari satu sama lainnya. “Bullying” di luar maupun di dalam rumah

(keluarga), sama-sama menimbulkan trauma kepada penerimanya. Selain berdampak secara fisik karena “bullying” secara fisik seperti luka-luka akibat tendangan, pukulan, gigitan dsb, juga berdampak secara psikis/mental karena dia akan selalu merasa takut jika bertemu dengan pelaku “bullying” dan menderita stres jika mengingatnya. “Bullying” di dalam rumah (lingkungan keluarga) baik oleh ayah, ibu, saudara (kakak/adik), paman, bibi baik kandung apalagi tiri, bisa menyebabkan kehancuran keluarga. Keluarga yang sudah “ringkih” (lemah/hampir roboh) akibat adanya hubungan keluarga tiri, akan lebih lemah dan mudah hancur jika di dalamnya ada perundungan (“bullying”) oleh salah satu dari anggota keluarga tersebut.

7.4.26 Kurangnya Kasih Sayang

Kurangnya kasih sayang (saling mengasihi dan saling menyayangi) antar sesama anggota atau di dalam keluarga merupakan masalah juga. Orang-orang yang hidup di dalam keluarga seperti ini akan selalu diliputi oleh rasa kebencian dan permusuhan baik antar sesama orang tua (antara ayah dengan ibu), orang tua dengan anak-anaknya, atau antar sesama anak (saudara). Maka sebetulnya bangunan keluarga seperti ini sudah lemah atau bahkan sudah roboh alias tidak ada keluarga lagi.

7.4.27 Tiada Kelemah-Lembutan

Menurut Nashih Nashrullah, seorang anak pada dasarnya mempelajari sebagian besar nilai-nilai akhlak dari orang-orang yang dikaguminya. Karena itu, orang tua hendaknya bersikap lemah lembut dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Rasulullah, lanjutnya, mendorong kaum mukminin agar berlemah lembut kepada keluarga dan anak-anak. Beliau bersabda, tulis Nashih, *“Jika Allah SWT menghendaki kebaikan bagi suatu keluarga, Dia menumbuhkan kelembutan pada diri mereka.”* (HR. Abid Dun ya). [Khazanah.republika.co.id, <https://khazanah.republika.co.id>, 10 Oktober 2019].

Penulis sependapat dengan Nashih. Orang tua yang terbiasa berperilaku kasar baik ucapan maupun tindakannya, akan menimbulkan jiwa dan kelakuan yang kasar juga dari anak-anaknya. Mereka tidak cuma meniru tetapi menghayati dan merasa perlu berbuat hal yang sama kepada kedua atau salah satu orang tuanya. Keluarga yang di dalamnya tidak ada kelemah-lembutan akan membuat para penghuni rumah tidak betah di dalam rumah sehingga para penghuninya akan mencari hiburan, mencari suasana lingkungan yang sejuk, lemah lembut dan membuat hati jadi nyaman di luar rumah. Dalam suasana rumah yaang begini, bangunan keluarga sebetulnya sudah lemah bahkan bisa jadi sudah tidak ada karena sudah tidak ada orang yang dihormati, ditaati atau bahkan sudah tidak ada aturan lagi. Dengan demikian sebetulnya bangunan rumah tangga/ keluarga sebetulnya sudah tidak ada.

7.5 Fungsi dan Peran Orang Tua

Karena meningkatkan ketahanan keluarga adalah sebuah usaha/ pekerjaan, maka untuk melaksanakan usaha/ pekerjaan tersebut, tentu kedua orang tua memerlukan alat dan alatnya adalah fungsi dan peran tersebut. Fungsi dan peran ini menjadi dasar dan alat yang memberi kekuatan dalam usaha meningkatkan ketahanan keluarga. Karena menjadi dasar dan alat itulah maka fungsi dan peran orang tua itu, sangat vital dan harus ada dalam usaha meningkatkan ketahanan keluarga/rumah tangga. Sebab, orang tua adalah sentral keluarga. Dari mereka, anak-anak berasal, dari mereka, pendidikan dan pengasuhan bermula dan dari mereka, anak-anak mendapatkan nafkah (sandang, pangan, papan, pendidikan dll). Karena peran dan fungsi/tugas mereka sangat penting dan vital itulah maka mau tidak mau, orang tualah yang memberikan pendidikan pertama kali sebagai salah satu perannya kepada anak-anaknya dan tetap memberi pendidikan serta pembinaan di rumah setelah mendapatkan pendidikan dan

pembinaan di sekolah selama mereka masih di bawah tanggungan kedua orang tuanya (belum berpisah dengan kedua orang tuanya).

Oleh karena masalah-masalah yang dihadapi anak-anak di dalam keluarga cukup kompleks dan bermacam-macam, maka fungsi/tugas dan peran orang tua juga bermacam-macam, sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anaknya. Adapun fungsi dan peran orang tua dalam meningkatkan ketahanan keluarga antara lain:

7.5.1 Sebagai Pemimpin

Secara *riil* dan faktual, ayah dan bunda adalah sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga. Ayah sebagai kepala keluarga dan bunda sebagai wakil kepalanya. Tugas pemimpin baik berada di depan, di tengah maupun di belakang adalah, mengarahkan dan membimbing keluarga agar arah dan tujuan bangunan rumah tangga itu tidak melenceng alias agar sesuai dengan cita-cita dan tujuan pernikahan/ bangunan rumah tangga. Jika ayah/ bunda berlepas diri dari tugas dan peranannya sebagai pemimpin, maka anak-anak akan berjalan sendiri tanpa pimpinan dan bimbingan orang tua atau mereka akan mencari figur lain yang dapat memimpin dan membimbing mereka. Jika bertemu dengan figur baik niscaya mereka menjadi baik namun sebaliknya jika mereka bertemu dengan figur buruk akhlaknya, maka anak-anak akan menjadi buruk pula akhlaknya sehingga menjadikan anak-anak dan keluarga berkelakuan buruk, misalnya dari mulai tidak bisa berperilaku sopan, sampai terlibat kenakalan remaja dan tindak kriminalitas.

7.5.2 Sebagai Teladan

Mengingat bahwa peranan dan tugas kedua orang tua sangat vital dan sentral, maka apapun yang dilakukan oleh kedua orang tua selalu diamati dan ditiru oleh anak-anaknya. Jika yang dilakukan oleh kedua atau salah satu orang tuanya baik, maka anak-anak akan mengikuti perilaku baiknya. Sebaliknya, jika perilaku kedua orang tua buruk seperti mabuk-mabukan/ meminum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, bersikap kasar dan berkata kotor, sering kawin-cerai, suka begadang dan main kartu, maka yang diamati dan diikuti/ diteladani oleh anak-anaknya adalah sifat dan sikap buruk itu. Oleh karena itu, kedua orang tua harus berperilaku baik/ mulia baik di dalam maupun di luar rumah. Dengan bersikap seperti itu, kedua orang tua sudah berbuat untuk meningkatkan ketahanan rumah tangga/ keluarga.

7.5.3 Sebagai Manajer

Kedua orang tua berfungsi dan berperan sebagai manajer (ayah) dan wakil manajer (ibu). Tugas manajer keluarga adalah mengelola keluarga. Keluarga mau diapakan, akan dijadikan apa, hendak dibuat seperti apa, bagaimana cara membentuknya, itu semua terserah manajer. Oleh karena itu seorang manajer dan wakil manajer keluarga harus mengelola keluarga sebaik-baiknya, misalnya dalam masalah keuangan, biaya pendidikan anak-anak, arah pendidikan anak-anaknya, cita-cita anak-anaknya, bagaimana pergaulannya, dengan siapa anak-anak bergaul, bagaimana melakukan pekerjaan dan tugas di rumah dan sebagainya. Jika ayah atau bunda berlepas diri dari pengelolaan ini, maka dipastikan anak-anak tidak cuma tidak berdaya namun juga ngawur dalam bertindak. Akibatnya, anak bisa salah bergaul, tidak sanggup membayar biaya sekolah (jika bersekolah di sekolah swasta) dan akan sering terjadi keributan di dalam rumah antar sesama anak-anaknya karena ada pekerjaan/tugas yang dilakukan oleh salah satu atau di antara anak-anaknya secara tidak proporsional.

7.5.4 Sebagai Pengendali

Sebagai pengendali artinya, kedua orang tua sebagai pengontrol, pengawas dan pengarah anggota keluarga dalam menentukan tujuan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut agar tidak menyimpang/melenceng dari tujuan berumah tangga (berkeluarga). Jika kedua orang tua diam saja, tidak mengarahkan ke mana bangunan keluarga akan menuju dan bagaimana cara mencapainya, maka kedua orang tua telah membiarkan terciptanya bibit-bibit pembubaran keluarga.

7.5.6 Sebagai Pembimbing/Penuntun

Menuntun atau membimbing adalah mengarahkan atau menunjukkan arah kepada orang lain dengan cara memegang tangannya baik dari samping atau dari depannya. Kedua atau salah satu fungsi dan peran orang tua adalah sebagai pembimbing/penuntun bagi anak-anaknya agar tidak tersesat, salah langkah, salah jalan dan salah bertindak.

7.5.7 Sebagai Pendidik

Mendidik adalah usaha sadar seseorang/manusia untuk mengubah perilaku manusia lain dari negatif menjadi positif, dari buruk menjadi baik atau dari tidak mengetahui menjadi mengetahui. Berdasarkan KBBI seperti yang dikutip oleh Fatkhul Mujib dalam bukunya, “Keterkaitan Antara Pendidikan dan Ilmu Pendidikan” , menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Bisa juga diartikan sebagai sebuah usaha, proses, perbuatan dan cara mendidik. (Fatkhul Mujib, 2023: 54). Sementara itu, definisi pendidikan menurut Hamka Abdul Aziz, secara sederhana yaitu:

“Proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan semua potensinya melalui pengajaran (“teaching”) dan pembelajaran (“learning”) untuk mendapatkan pengetahuan

("knowledge") dan atau keterampilan ("skill") serta mengembangkan tingkah laku ("behavior") yang baik agar bisa bermanfaat bagi kehidupan dirinya, masyarakat dan lingkungannya." (Hamka Abdul Aziz, 2012: 71)

Oleh karena itu, pendidik adalah orang yang melakukan usaha-usaha tersebut. Karena anak pada saat lahir itu ada bersama dan dekat dengan kedua orang tuanya, maka sudah barang tentu, kedua orang tua terkhusus ibunya, adalah pendidik (sekolah) pertama bagi anak-anaknya. Jika anak-anak lahir dan besar tanpa ada pendidikan atau dididik secara salah, maka akibatnya fatal sekali. Anak bukan saja berperilaku negatif tetapi juga banyak tidak mengetahui dan tidak terampil meskipun dalam hal yang paling sederhana.

7.5.8 Sebagai Solusi

Dalam hal anak-anak memiliki masalah, kedua orang tua tidak saja harus memberi solusi melainkan pula harus menjadi solusi bagi anak-anaknya. Artinya, keberadaan kedua orang tua harus mempermudah anak dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah-masalahnya, bukan sebaliknya, yaitu memperberat dan lebih menyulitkan anak ketika menghadapi masalah.

7.5.9 Sebagai Polisi

Ungkapan orang tua menjadi polisi terdengar seram tetapi sejatinya tidak. Yang dimaksud dengan ungkapan tersebut adalah, orang tua harus menjadi orang yang ditakuti sekaligus sebagai penegak aturan di dalam rumah. Tanpa ada orang yang ditakuti dan tidak ada penegak aturan di dalam rumah, anak-anak akan bertindak indisipliner, semaunya sendiri dan hidup atau beraktifitas tanpa mengenal aturan baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Dengan adanya fungsi dan peran ini, rumah menjadi tertib dan tentram.

7.5.10 Sebagai Hakim

Ketika anak-anak saling bertengkar atau berselisih, kedua orang tua tidak boleh memihak atau berat sebelah atau membela salah satu dari beberapa anaknya karena alasan kedekatan, paling disayang dan sebagainya. Kedua orang tua harus berfungsi dan berperan sebagai hakim, yang menjadi penengah dan juru damai bagi anak-anaknya ketika sedang berselisih. Berdasarkan pengalaman penulis ketika menghadapi anak-anak yang berselisih dan penulis membela salah satunya karena yang penulis bela itu itu bertindak benar, yang terjadi adalah bahwa pertengkaran tersebut bukannya mereda tetapi malah tambah meruncing. Jadi, peran orang tua di sini dituntut untuk bijaksana dan jika terpaksa harus berpihak maka harus dilakukan dengan cara yang selogis dan sebijaksana mungkin. Kita tunjukkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang ikut perauran mana yang tidak, mana yang menurut kepada kedua orang tua mana yang tidak. Dengan cara semacam ini ditambah dengan keharusan mengikuti tata tertib di rumah bagi setiap anggota keluarga, perselisihan antar anak tidak memanjang alias berhenti dan tidak menimbulkan dendam.

7.5.11 Sebagai Sahabat

Di usia remaja, anak-anak cenderung memiliki masalah yang tambah kompleks. Nah dalam suasana begini, kedua orang tua atau salah satunya, harus dekat kepada anak-anaknya. Sebisa mungkin kita sebagai orang tua menjadikan atau memposisikan diri sebagai sahabat yang bisa menerima curahan hati, keluhan dan sekaligus kawan yang bisa menghibur. Dengan menjadikan kita sebagai sahabat bagi anak-anak kita, anak-anak kita tidak akan mencari kawan yang berkarakter dan bermoral buruk di luar rumah. Sebab, sang anak akan berpikir, jika semua hal bisa ditanyakan kepada kedua atau salah satu orang tuanya, mengapa harus mencari orang lain sebagai tempat curhat atau mencari info? Kedua orang tua (ayah dan ibu) juga bisa saling menfungsikan dirinya

sebagai sahabat kepada satu sama lain sehingga keduanya bisa saling berbagi, membantu, curhat dsb. Dengan begitu, kondisi ini memperkecil adanya keretakan hubungan kekeluargaan di antara mereka sekaligus antara mereka dengan anak-anaknya.

7.5.12 Sebagai Mitra

Ayah dan ibu atau salah satu dari mereka, bisa memposisikan dan memfungsikan diri mereka sebagai partner/mitra bagi satu sama lain dan juga bisa menjadi mitra bagi anak-anak mereka. Dengan saling menjadi mitra misalnya dalam berbagi tugas keluarga atau di dalam membantu mengerjakan tugas anak-anaknya, suasana akrab akan tercipta dan tugas akan cepat selesai dan terasa ringan. Begitupun, kemitraan bisa diterapkan dalam *game* atau kegiatan bermain di rumah bersama keluarga. Suasana seperti ini tidak cuma menciptakan keakraban namun juga menciptakan rasa saling membutuhkan satu sama lain.

7.5.13 Sebagai Pelatih

Berlatih adalah melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang berulang kali untuk mencapai suatu keterampilan. Dengan demikian, pelatih adalah orang yang memberi tahu, mengawasi, mengajarkan dan membimbing orang lain melakukan sesuatu dengan berulang kali agar mendapatkan keterampilan tertentu. Fungsi dan peran orang tua sebagai pelatih bagi anak sangat penting dilakukan agar anak mendapatkan keterampilan tertentu, misalnya keterampilan membaca, menulis atau berhitung matematika dasar. Memang tidak semua ilmu dan ketrampilan dikuasai oleh kedua atau salah satu orang tua dan tidak semua keterampilan dilatihkan, namun keterampilan membaca dan menulis sangat penting dilatihkan kepada anak-anak oleh salah satu orang tua selain mendapatkan pelatihan dari gurunya. Terkadang ada anak-anak yang tidak bisa atau sulit dilatih oleh gurunya namun setelah dilatih secara tekun oleh salah satu orang

tuanya, ternyata si anak bisa menguasai keterampilan tertentu, misalnya keterampilan membaca.

7.5.14 Sebagai Pembentuk Kepribadian

Menurut Prof. DR. Zakiah Darajat dalam tulisan pada buku antologinya yang berjudul “Menumbuhkan Minat Beragama Dan Pembinaan Akhlak Pada Anak Balita”, Orang tua (ibu), sebagai pengasuh, pendidik, pembina kepribadian dan penumbuh minat agama pada anak, mempunyai peran yang sangat menentukan bagi kehidupan kejiwaan di kemudian hari. Pembentukan kepribadian anak mulai terjadi melalui seluruh pengalaman hidupnya, dengan bantuan panca indera sebagai alat pelapor yang amat peka dan jujur. Apabila laporan yang disampaikan baik dan menyenangkan, maka terkumpullah pengalaman yang menentramkan batin dan apabila laporan banyak yang tidak menyenangkan, maka terkumpullah unsur-unsur yang tidak menyenangkan dalam diri anak. Semua pengalaman tersebut akan bersatu menjadi unsur-unsur penentu dalam pembentukan kepribadiannya. (Prof.Dr. Ir. Andi Hakim Nasution dkk, 2001:4).

7.5.15 Sebagai Idola

Kata idola berasal dari kata bahasa Inggris “idol”. Artinya, berhala atau yang dipuja-puja, yang disembah-sembah. Dalam pikiran penulis, menjadikan sesuatu sebagai idola berarti menjadikan sesuatu itu selalu ada di dalam pikirannya, sering diingat, dijadikan contoh dan diharapkan pertemuannya dan dianggap penting. Jika orang tua sudah dijadikan idola oleh anak-anaknya, dia akan dianggap hebat, dikagumi dan apapun yang dilakukan oleh kedua atau salah satu orang tuanya akan ditiru dan dianggap hebat. Kalau orang tua sudah dijadikan idola, anak-anak akan menurut, ketertiban, ketentraman dan ketenangan akan tercipta di dalam suatu keluarga. Jika sudah demikian, akan meniadakan atau meminimalisir retak dan bubarnya keluarga.

7.5.16 Sebagai Motivator

Kondisi anak tidak selalu mulus-mulus atau baik-baik saja. Terkadang anak mempunyai masalah yang menyebabkannya merasa stres, takut, minder, khawatir dan sebagainya. Tidak usah jauh-jauh contohnya. Penulis mengambil contoh anak penulis sendiri yang sekarang sedang ikut program pelatihan di sebuah LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) di Lembang, Jabar. Di LPK tersebut, anak penulis harus belajar secara disiplin dan dituntut bisa berbahasa Jepang setelah mengikuti pelatihan selama 3 bulan. Ketika baru masuk LPK tersebut, anak penulis kaget dengan suasana belajar keras yang mengharuskannya belajar intensif dan harus bisa menulis huruf kanji dalam waktu tertentu. Anak penulis merasa stres, takut dan khawatir tidak bisa mengikuti perintah/program sesuai dengan waktunya. Hampir setiap hari mengeluh. Nah pada saat seperti inilah penulis selain mendoakan, juga memberi motivasi dan semangat bahwa semua orang punya kekuatan dan kehebatan yang sama, asal rajin, dan tekun. Penulis memberi contoh nama-nama *youtuber* kondang seperti Fiki Naki, Indirach, Fadil, Alif dll yang bisa berbagai bahasa asing hanya dengan belajar dari *youtube*. *"Jika yang lain bisa, mengapa kamu tidak bisa? Ayo semangat! Katamu, kamu ingin pergi ke Jepang? Abi bantu dengan doa! Kamu in sya Allah bisa!"* Begitulah kata-kata motivasi yang penulis kirimkan lewat pesan whatsapp. Alhamdulillah anak penulis termotivasi dan sudah tidak mengeluh lagi.

7.5.17 Sebagai Penyeru Kebaikan

Dalam agama Islam, seorang penyeru kebaikan disebut da'i (pendakwah) dan panggilan seorang da'i adalah ustadz. Di dalam agama lain ada pendeta, pastur, pandita/ sulinggih/ pinandita, biksu/ bikhu, xue shi/ wenshi dan sebagainya. Sebelum orang tua (ayah, bunda atau ayah dan bunda) menjadi penyeru atau pengajak perbuatan baik dan pencegah perbuatan buruk kepada orang lain di luar keluarganya, orang tua (ayah-bunda, ayah atau bunda saja) terlebih dulu harus

menjadi tokoh-tokoh agama (penyeru kebaikan) tersebut kepada keluarganya sendiri, khususnya bagi anak-anaknya. Dengan menjadi penyeru kebaikan kepada anak-anaknya, diharapkan semua keluarganya menjadi baik dan dengan demikian suasana keluarga akan nyaman, damai dan tentram.

7.6 Kesimpulan

Tugas, peran dan fungsi orang tua sangat vital (penting) dan sentral dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Tanpa mereka, keluarga tidak berarti, tidak tenang, tidak nyaman dan tidak stabil. Agar keluarga mencapai dan mendapatkan kondisi-kondisi seperti itu, maka orang tua harus berfungsi, bertugas dan berperan dalam keluarga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hakim Nasution dkk. 2001. *Pendidikan Agama dan Akhlak Bagi Anak & Remaja*.
Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.
- A S. Horby. 2000. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. (Sixth edition). New York: Oxford University Press.
- Fatkhul Mujib dkk. 2023. *Manajemen Madrasah/Sekolah*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi (Get-Press).
- Gail Snyder. 2004. *The Gallup Youth Survey: Isu dan Tren Utama, Remaja & Alkohol*.
(terjemahan). Jakarta: Pakar Raya Pakarnya Pustaka.
- Hamka Abdul Aziz. 2012. *Pendidikan Karakter Berpusat pada Hati*.
Jakarta: Al-Mawardi Prima.
- Muhammad bin Jamil Zainu. 2003. *Solusi Pendidikan Anak Masa Kini*. Jakarta: MUSTAQIM.
- Sa'ad Riyadh. 2013. *Tanya Jawab Psikologi Muslimah*. (Terjemahan).
Kartasura, Solo: PT AQWAM MEDIA PROFETIKA.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta (KBBI): Balai Pustaka.

BAB 8

PERAN PENDIDIKAN AGAMA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Oleh Syatria Adymas Pranajaya

8.1 Pendahuluan

Penyalahgunaan Narkoba adalah isu sosial yang serius dan berdampak merusak masa depan generasi bangsa, baik secara individu bahkan di lingkungan suatu komunitas masyarakat (Tarigan, 2017). Negara Indonesia sendiri memiliki aturan jelas tentang perihal larangan narkoba yakni pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Winanti, 2019).

Hakekatnya, narkoba tidak hanya berdampak negatif pada konteks sosial, namun narkoba juga memiliki dampak negatif pada semua isu-isu konteks kehidupan (Firmansyah & Babussalam, 2023). Pada konteks Agama sendiri, penggunaan narkoba seringkali dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip moral dan etika. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip moral, etika, dan kesehatan yang mendasar, serta tujuan spiritual yang ingin dicapai oleh para penganut Agamanya. Agama-Agama di Indonesia seperti Islam (BNN, 2017c), Kristen (BNN, 2017f), Katolik (BNN, 2017d), Budha (BNN, 2017a), Hindu (BNN, 2017b), dan Konghucu (BNN, 2017e) pada umumnya mengecam penyalahgunaan substansi ini karena dianggap merusak kejiwaan, merendahkan martabat manusia, dan mengancam keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, pandangan agama terhadap

penyalahgunaan narkoba umumnya bersifat negatif dan proaktif dalam memberikan solusi dan pencegahan.

Gambar 8.1 Pamphlet Jauhi Narkoba



Sumber: <https://dppkbpppa.pontianak.go.id//storage/posts/November2022/3bMQZ2RnYdRCTUv66AAg.jpg>

Selain itu, Agama-Agama juga dapat memiliki komponen proaktif dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba. Agama dapat memberikan dukungan moral dan spiritual kepada individu penganutnya yang berjuang dari ketergantungan Narkoba (Rabbani, 2018), serta mendorong program-program rehabilitasi dan pencegahan narkoba dalam masyarakat (Hartati et al., 2023). Pada faktanya, banyak komunitas agama juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang bertujuan untuk mengedukasi dan membantu individu dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Maka seperti disebutkan di atas bahwa dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba, agama-agama tidak hanya mengancam penyalahgunaan narkoba, tetapi juga berupaya secara proaktif untuk memberikan solusi dan pencegahan terhadap

masalah tersebut, dengan tujuan mempromosikan kehidupan yang lebih sehat dan bermakna.

Pada BAB ini, kita akan merangkum bagaimana beberapa Agama di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu, memiliki pandangan larangan terhadap narkoba sebagai salah satu bentuk peran pendidikan agama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang selaras dengan visi dan misi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia.

8.2 Pandangan Agama-Agama Terhadap Narkoba

Masyarakat Indonesia merupakan identik dengan umat yang religious, bahkan pada setiap agama yang diakui di Indonesia mengatur tentang etika dan moral para penganutnya (Dahlan & Liemanto, 2017), yang di jamin oleh negara pada Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 (Muhshi, 2013). Pada ajaran-ajaran agama tersebut tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk kebermanaknaan serta kebermanfaatan tatanan diri individu, keluarga, bahkan masyarakat di mana penganutnya berada. Adapun beberapa pandangan agama-agama yang dapat dirangkum pada BAB ini terhadap narkoba adalah:

8.2.1 Pandangan Agama Islam Terhadap Narkoba

Pada ajaran Agama Islam, terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan karena dapat merusak akal dan perilaku (BNN, 2017c; Prastowo, 2021) sehingga berdampak negatif terhadap individu dan kelompok di lingkungannya.

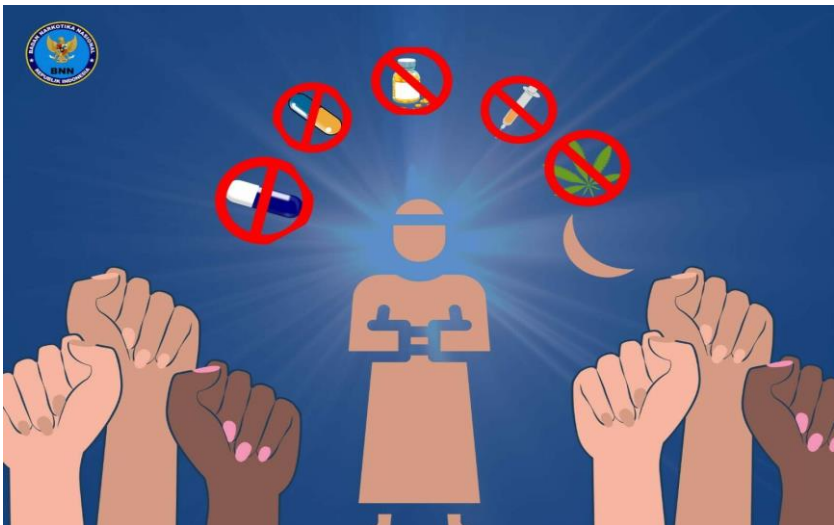
Pada era Rasulullah, zat berbahaya yang paling populer memang masih berupa minuman keras yang disebut *khamar*, lambat laun dengan beragamnya bentuk yang memiliki kesamaan dampak negatif terhadap akal dan perilaku tersebut, maka dapat dianalogikan bahwa hal-hal yang seperti

disebutkan itu termasuk sebagai hal-hal yang memabukkan sehingga dapat membahayakan dan harus dilarang sebagai bentuk preventif yang dalam hal ini adalah narkoba (BNN, 2017c; Piyata, 2022).

Pada surat Al-Maidah ayat 90 dalam Al-Qur'an diterangkan: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"*. (QS. Al-Maidah: 90).

Selanjutnya pada ayat berikutnya disebutkan bahwa: *"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)"*. (QS. Al-Maidah: 91).

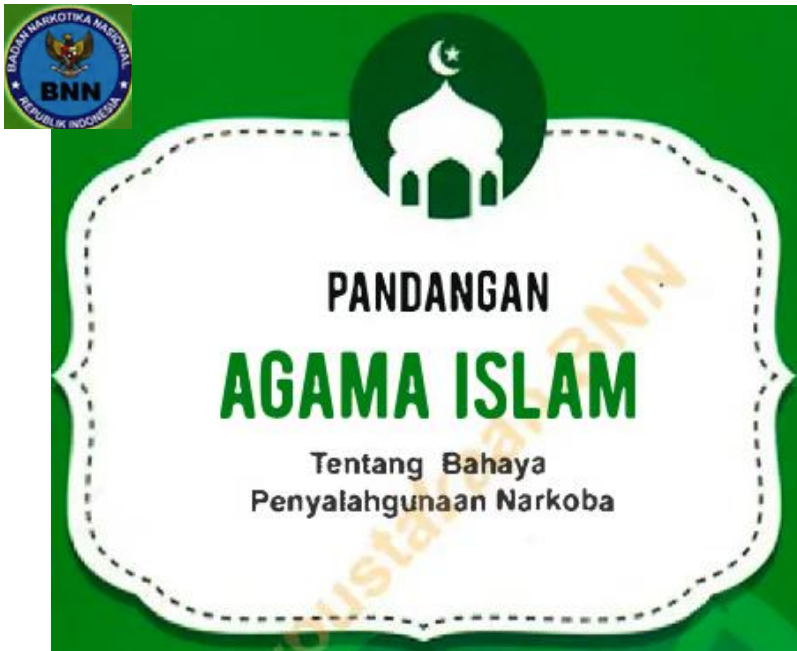
Gambar 8.2 Pandangan Agama Islam Pada Narkoba



Sumber: <https://purbalinggakab.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/01/img-20220119-wa0006-1536x1086.jpg>

Adapun tafsiran tentang perbuatan syaitan yang disebutkan di dalam ayat tersebut adalah hal-hal yang menghasilkan keburukan, kebatilan, permusuhan, dan aspek lain yang merugikan manusia. Khamar (termasuk narkoba) dan judi dapat memicu permusuhan dan kebencian antar sesama manusia karena dapat membius nalar yang sehat. Selain itu, konsumsi khamar dan judi dapat memalingkan seseorang dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah (BNN, 2017c).

Gambar 8.3 Pandangan Agama Islam Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba



Sumber: <https://www.scribd.com/document/496171157/Pandangan-Agama-Islam-Tentang-Bahaya-Penyalahgunaan-Narkoba>

Pada kandungan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa khamar (termasuk hal-hal yang memabukkan) dapat memabukkan dan melemahkan akal pikiran, ayat tersebut menunjukkan bahwa khamar dapat memperosokkan seseorang ke derajat yang rendah dan hina. Sehingga khamar,

ataupun narkoba dinyatakan pada katagori haram dan dilarang. Sementara itu, orang-orang yang menyalahgunakan khamar dilaknat oleh Allah, tidak peduli siapa yang membuatnya, memakainya, menjualnya, membeli, menyuguhkan, dan orang yang disuguhi.

8.2.2 Pandangan Agama Kristen Terhadap Narkoba

Kristen adalah agama yang sangat menekankan cinta kasih (Lukito, 2013). Karena itu, tidak mengherankan bahwa sumber-sumber agama ini jarang menampilkan larangan dan ancaman bagi mereka yang melanggarnya. Namun, Agama Kristen Protestan dan Katolik juga menganggap narkoba sebagai barang haram karena terbukti mengandung bahan yang dapat merusak saraf.

Seperti halnya Agama Islam, Agama Kristen juga mengingatkan penganutnya untuk menjauhi hal-hal merusak diri dan jiwa. Dalam Agama Kristen, Narkoba dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip moral. Penggunaan Narkoba seringkali mengarah pada perilaku yang tidak bermoral, termasuk kecanduan dan penyalahgunaan. Kristen mengajarkan pentingnya menjaga tubuh sebagai tempat Roh Kudus yang suci. Penggunaan Narkoba dapat merusak tubuh, yang dilihat sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai Agama Kristen (BNN, 2017f). Oleh karena itu, para penganut Kristen didorong untuk menjauhi penggunaan Narkoba demi memelihara integritas moral mereka.

Dalam Korintus 7:1, dijelaskan *“sucikan dirimu dari semua hal yang mencemarkan jasmani dan rohani, supaya kedudukanmu sempurna di dalam takut Allah”*. Dalam kitab Imamat 10: 8-11, Tuhan menasehatkan kepada Harun agar tidak meminum minuman keras. Ini hanya salah satu contoh bahwa meminum atau memakai sesuatu yang merusak tubuh manusia itu tidak diperkenankan oleh Tuhan (BNN, 2017f).

Gambar 8.4 Pandangan Agama Kristen Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba



Sumber:<https://www.scribd.com/document/554424620/Pandangan-Agama-Kristen>

Menurut Agama Kristen, tubuh seseorang harus dijaga, dijaga, dan disucikan, bukan untuk melakukan dosa (Boiliu et al., 2021). Oleh karena itu, penggunaan narkoba merupakan hal yang tidak diperbolehkan karena dapat merusak tubuh seseorang, baik jiwa, raga maupun akal.

8.2.3 Pandangan Agama Katolik Terhadap Narkoba

Menurut Agama Kristen Katholik, penyalahgunaan narkoba pada dasarnya bertentangan dengan moral Kristiani dan pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran beragama (Sanda et al., 2020), masyarakat, dan negara. Dalam Contesimu Annus, Paus Johannes Paulus II menggambarkan konsumerisme sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hanya berdasarkan selera yang tidak menghiraukan kenyataan

pribadinya sebagai makhluk yang berakal (Paulus II, 1991; Priyambodo, 2009). Konsumerisme adalah akar penyalahgunaan narkoba, jadi orang Katholik tidak menganjurkan narkoba.

Gambar 8.5 Pandangan Agama Katolik Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba



Sumber:https://malut.bnn.go.id/konten/unggahan/2021/01/20201217_073117-300x168-1.png

Pada sebuah surat gembala yang dikeluarkan oleh Konferensi Waligereja Indonesia, Gereja Katolik Indonesia menunjukkan komitmen dan peran nyata dalam menyikapi masalah Narkoba. Gereja Katolik memandang bahwa telah terjadi krisis kehidupan yang besar pada permasalahan Narkoba, yang tidak hanya melibatkan pengguna Narkoba saja, melainkan juga keluarga. Oleh karena itu, Gereja Katolik Indonesia memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus terhadap para pengguna Narkoba dan keluarganya, serta melakukan pendampingan terhadap korban-korban penyalahgunaan Narkoba (Sanda et al., 2020).

Dapat disimpulkan bahwa Agama Katolik sangat melarang penyalahgunaan Narkoba dan mengajarkan untuk menjaga dan menyucikan tubuh serta memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap para pengguna Narkoba dan keluarganya.

8.2.4 Pandangan Agama Budha Terhadap Narkoba

Pada ajaran Budha sangat memperhatikan masalah psikologis seseorang. Ucapan-ucapan Sang Budha tentang psikologi, seperti pengendalian pikiran dan batin, menunjukkan hal ini. Bahkan dalam Dhammapada (Dharmapada), ajaran Budha sangat berfokus pada masalah pikiran manusia (Lestari et al., n.d.). Budha mengajarkan fokus kemapa pikiran disebabkan dengan fakta bahwa setiap peristiwa, alasan, dan tindakan manusia dimulai dari pikirannya sendiri. Jika seseorang menghadapi kesulitan untuk mengontrol pikiran mereka, hasilnya pasti akan kurang baik, bahkan mungkin tidak baik. Penyalahgunaan Narkoba dianggap dalam ajaran Budha sebagai pelanggaran *Pañcasila Budhis* dan dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan bagi orang yang melakukannya (Haudi & Fernandes, 2020). Menurut keyakinan Budha, para penganutnya diberi pelajaran tentang lima prinsip moral tersebut, yakni:

- 1) *Panti pala vermani sikkapadhan samadiyami* = aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk,
- 2) *Adinnadan veramani sikkhapadar samadiyami* = aku bertekad melatih diri menghindari barang yang bukan miliknya,
- 3) *Kamesu miccara veramar sikkapadam samadiyami* = aku bertekad melatih diri menghindari asusila,
- 4) *Musavada veramani sikkapadam samadiyami* = aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar (dusta) dan lainnya,
- 5) *Surameraya majjapamadatthana veramar sikkapadam samadiyami* = aku bertekad melatih diri menghindari minuman keras dan obat-obat terlarang yang menyebabkan mabuk dan melemahkan (BNN, 2017a).

Didasarkan pada kelima moral tersebut, terutama moral kelima, agama Budha melarang penggunaan narkoba karena menyebabkan mabuk dan melemahkan. Oleh karena itu,

Agama Budha sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan pikiran manusia serta menghindari penyalahgunaan Narkoba. Dalam buku yang membahas pandangan Agama Budha tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba, disebutkan bahwa Agama Budha memberikan apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) yang telah memberikan kesempatan pada Agama Budha untuk turut mensosialisasikan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba kepada masyarakat Indonesia (BNN, 2017a).

Gambar 8.6 Pandangan Agama Budha Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba



Sumber: <https://www.scribd.com/document/496171393/Pandangan-Agama-Buddha-Tentang-Bahaya-Penyalahgunaan-Narkoba>

8.2.5 Pandangan Agama Hindu Terhadap Narkoba

Menurut agama Hindu, semua hal di dunia ini, bahkan yang paling kecil, akan bermanfaat bagi manusia. Hindu percaya bahwa pikiran yang kacau dapat mengubah sesuatu yang awalnya baik menjadi sesuatu yang merugikan (Lilik & Mertayasa, 2019), misalnya dalam hal ini termasuk narkoba. Secara medis, Narkoba berguna dalam bidang kesehatan seperti untuk dimanfaatkan dalam operasi tertentu (Isnaini, 2017). Akan tetapi, bila disalahgunakan dapat membuat pikiran umat menjadi kacau dan menimbulkan masalah serta merusak tubuh. Oleh karena itu, pengkonsumsian Narkoba dilarang juga oleh Agama Hindu (Priyambodo, 2009).

Gambar 8.7 Pandangan Agama Hindu Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba



Sumber: <https://www.scribd.com/document/496171157/Pandangan-Agama-Islam-Tentang-Bahaya-Penyalahgunaan-Narkoba>
<https://www.scribd.com/document/496171505/Pandangan-Agama-Hindu-Tentang-Bahaya-Penyalahgunaan-Narkoba>

Dalam Kitab *Suci Veda*, khususnya dalam *Atharvaveda*, disebutkan bahwa manusia wajib memelihara kesehatan badannya dengan baik agar dapat mencapai umur panjang. Dalam sebuah buku yang membahas pandangan Agama Hindu tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba, disebutkan bahwa

Narkoba tidak sepenuhnya merupakan jenis benda yang dilarang dalam ajaran Agama Hindu, namun penggunaan Narkoba dapat merusak kesehatan dan pikiran manusia (BNN, 2017b).

Oleh karena itu, penggunaan Narkoba tidak dianjurkan dalam ajaran Agama Hindu. Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba (BNN, 2017b). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Agama Hindu tidak secara tegas melarang penggunaan Narkoba, namun mengajarkan untuk menjaga kesehatan dan pikiran manusia serta memberikan langkah-langkah pencegahan untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba.

8.2.6 Pandangan Agama Konghucu Terhadap Narkoba

Agama Khong Hu Cu dikenal juga dengan sebutan Ru Jiao. Pendiri agama ini adalah Khong Hu Cu yang biasa disebut Nabi Khong Hu Cu atau Nabi Kong Zi (Tohari, 2018). Kong Hu Cu adalah seorang Filsafat besar di negeri Cina. Ia merupakan orang pertama yang mengembangkan sistem perpaduan antara alam pikiran dan kepercayaan orang Cina. Filosofinya menyangkut moralitas perseorangan dan konsepsi suatu pemerintah yang dikenal dengan ajaran Konfusianisme atau Konghucu (Watra, 2020).

Prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan oleh Konfusius mendorong individu untuk menjalani kehidupan yang seimbang (Chairunissa, 2017), berpegang pada nilai-nilai seperti kebijaksanaan, keseimbangan, kesederhanaan, dan integritas. Namun kini banyak orang yang menyalahgunakan narkoba untuk hal yang negatif sehingga berdampak pada kesehatan tubuh dan psikologis.

Bagi penyalahgunaan narkoba dalam ajaran Konghucu masuk dalam kelompok *xiao ren* atau manusia rendah budi. Perbuatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan *xiao ren* ini jelas bertentangan dengan inti ajaran Konghucu yang

menekankan perilaku berbakti (BNN, 2017e). Oleh karena itu, penggunaan Narkoba yang dapat merusak keseimbangan fisik dan mental seseorang, serta menyebabkan perilaku yang tidak bermoral, dapat dianggap tidak sesuai dengan ajaran Konghucu (Setiawan, 2020).

Gambar 8.8 Pandangan Agama Konghucu Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba



Sumber: <https://www.scribd.com/document/496171157/Pandangan-Agama-Islam-Tentang-Bahaya-Penyalahgunaan-Narkoba>
<https://www.scribd.com/document/496171153/Pandangan-Agama-Konghucu-Tentang-Bahaya-Penyalahgunaan-Narkoba>

Pada zaman Nabi Kongzi jenis narkoba tidak seperti jaman sekarang yang semakin beragam, namun secara umum dampak yang ditimbulkan tetaplah sama. Penegak agama Konghucu bernama Meng Zi (Jilid IV B 30.2) membagi lima kategori kebiasaan dari penyalahgunaan narkoba;

- 1) Malas ke empat anggota tubuhnya dan tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap orang tuanya.
- 2) Suka berjudi dan bermabuk-mabuk serta tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap orang tuanya.
- 3) Tamak akan harta benda, hanya tahu isteri dan anak, sehingga tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap orang tuanya.
- 4) Hanya menuruti keinginan mata dan telinga, sehingga memalukan orang tua; dan

- 5) Suka akan keberanian dan sering berkelahi, sehingga membahayakan orang lain.

Keterangan tersebut termaktub pada Buku "Pandangan Agama Konghucu Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba" yang dibuat untuk membahas secara khusus penanganan kondisi ancaman Narkoba bagi setiap umat beragama di Indonesia. Beberapa disiplin moral dalam ajaran Konghucu di atas tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Agama Konghucu juga tidak menganjurkan penggunaan Narkoba karena dapat menyebabkan mabuk (BNN, 2017e).

8.3 Peran Pendidikan Agama-Agama terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Pada rangkuman dari konsepsi Agama-Agama di Indonesia di atas, terkait larangan hal-hal memabukkan yang dapat merusak akal pikiran, jiwa spiritual, dan bahkan merusak perilaku seseorang. Maka, penting adanya peranan pendidikan Agama terkait sosialisasi antinarkoba untuk penganutnya dan masyarakat luas, serta sebagai *supporting* terhadap program Pemerintah Indonesia, dalam bingkai Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, untuk melawan dan memerangi Narkoba demi masa depan umat dan masyarakat Indonesia yang sehat, bermanfaat, dan bermakna.

Gambar 8.9 Stop Narkoba



Sumber: <https://mahasiswaindonesia.id/wp-content/uploads/2022/05/narkoba-e1653663460372.jpg>

Pendidikan Agama dapat memainkan peran yang penting dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba (Hamzah et al., 2020) melalui menerapannya pada keluarga oleh orang tua, di masyarakat oleh para tokoh masyarakat (Fajrien, 2009), tokoh agama, konselor, serta penyuluh dari program pemerintah, dan tentu saja pada lingkungan sekolah/madrasah. Tidak terlepas dari konsep pembelajaran *online* (Pranajaya, Rijal, Silahuddin, et al., 2023), *offline*, maupun *blended* sekalipun Pendidikan Agama harus menjadi penopang dari pendidikan Anti-Narkoba di sekolah-sekolah maupun madrasah-madrasah di Indonesia.

Gambar 8.10 Hidup Cerdas Tanpa Narkoba



Sumber: <https://www.balitbangham.go.id/po-content/po-upload/tanpanarkoba.jpg>

Pendidikan Agama sendiri di era Kurikulum Merdeka ini harus disesuaikan dengan konsepsi perannya yang mesti memadukan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar *Rahmatan lil Alamin* (P5-PPRA) serta diperkuat dengan pembelajaran berdiferensiasi bagi para siswa (Pranajaya, Rijal, & Ramadan, 2023) untuk menangkal penyalahgunaan Narkoba di kalangan siswa remaja. Ada beberapa bentuk di mana pendidikan Agama dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan Narkoba pada semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia:

- 1) Pendidikan Agama Mengajarkan Nilai-Nilai Moral. Pada hakekatnya pendidikan Agama dapat membantu siswa memahami nilai-nilai moral yang mendorong mereka untuk menjalani kehidupan yang sehat dan bermoral (Arifianto, 2021; Machali, 2014). Ini termasuk

menghindari perilaku yang merusak diri sendiri dan orang lain, seperti penyalahgunaan Narkoba.

- 2) Pendidikan Agama Memberikan Dukungan Spiritual. Pendidikan Agama secara prinsipil memberikan siswa dukungan moral dan spiritual, di mana para siswa dapat belajar cara mengatasi tantangan dalam hidup mereka, termasuk godaan penggunaan Narkoba, dengan berpegang pada keyakinan ajaran Agama mereka (Munawaroh, 2014).
- 3) Pendidikan Agama Menekankan Tanggung Jawab Sosial. Tanggung jawab sosial merupakan salah satu perilaku dan sikap yang didasari oleh pengaruh sosial (Pranajaya, Astuti, Nurhidayatullah, et al., 2023), sehingga perlu dipupuk dengan pendidikan yang pro sosial dalam masyarakat, dalam hal ini adalah pendidikan Agama. Agama-Agama sendiri tentu saja mengajarkan dan mendorong suatu tanggung jawab sosial, terhadap sesama penganutnya dan sesama warga negara meski beda Agama dan keyakinan (Saepudin & Miharja, 2022). Pendidikan Agama dapat mengajarkan kepada siswa pentingnya berkontribusi positif dalam masyarakat dan bagaimana menghindari penyalahgunaan Narkoba karena dapat merusak masyarakat secara luas.
- 4) Pendidikan Agama Memberikan Penekanan Terkait Pentingnya Kesehatan Jasmani dan Rohani. Pendidikan Agama dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani sebagai anugerah dari Tuhan (Murtini et al., 2019). Ini dapat mencakup penekanan pada bahaya penggunaan Narkoba terhadap kesehatan jasmani/fisik dan kesehatan rohani/mental (Pranajaya, 2019).
- 5) Pendidikan Agama Mengajarkan Cara Mengatasi Stres. Seringkali, penggunaan Narkoba terkait dengan upaya untuk mengatasi stres dan tekanan masalah dalam hidup (Amriel, 2008). Anak ataupun remaja dapat mengalami

stres karena mengalami degradasi minat belajar yang akhirnya mencari pelarian (Maulida & Adymas Pranajaya, 2018) untuk mengatasinya dan terjerumus kepada degradasi moral dengan Narkoba. Pendidikan Agama dalam hal ini dapat memberikan keterampilan dan strategi yang dapat membantu siswa mengatasi stres tanpa harus menggunakan Narkoba.

- 6) Pendidikan Agama Mengajarkan Kasih Sayang dan Empati. Pendidikan Agama juga dapat mengajarkan nilai-nilai seperti kasih sayang dan empati terhadap mereka yang terkena dampak penggunaan Narkoba. Ini dapat mendorong siswa untuk lebih memahami dan membantu individu yang terjerat dalam penyalahgunaan Narkoba.
- 7) Pendidikan Agama Mengajarkan Dampak Hukum. Pendidikan Agama dapat memberikan pemahaman tentang dampak hukum Agama maupun hukum Negara dari penggunaan Narkoba, termasuk konsekuensi negatif yang mungkin dihadapi individu jika terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.

Dari tujuh poin di atas, maka Pendidikan Agama sangat berperan terhadap pencegahan penyalahgunaan Narkoba, dengan instrumen pembentukan nilai-nilai, sikap, dan pengetahuan siswa yang memungkinkan mereka untuk membuat pilihan yang lebih baik dalam kehidupan mereka dan menghindari penyalahgunaan Narkoba.

Narkoba semakin mudah diperoleh tentu saja secara ilegal seiring perkembangan akses informasi dan pengiriman online. Sudah menjadi berita public bahwa tidak sedikit *public figure* yang terlibat dalam masalah narkoba. Hal tersebut dikarenakan efek dari gaya hidup yang glamor dan hedon. Seperti teori eksistensial humanistik yang mengagnggap bahwa manusia memiliki otoritas terhadap dirinya sendiri dalam menentukan tindakan, perubahan, serta nasib (Pranajaya et al., 2020) dirinya sendiri yang dalam ini terkait penyalahgunaan Narkoba. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran dan manajemen kerjasama yang baik antara berbagai

pihak pemerintah, Agama, keluarga, dan lingkungan yang dapat membantu mencegah maupun mengurangi penyalahgunaan Narkoba di masyarakat Indonesia yang tercinta ini.

8.4 Kesimpulan

Agama sangat penting bagi kehidupan manusia karena agama mengatur etika dan moral penganutnya. Karena itu, agama sangat penting dalam mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda dan masyarakat secara keseluruhan. Agama-Agama di Indonesia seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu pada umumnya mengecam penyalahgunaan substansi ini karena dianggap merusak kejiwaan, merendahkan martabat manusia, dan mengancam keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, pandangan Agama terhadap penyalahgunaan Narkoba umumnya bersifat negatif dan proaktif dalam memberikan solusi dan pencegahan.

Pendidikan Agama berperan dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba dengan mengajarkan nilai-nilai moral, memberikan dukungan spiritual, menekankan tanggung jawab social, memberikan penekanan terkait pentingnya kesehatan jasmani dan rohani, mengajarkan cara mengatasi stress, mengajarkan kasih sayang dan empati, dan mengajarkan dampak hukum. Bekal iman dan takwa dapat melindungi diri dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan serta peredaran ilegal Narkoba. Ancaman nyata narkoba dan efeknya yang kompleks dapat menimbulkan ancaman terhadap kerukunan umat beragama dan kedaulatan Indonesia. Kerjasama yang baik antara berbagai pihak (pemerintah, agama, keluarga, dan lingkungan) dapat membantu mengurangi penyalahgunaan narkoba di negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriel, R. I. (2008). *Psikologi kaum muda pengguna narkoba*. Penerbit Salemba.
- Arifianto, Y. A. (2021). Peran Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Pendidikan Etis-Teologis Mengatasi Dekadensi Moral Di Tengah Era Disrupsi. *REGULA FIDEI: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 6(1), 45–59.
- BNN. (2017a). *Pandangan Agama Buddha Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. BNN RI. www.bnn.go.id
- BNN. (2017b). *Pandangan Agama Hindu Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. BNN RI. www.bnn.go.id
- BNN. (2017c). *Pandangan Agama Islam Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. BNN RI. [bnn](http://bnn.go.id)
- BNN. (2017d). *Pandangan Agama Katolik Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. BNN RI. www.bnn.go.id
- BNN. (2017e). *Pandangan Agama Konghucu Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. BNN RI. www.bnn.go.id
- BNN. (2017f). *Pandangan Agama Kristen Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. BNN RI. www.bnn.go.id
- Boiliu, F. M., Harefa, D., Lahagu, A., & Sinaga, S. (2021). Kajian Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Pendidikan Agama Kristen: (A Study on Drug Abuse in Christian Religious Education Perspective). *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 10(2), 242–256.
- Chairunissa, M. (2017). *Etika politik agama khonghucu*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2017.
- Dahlan, M., & Liemanto, A. (2017). Perlindungan hukum atas hak konstitusional para penganut agama-agama lokal di Indonesia. *Arena Hukum*, 10(1), 20–39.

- Fajrien, D. N. (2009). *Peran orang tua dan tokoh masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja di Dusun Cikananga Cipaku Ciamis*. Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.
- Firmansyah, P. E., & Babussalam, A. B. (2023). Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Kota Mojokerto Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), 187–195.
- Hamzah, A., Faisal, F., & Ismail, F. (2020). Peran Guru di Era Revolusi 4.0 dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Madrasah Ibtidaiyah. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 7(2), 124–135.
- Hartati, S., Gafar, T. F., & Suryani, S. (2023). Strategi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam Pemberantasan Narkotika pada Generasi Muda Perspektif Pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 3(3), 141–147.
- Haudi, H., & Fernandes, W. (2020). *Manfaat Pelaksanaan Kalyana Dhamma Dalam Mengatasi Sifat Iri Hati (Kajian Pustaka)* *Article Sidebar*.
- Isnaini, E. (2017). Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Independent*, 5(2), 46–54.
- Lestari, P. D. D., Azwar, A. J., & Hayati, S. (n.d.). *Konsep Puja Berjapa dan Meditasi*.
- Lilik, L., & Mertayasa, I. K. (2019). Esensi Tri Hita Karana Perspektif Pendidikan Agama Hindu. *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama Dan Budaya Hindu*, 10(2), 60–80.
- Lukito, D. L. (2013). *Studi Perbandingan Konsep Kasih Buddha Tzu Chi dan Kristen*. Seminari Alkitab Asia Tenggara.
- Machali, I. (2014). Integrasi Pendidikan Anti Narkoba dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum 2013. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 229–244.

- Maulida, N. C., & Adymas Pranajaya, S. (2018). Pengentasan Degradasi Minat Belajar Pada Siswa Remaja. *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, Vol. 5(No. 1), 7–16. <https://doi.org/10.21093/twt.v5i1.2421>
- Muhshi, A. (2013). *Teologi Konstitusi; Hak Warga Negara Atas Kebebasan Beragama Berdasarkan UUD NRI 1945*.
- Munawaroh, A. (2014). *Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Proses Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Madani Mental Health Care*.
- Murtini, P., Wardhani, N., Sugita, I. W., Sudarsana, I. K., & Putri, I. (2019). Internalisasi Nilai Pendidikan Agama Hindu Dalam Membentuk Siswa Berkarakter Mulia. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 3(2), 175–182.
- Paulus II, Y. (1991). Centesimus annus. *Ensiklik*. Jakarta: Departemen Dokumentasi Dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
- Piyata, D. W. (2022). *Peran BNN Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. UIN Ar-Raniry.
- Pranajaya, S. A. (2019). *Peran Agama Terhadap Kesehatan Mental*. https://www.academia.edu/42191074/Peran_Agama_Terhadap_Kesehatan_Mental
- Pranajaya, S. A., Astuti, S. W., Nurhidayatullah, D., Pramudito, A. A., Multahada, E., Rachman, N., Afriany, F., Ramadhani, A. M., & Simarmata, N. (2023). *PSIKOLOGI SOSIAL: KONSEP DAN IMPLEMENTASI*. Get Press Indonesia.
- Pranajaya, S. A., Firdaus, A., & Nurdin, N. (2020). Eksistensial Humanistik Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1), 27–41.

- Pranajaya, S. A., Rijal, M. K., & Ramadan, W. (2023). The Distinction of Merdeka Curriculum in Madrasah through Differentiated Instruction and P5-PPRA. *Journal Sustainable*, 6(1), 463–478.
- Pranajaya, S. A., Rijal, S., Silahuddin, S., & Fitriyah, H. (2023). The Concept of Student's Islamic Education Online Learning During Post-Pandemic. *International Journal of Education, Language, and Social Science*, 1(1), 33–50.
- Prastowo, A. (2021). Sejarah Pengharaman Hukum Khamr Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 1–12.
- Priyambodo, E. (2009). *Narkoba Ditinjau Dari Sisi Berbagai Agama Di Indonesia*.
- Rabbani, A. A. (2018). *Implementasi Bimbingan Keagamaan Terhadap Pecandu Narkoba Di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial Napza Al-Ma'La Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan*. Iain Kudus.
- Saepudin, A., & Miharja, D. (2022). Resolusi Konflik Antar Umat Beragama. *Jurnal Perspektif*, 6(2), 182–200.
- Sanda, Y., Dalmasius, S., & Samdirgawijaya, W. (2020). *Spiritual Direction for Catholic Prisoners (Studi Kasus Tentang Warga Binaan Katolik Pada Lapas Narkotika Samarinda)*. Yayasan Mitra Kasih.
- Setiawan, C. (2020). *Buku Panduan Manusia, Hutan & Perubahan Iklim dalam Perspektif Agama Khonghucu*.
- Tarigan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Deepublish.
- Tohari, T. (2018). *Shenming (神明) Dalam Agama Khonghucu Di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah.

- Watra, I. W. (2020). *Agama-Agama Dalam Pancasila di Indonesia (Perspektif Filsafat Agama)*. Unhi Press.
- Winanti, A. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).

BAB 9

PENGERTIAN RADIKALISME DAN TERORISME, FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RADIKALISME DAN TERORISME

Oleh Ade Putra Ode Amane

9.1 Pendahuluan

Terorisme dan radikalisme telah menjadi masalah global yang mengganggu stabilitas, keamanan, dan perdamaian di seluruh dunia. Kedua fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena mereka dapat menimbulkan bahaya besar bagi masyarakat, negara, dan tatanan internasional.

Radikalisme adalah pandangan atau sikap yang menginginkan perubahan mendasar dalam sistem politik, sosial, ekonomi, atau budaya yang ada. Para radikal biasanya menginginkan perubahan drastis dan cepat untuk mencapai tujuan mereka. Beberapa gerakan radikal telah berkontribusi pada perubahan sosial yang positif dan progresif, tetapi ketika radikalisme mengarah pada konflik atau terorisme, itu menjadi masalah besar bagi stabilitas dan keamanan masyarakat, (Suprastowo *et al.*, 2018).

Sebaliknya, gerakan radikal menggunakan taktik terorisme untuk mencapai tujuan mereka dengan mengancam, membuat ketakutan, dan merugikan masyarakat. Tindakan terorisme dapat mencakup serangan kekerasan terhadap warga sipil, infrastruktur, atau lembaga pemerintahan, dan bertujuan untuk menyebarkan ideologi atau pesan politik ekstrem.

9.1 Radikalisme

Radikalisme adalah suatu pandangan atau sikap yang menginginkan perubahan mendasar dan mendalam dalam sistem politik, sosial, ekonomi, atau budaya saat ini. Para radikal biasanya ingin melakukan perubahan drastis dan cepat untuk mencapai tujuan mereka.

Secara umum, radikalisme mengacu pada penolakan terhadap kebiasaan dan konvensi saat ini serta mencari cara yang lebih ekstrim atau alternatif untuk membawa perubahan yang diinginkan. Meskipun tidak semua radikalisme bersifat kekerasan, dalam beberapa kasus, hal ini dapat berkembang menjadi gerakan radikal yang menggunakan taktik kekerasan atau terorisme untuk mencapai tujuannya, (Hasani and Naipospos, 2012); (Rita Pranawati, 2012); (Amane, Razak, *et al.*, 2023).

Penting untuk memahami bahwa tidak semua jenis radikalisme bersifat negatif atau mengancam stabilitas sosial. Beberapa gerakan radikal telah berkontribusi pada perubahan sosial yang positif dan progresif, seperti gerakan hak sipil dan perjuangan hak-hak minoritas. Namun, ketika radikalisme mendorong tindakan ekstrem dan merugikan orang lain, hal ini menjadi perhatian serius bagi keamanan dan stabilitas masyarakat.

9.1.1 Ciri-ciri Radikalisme

Ciri-ciri radikalisme adalah sebagai berikut: (Hasani and Naipospos, 2012); (Rita Pranawati, 2012); (Suprastowo *et al.*, 2018); (Darni *et al.*, 2019); (Mustanir *et al.*, 2023)

- 1) Penolakan terhadap Status Quo: Penolakan terhadap keadaan saat ini adalah karakteristik utama dari radikalisme. Radikal cenderung tidak puas dengan keadaan saat ini dan ingin melakukan perubahan besar.

- 2) Tuntutan Perubahan Mendasar: Tekanan untuk melakukan perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya, mendefinisikan radikalisme. Mereka ingin mengganti struktur yang ada dengan cara-cara yang berbeda secara fundamental.
- 3) Pemikiran Ekstrem: Para radikal memiliki pandangan dan pendekatan yang ekstrem dalam mencapai tujuan mereka. Mereka sering berpegang teguh pada ideologi atau paham yang sering dianggap kontroversial atau tidak disukai oleh mayoritas orang.
- 4) Kecenderungan Aksi Tanpa Kompromi: Ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk berkompromi dengan orang lain yang memiliki pandangan berbeda biasanya disebut sebagai radikalisme. Mereka cenderung lebih suka bertindak dengan cara yang keras dan tanpa kompromi dalam mencapai tujuan mereka.
- 5) Penggunaan Taktik Ekstrem: Gerakan radikal tertentu dapat mencapai tujuan mereka dengan menggunakan kekerasan, terorisme, atau tindakan ekstrim lainnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua radikalisme melibatkan kekerasan.
- 6) Fokus pada Perubahan Sistemik: Radikalisme berbeda dari perubahan yang bersifat inkremental atau evolusioner. Mereka ingin melakukan perubahan secara menyeluruh dalam sistem yang ada, bukan hanya melakukan perbaikan kecil atau perubahan bertahap.
- 7) Peran Aktivis dan Militer: Para radikal biasanya terlibat dalam aktivitas militan atau gerakan sosial. Mereka dapat menjadi aktivis, bergabung dengan kelompok militan, atau mengorganisir aksi protes yang intens untuk mencapai tujuan mereka.
- 8) Inspirasi dari Ideologi atau Agama: Beberapa gerakan radikal didorong oleh ideologi politik atau agama yang

kuat. Pemahaman dan interpretasi yang radikal terhadap ideologi atau agama tertentu dapat menjadi faktor pendorong dalam tindakan mereka.

- 9) Rasa Solidaritas dalam Kelompok: Radikal biasanya dekat dengan orang-orang dalam kelompok atau komunitas mereka. Mereka dapat dibantu dan didorong untuk menghadapi tantangan melalui solidaritas ini.

Perlu diingat bahwa karakteristik ini tidak berlaku untuk setiap jenis radikalisme, dan bahwa gerakan radikal yang berbeda memiliki pandangan dan cara mereka bertindak. Beberapa gerakan radikal dapat menjadi aktor yang merugikan masyarakat dan stabilitas, sementara yang lain bisa berperan dalam memperjuangkan perubahan positif dan progresif.

9.2 Terorisme

Terorisme adalah tindakan kekerasan yang sistematis dan terorganisir yang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan, kepanikan, dan intimidasi terhadap masyarakat atau sekelompok orang tertentu. Tindakan terorisme biasanya dilakukan oleh kelompok atau individu yang memiliki tujuan politik, ideologis, agama, atau sosial tertentu. Penggunaan kekerasan yang sadis dan tidak berperikemanusiaan terhadap warga sipil atau target yang tidak bersalah merupakan ciri utama terorisme. Serangan teroris sering kali tidak memiliki batasan moral dan dapat menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan materi yang signifikan. Tindakan terorisme bertujuan untuk menimbulkan ketakutan dan kekacauan di masyarakat, melemahkan pemerintah, dan mempengaruhi kebijakan atau tindakan tertentu yang sesuai dengan agenda kelompok teroris. Selain itu, terorisme juga dapat berfungsi sebagai bentuk propaganda untuk menyebarkan pesan atau ideologi ekstrem kepada publik, (Tahir, Malik and Anam, 2016)

Perlu diingat bahwa definisi terorisme dapat menjadi kontroversial dan beragam dalam berbagai konteks hukum dan politik. Beberapa negara atau kelompok mungkin memiliki perspektif yang

berbeda tentang apa yang dianggap sebagai terorisme dan siapa yang dianggap sebagai teroris. Namun, secara umum, terorisme merupakan tindakan kekerasan yang bertujuan untuk mencapai tujuan politik atau ideologis melalui penyebaran ketakutan dan teror di kalangan masyarakat.

9.2.1 Definisi Terorisme

Terorisme didefinisikan sebagai taktik kekerasan dan aksi kejahatan yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk menimbulkan ketakutan, kepanikan, dan intimidasi terhadap individu atau kelompok yang tidak berperang. Tujuan utama dari tindakan terorisme adalah mencapai tujuan politik, ideologis, agama, atau sosial dengan cara menyebabkan kerugian fisik dan psikologis yang besar.

Karakteristik utama dari terorisme meliputi: (Dan and Umum, 2015); (Wahid *et al.*, 2018); (Santoso, 2020); (Amane, Lopulalan, *et al.*, 2023)

- a. Penggunaan Kekerasan: Penggunaan taktik kekerasan atau aksi kejahatan yang merusak fisik, seperti serangan bom, penyanderaan, atau penembakan massal, dikenal sebagai terorisme.
- b. Sasaran Sipil: Tindakan terorisme ditujukan pada warga sipil atau target non-kombatan yang tidak terlibat dalam konflik atau perang secara langsung. Sasaran ini dipilih dengan tujuan untuk menyebarkan ketakutan dan menciptakan dampak psikologis yang besar.
- c. Motivasi Politik atau Ideologis: Tujuan politik, ideologis, atau agama ekstrem seringkali mendorong terorisme. Tujuan terorisme adalah untuk mencapai perubahan sistemik atau menciptakan ketidakstabilan politik.
- d. Efek Psikologis: Salah satu tujuan utama terorisme adalah menciptakan efek psikologis yang luar biasa, baik di kalangan warga sipil maupun pemerintah. Masyarakat

diharapkan menjadi ketakutan, cemas, dan merasa tidak aman.

- e. Tindakan Terorganisir: Terorisme biasanya direncanakan secara terorganisir oleh kelompok atau individu tertentu; mereka dapat memiliki struktur, pelatihan, dan dana yang memadai untuk melancarkan serangan.
- f. Pesan Politik atau Ideologis: Serangan terorisme sering menyampaikan pesan politik atau ideologis tertentu. Pelaku berusaha untuk menyebarkan pandangan mereka atau memaksa perubahan kebijakan melalui aksi-aksi kekerasan.

Penting untuk diingat bahwa terorisme adalah tindakan yang melanggar hukum internasional dan hukum negara. Pencegahan dan penanggulangan terorisme membutuhkan kerja sama internasional dan tindakan hukum yang tegas untuk menghadapi ancaman ini demi keamanan dan stabilitas dunia.

9.2.2 Tujuan dan Motivasi Terorisme

Terorisme memiliki tujuan dan motivasi yang berbeda-beda tergantung pada kelompok atau individu yang terlibat, tetapi setiap kasus mungkin memiliki konteks dan motivasi yang berbeda, ada beberapa tujuan umum yang sering dikaitkan dengan aksi terorisme: (Suprastowo *et al.*, 2018); (Ansori *et al.*, 2019); (Fajar Setyaning Dwi Putra *et al.*, 2022)

- 1) Menciptakan Ketakutan dan Kekacauan: Teroris memiliki tujuan utama untuk menimbulkan ketakutan dan kekacauan di masyarakat. Dengan membuat orang takut, mereka berharap dapat mempengaruhi orang untuk mengubah perilaku atau mendukung tujuan mereka.
- 2) Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah: Teroris sering memiliki tujuan politik atau ideologis yang ingin dicapai melalui serangan mereka. Mereka berharap tindakan kekerasan tersebut dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, menyebabkan perubahan sosial atau politik

yang diinginkan, atau menciptakan ketidakstabilan dalam pemerintahan.

- 3) **Memperoleh Perhatian Publik:** Aksi terorisme sering kali direncanakan untuk menarik perhatian media dan masyarakat secara luas. Pelaku berharap bahwa pesan atau tujuan mereka akan disebarkan kepada publik secara luas, yang akan memiliki efek psikologis yang lebih besar.
- 4) **Menguatkan Identitas atau Ideologi:** Beberapa kelompok terorisme berusaha untuk memperkuat identitas etnis, agama, atau ideologi tertentu. Mereka menggunakan tindakan kekerasan sebagai alat untuk memperkuat solidaritas kelompok dan menciptakan ikatan yang lebih kuat di kalangan anggotanya.
- 5) **Balas Dendam:** Terroris dapat bertindak sebagai balasan atas tindakan atau peristiwa yang mereka anggap sebagai penindasan atau ketidakadilan. Motivasi balas dendam dapat mendorong mereka untuk melakukan serangan teror sebagai cara untuk membalas peristiwa masa lalu.
- 6) **Mempromosikan Paham Ekstremis:** Beberapa kelompok terorisme berusaha menyebarkan ideologi atau paham ekstremis tertentu. Mereka berusaha untuk merekrut pendukung baru dan menyebarkan pandangan mereka melalui tindakan kekerasan.
- 7) **Mendapatkan Keuntungan Finansial atau Politik:** Terorisme juga bisa menjadi sarana untuk mencari keuntungan finansial, seperti menculik untuk tebusan, atau tujuan politik tertentu, seperti menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa terorisme adalah taktik yang tidak dapat dibenarkan secara moral dan hukum. Meskipun mungkin ada tujuan dan motivasi tertentu di balik tindakan terorisme, hal ini tidak berarti bahwa kekerasan harus digunakan terhadap warga sipil atau target lain yang tidak terlibat dalam konflik. Masyarakat internasional secara luas mengutuk terorisme

dan bekerja bersama untuk mencegah dan mengatasi ancaman ini demi mencapai dunia yang lebih aman dan stabil.

9.3 Faktor-faktor Penyebab Radikalisme

Bergantung pada konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya suatu negara atau wilayah, penyebab radikalisme dapat beragam dan kompleks. Beberapa faktor yang umumnya dikaitkan dengan munculnya radikalisme antara lain: (Hasani and Naipospos, 2012); (Darni *et al.*, 2019); (Syahril *et al.*, 2020); (Ramadhani *et al.*, 2022)

1. Ketidakpuasan Sosial dan Politik: Gerakan radikal dapat dipicu oleh ketidakpuasan terhadap keadaan politik dan sosial saat ini. Frustrasi dan keinginan untuk perubahan besar dapat disebabkan oleh ketidakadilan, korupsi, ketimpangan ekonomi, dan perasaan yang tidak diwakili dalam sistem politik.
2. Diskriminasi dan Marginalisasi: Diskriminasi berdasarkan agama, etnis, atau kelompok sosial tertentu dapat menciptakan rasa ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Kelompok yang merasa diabaikan atau diasingkan cenderung mencari solusi radikal untuk mengatasi masalah ini.
3. Kekerasan Konflik dan Perang: Radikalisme dapat berasal dari konflik bersenjata dan perang. Masyarakat dapat menanggapi kekerasan dan pembantaian dengan pemahaman ekstremis dan upaya untuk membalas kekerasan dengan kekerasan.
4. Pengaruh Ideologi dan Pemimpin Radikal: Pemimpin karismatik dan ideologi ekstremis dapat mempengaruhi orang-orang untuk bergabung dengan gerakan radikal. Orang-orang yang terpapar dengan narasi radikal secara terus-menerus lebih rentan untuk meyakini dan mengadopsi pandangan tersebut.
5. Isolasi dan Pertumbuhan Komunitas Radikal: Terisolasi dan terpinggirkan, komunitas radikal dapat mengembangkan lingkungan yang mendukung radikalisme. Komunitas seperti ini dapat memperkuat keyakinan ekstrem dan meningkatkan tekanan sosial untuk mengadopsi ideologi radikal.

6. Dampak Media dan Internet: Media massa dan internet dapat berperan dalam menyebarkan ideologi radikal dan mendukung rekrutmen. Propaganda, narasi radikal, dan konten teroris dapat dengan mudah menyebar melalui media sosial dan platform online.
7. Faktor Agama dan Identitas: Faktor agama atau identitas etnis juga dapat menjadi pendorong radikalisme. Individu dapat mengambil tindakan radikal karena misinterpretasi agama, rasa solidaritas dalam kelompok agama atau etnis, dan perasaan menjadi bagian dari perjuangan bersama.
8. Kondisi Ekonomi dan Pengangguran: Kondisi ekonomi yang sulit dan tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial. Kelompok radikal dapat memanfaatkan ketidakpuasan ekonomi untuk merekrut simpatisan dan anggota baru.

Penting untuk diingat bahwa gerakan radikal tidak selalu mengarah pada tindakan kekerasan atau terorisme; beberapa gerakan memiliki tujuan sosial dan politik yang tidak selalu berdampak negatif pada masyarakat. Namun, mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang penyebab radikalisme dapat membantu dalam membangun metode pencegahan dan penanggulangan yang lebih baik untuk memecahkan masalah dasar.

9.4 Faktor-faktor Penyebab Terorisme

Terorisme dapat disebabkan oleh banyak faktor yang berbeda dan kompleks. Terorisme adalah tindakan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum atau moral. Beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan munculnya terorisme antara lain: (Hasani and Naipospos, 2012); (Wahid *et al.*, 2018); (Ansori *et al.*, 2019); (Reza Fahlevi *et al.*, 2023)

- a. Ideologi dan Paham Ekstremis: Ada kemungkinan bahwa ideologi ekstremis atau paham radikal berfungsi sebagai pendorong utama terorisme. Berdasarkan pandangan yang sangat ekstrem, kelompok teroris cenderung percaya bahwa

menggunakan kekerasan adalah cara yang sah dan efektif untuk mencapai tujuan mereka.

- b. Konflik dan Ketidakstabilan Politik: Ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, dan ketidakadilan dalam sistem pemerintahan dapat menyediakan lingkungan yang ideal bagi kelompok teroris untuk berkembang dan beroperasi. Situasi konflik dan kekerasan seringkali mempengaruhi seseorang untuk bergabung dengan gerakan teror.
- c. Frustrasi dan Ketidakpuasan Sosial: Beberapa orang dapat merasa teralienasi dan mencari cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka karena ketidakpuasan sosial yang kuat, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan ketidakadilan sosial.
- d. Keterlibatan Luar Negeri: Terorisme dapat dipengaruhi oleh keterlibatan negara-negara asing dalam konflik di wilayah tertentu. Campur tangan asing dalam urusan domestik suatu negara bisa menjadi alasan untuk kelompok militan untuk melakukan tindakan teror sebagai balasan atau untuk mencapai tujuan politik.
- e. Kehilangan Identitas: Beberapa orang mungkin merasa kehilangan identitas mereka, dan mereka mungkin mencari kelompok atau ideologi tertentu untuk mendapatkan rasa kebermaknaan dan identitas. Kelompok teroris dapat memberikan rasa keanggotaan dan tujuan yang dianggap hilang oleh anggotanya.
- f. Pengaruh Lingkungan Sosial: Lingkungan sosial, termasuk keluarga, teman, atau komunitas, dapat memainkan peran penting dalam merekrut dan mengajarkan ideologi teroris kepada individu yang rentan.
- g. Teknologi dan Media Sosial: Teknologi dan media sosial telah membuat penyebaran ideologi terorisme dan rekrutmen anggota baru lebih mudah. Kelompok teroris dapat menyebarkan propaganda dan narasi ekstrem melalui platform online yang tersebar di seluruh dunia.

- h. Perang Asimetris: Terorisme sering digunakan sebagai taktik oleh kelompok yang memiliki kekuatan militer yang lebih lemah daripada musuhnya. Taktik ini memungkinkan mereka untuk mencapai dampak besar dengan sumber daya yang terbatas.
- i. Pengalaman Trauma dan Kekerasan: Orang-orang yang telah mengalami trauma atau kekerasan sebelumnya, seperti konflik bersenjata atau penganiayaan, mungkin lebih mudah terpengaruh oleh kelompok teroris yang menjanjikan perdamaian dan keadilan.

Penting untuk diingat bahwa elemen-elemen ini tidak selalu memotivasi setiap orang untuk terlibat dalam terorisme; setiap individu dan kelompok teroris mungkin memiliki kombinasi berbeda dari faktor-faktor yang mempengaruhi mereka. Untuk memerangi terorisme, diperlukan pendekatan yang luas dan beragam yang mencakup pencegahan, penegakan hukum, dan pemahaman mendalam tentang masalah dasar.

9.5 Hubungan Antara Radikalisme dan Terorisme

Terlepas dari kenyataan bahwa tidak semua gerakan radikal mengarah pada terorisme, ada beberapa hubungan dan korelasi antara keduanya yang kompleks dan saling terkait: (Darni *et al.*, 2019); (Ansori *et al.*, 2019); (Syahril *et al.*, 2020); (Santoso, 2020); (Setiyawami *et al.*, 2023)

- 1. Radikalisme sebagai Tahap Awal: Radikalisme dapat dianggap sebagai tahap awal sebelum berkembang menjadi terorisme. Individu yang merasa tidak puas dengan situasi sosial atau politik tertentu dapat mulai dengan memiliki pandangan radikal dan kemudian beralih ke tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka.
- 2. Radikalisme sebagai Pembenaran: Tindakan kekerasan dibenarkan oleh beberapa kelompok teroris melalui ideologi radikal mereka. Keyakinan dan ideologi ekstremis yang kuat

dapat mendorong anggota kelompok untuk menggunakan taktik terorisme sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka.

3. Rekrutmen dari Gerakan Radikal: Kelompok teroris sering mencari rekrutan dari gerakan radikal atau komunitas yang memiliki pandangan yang sejalan dengan mereka. Individu yang sudah memiliki pemahaman radikal lebih mungkin untuk menjadi sasaran rekrutmen oleh kelompok teroris.
4. Transformasi dari Gerakan Sosial: Jika gerakan radikal percaya bahwa metode konvensional tidak dapat mencapai tujuan mereka, mereka dapat berubah menjadi kelompok teroris. Mereka dapat mengambil tindakan ekstrim jika mereka tidak puas.
5. Saluran untuk Ekspresi Kekerasan: Gerakan radikal dapat menyediakan saluran untuk individu yang ingin mengekspresikan kekerasan atau kemarahan mereka terhadap pemerintah, masyarakat, atau sistem yang ada.

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa tidak semua gerakan radikal mengarah pada terorisme; banyak yang mengejar perubahan sosial atau politik melalui cara-cara yang sah dan damai. Selain itu, tindakan terorisme adalah taktik ekstrem yang tidak diakui atau diterima oleh mayoritas masyarakat internasional dan secara aktif ditentang oleh banyak gerakan radikal yang berfokus pada perubahan positif. Penting untuk mengidentifikasi dan memahami hubungan antara radikalisme dan terorisme dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman keamanan. Penting juga untuk menilai secara akurat dan menyeluruh keadaan saat ini serta berkomitmen untuk memerangi ekstremisme dan terorisme dengan cara yang legal, adil, dan berdasarkan hak asasi manusia.

9.6 Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme

Untuk mencegah dan menangkal radikalisme dan terorisme, diperlukan berbagai strategi dan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Beberapa upaya yang penting dalam menghadapi tantangan ini meliputi: (Darni *et al.*, 2019); (Ansori *et al.*, 2019); (Syahril *et al.*, 2020); (Santoso, 2020); (Ritonga *et al.*, 2023)

- 1) Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme dan radikalisme sangat penting. Kampanye kesadaran dan program pendidikan dapat membantu menemukan tanda-tanda awal radikalisme dan mengajarkan orang bagaimana menghadapinya.
- 2) Penghapusan Faktor Penyebab: Mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan radikalisme dan terorisme, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan ketidakstabilan politik, harus menjadi fokus utama dalam pencegahan. Upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan inklusivitas sosial dapat membantu mengurangi dorongan untuk terlibat dalam aksi radikal.
- 3) Penguatan Kerjasama Internasional: Untuk menangani terorisme, negara dan lembaga internasional harus bekerja sama. Untuk menghadapi ancaman lintas batas, pertukaran informasi intelijen dan kolaborasi dalam tindakan penegakan hukum sangat penting.
- 4) Penegakan Hukum dan Peradilan yang Adil: Menghadapi terorisme dengan tindakan hukum yang kuat dan adil merupakan bagian penting dari upaya penanggulangan. Upaya untuk mengusut dan menuntut pelaku terorisme dengan proses hukum yang sesuai dengan standar hak asasi manusia harus diutamakan.
- 5) Rehabilitasi dan Reintegrasi: Pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi dapat membantu orang yang terlibat dalam gerakan radikal atau terorisme keluar dari kekerasan dan kembali ke

masyarakat. Program-program rehabilitasi harus melibatkan konseling, pendidikan, dan pelatihan untuk membantu individu mengatasi pandangan ekstrem dan mengembangkan keterampilan alternatif.

- 6) Kebijakan Anti-Radikalisme dan Anti-Terrorisme: Pemerintah harus mengadopsi kebijakan yang jelas dan tegas dalam menghadapi radikalisme dan terorisme. Kebijakan-kebijakan ini harus mencakup langkah-langkah pencegahan, penindakan, dan perlindungan bagi masyarakat.
- 7) Pengawasan Media dan Internet: Pengawasan terhadap konten ekstremis dan propaganda teroris di media dan internet sangat penting. Kerjasama dengan platform online dan perusahaan media sosial juga perlu ditingkatkan untuk mengatasi penyebaran ideologi radikal dan rekrutmen.
- 8) Penguatan Pemahaman Agama dan Ideologi: Pemahaman radikal tentang agama dan ideologi tertentu harus dilawan. Mengajarkan orang-orang tentang prinsip-prinsip moderat dan toleransi dapat membantu mengurangi daya tarik ideologi ekstremis.
- 9) Kolaborasi dengan Kelompok Masyarakat: Kerja sama dan keterlibatan kelompok masyarakat, termasuk pemimpin agama, akademisi, dan LSM, dapat menjadi kunci dalam mencegah dan menanggulangi radikalisme dan terorisme di tingkat lokal.
- 10) Peran Pendidikan dalam Meningkatkan Kesadaran: Sekolah dan perguruan tinggi harus berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan kesadaran tentang bahaya terorisme dan radikalisme selain mempromosikan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan pemahaman antarbudaya.

Pemerintah, masyarakat sipil, lembaga internasional, dan sektor swasta harus terlibat dalam upaya terpadu, berkesinambungan, dan pencegahan dan penanggulangan terorisme dan radikalisme. Ini memungkinkan kita untuk menciptakan dunia yang lebih aman, stabil, dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amane, A. P. O., Razak, M. R. R., *et al.* (2023) *ILMU POLITIK*. Pertama. Edited by A. Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Amane, A. P. O., Lopulalan, D. L. Y., *et al.* (2023) *Pembangunan Politik*. Pertama. Edited by E. Damayanti. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ansori, M. H. *et al.* (2019) *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan dan Tantangan*. Pertama, *The Habibie Center*. Pertama. Jakarta.
- Dan, P. and Umum, G. (2015) *ANAK MUDA CERDAS MENCEGAH TERORISME*. Pertama. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi.
- Darni *et al.* (2019) *MENANGKAL RADIKALISME DI KAMPUS*, *Wineka Media*. Malang.
- Fajar Setyaning Dwi Putra *et al.* (2022) *MARKETING POLITIK (Teori dan Konsep)*. Pertama. Edited by N. S. Wahyuni. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Hasani, I. and Naipospos, Bonar Togar (2012) *Dari Radikalisme Menuju Terorisme STUDI RELASI DAN TRANSFORMASI ORGANISASI ISLAM RADIKAL DI JAWA TENGAH & D.I. YOGYAKARTA*. Edited by I. Hasani and Bonar Tigor Naipospos. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Mustanir, A. *et al.* (2023) *Ilmu Politik*. Pertama. Edited by A. Asari. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Ramadhani, M. M. *et al.* (2022) *Pengantar Ilmu Politik*. Pertama. Edited by N. Rismawati. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Reza Fahlevi *et al.* (2023) *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Pertama, *Get Press Indonesia*. Pertama. Edited by N. Mayasari. Padang.

- Rita Pranawati (2012) *Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Studi Kasus: Universitas Indonesia dan UIN Jakarta*.
- Ritonga, A. S. W. J. S. *et al.* (2023) *Perilaku Organisasi: Meningkatkan Kemampuan Daya Saing Organisasi*. Pertama. Edited by H. F. Ningrum. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Santoso, S. P. (2020) *Pengantar Dasar Kajian Terorisme Abad 21: Menjaga Stabilisasi Keamanan Negara*. Pertama. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Setiyawami *et al.* (2023) *KEPEMIMPINAN DAN TEORI ORGANISASI: TEORI DAN KONSEP*. Pertama. Edited by A. Sudirman. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Suprastowo, P. *et al.* (2018) *Menangkal Radikalisme dalam Pendidikan*. Pertama. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Syahril *et al.* (2020) *Literasi Paham Radikalisme di Indonesia*. Pertama, *Cv.Zigie Utama*. Pertama. Edited by Sirajuddin and Abudllah Idi. Bengkulu.
- Tahir, S., Malik, A. and Anam, K. (2016) *ENSIKLOPEDI PENCEGAHAN TERORISME*. Pertama. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
- Wahid, H. N. *et al.* (2018) *Menangkal Terorisme*. Edited by H. Susetyo and S. Waluyo. CV Saga Jawadwipa.

BIODATA PENULIS



Mihrab Afnanda, S. Pd. I., M. Pd.

Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Darussalam Martapura

Mihrab Afnanda, M. Pd. atau biasa disapa dalam dunia seni dengan sebutan Mihrab an Nabawi, Berbuih di kota Banjarmasin pada tanggal 25 Sya'ban 1413, Anak ketiga dari tiga bersaudara. Beralamat di Jalan Sekumpul Komp. Geria Anggrek Merah II, No. 12, Martapura, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. (WA: 08998034843). Riwayat Pendidikan sebagai berikut: SDN Sungai Miai 2 Banjarmasin (1998-2004), MTs Darul Ilmi (2004-2007), MA Darul Ilmi (2007-2010), Pondok Pesantren Diniyyah Darul Ilmi (2004-2010), S-1 STAI Darussalam Martapura (2010-2015), Pondok Pesantren Darussalam Diniyyah Ulya (2010-2013), S-2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017-2018). Beberapa tulisan jurnal dan buku (1) Jejak Sajak (Maha) Siswa (Tahun 2018); (2) Media Pembelajaran (kajian penentuan media dalam pembelajaran PAI (tahun 2019); (3) Telaah Kisi-kisi dan butir Instrumen Tes Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam di Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam Martapura (tahun 2020); (4) Penerapan Strategi Konsep Map Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAS Al-Islam Nurul Ma'ad (tahun 2020); (5) Perhatian Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam (tahun 2021); (6) Hubungan Pendidikan Anti Korupsi Dengan Pendidikan Akhlak

Dalam Islam Sebagai Manifestasi Pencegahan Prilaku Anti Korupsi (kajian nilai-nilai kejujuran, kepedulian, dan Keadilan) (tahun 2021); (7) Pendidik Agama Islam Ideal Menurut “Gurindam Pendidik” karya Rosli Ab. Ghani (kajian bait I sampai VII) (Tahun 2022); (8) Ilmu Pendidikan dalam Kajian Keislaman (Tahun 2022); (9) Gubahan Tarbiyah (Tahun 2022); (10) *Barnâmiġ Idârah at-Ta'allum fî Ta'lim al-Lughah al-'Arabîyyah fî Indûnisiya* (Tahun 2022); (11) Sujana Imura Buana Antologi Sastra (Tahun 2023); (12) Konsep Dasar Teori Organisasi (Tahun 2023); (13) Landasan Pendidikan (Tahun 2023); (14) *The Role of Academic Fraud as an Intervening Variable in Relationship of Determinant Factors Student Ethical Attitude* (Tahun 2023); (15) Implementasi Pembelajaran Menggunakan Metode Batung Bingar Guna Pemberantasan Buta Aksara Pada Lansia (Tahun 2023); (16) Menelaah Kembali Teori Belajar dan Gaya Belajar (Tahun 2023); (17) *Developing Student Academic Ability Using Scaffolding Method In Cognitive Apprenticeship Model* (Tahun 2023); (18) Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Tahun 2023); (19) Strategi Dan Perencanaan Pembelajaran Di SD-MI (Tahun 2023); (20) Konsep Dasar Sistem Pendidikan.

BIODATA PENULIS



Christine Widilestari, S.E, M.Si.

Dosen Program Studi Sarjana Terapan Transportasi Laut
Politeknik Maritim Negeri Indonesia

Penulis lahir di Semarang pada Desember 1972 dan saat ini menjadi dosen tetap di Prodi Sarjana Terapan Transportasi Laut Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin). Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDIP, dan melanjutkan S2 pada Program Magister Akuntansi STIE Dharmaputra Semarang. Pada tahun 2014-2017 penulis pernah diberikan tugas tambahan di Satuan Pengawasan Internal Polimarin yang bertanggung jawab dan bertugas untuk mengawal pelaksanaan kegiatan yang berhubungan bidang non akademik, khususnya bidang keuangan. Berbekal pengalaman dan pengetahuan tentang resiko terjadinya fraud dan korupsi, pada penulisan bersama ini penulis menyampaikan topik korupsi sebagai budaya.

BIODATA PENULIS



Dr. H. Rustam Aji SKp., M.Kes.
Dosen Poltekkes Kemenkes Bengkulu

Penulis lahir di Curup pada tanggal 17 Februari 1962. Pendidikan : SD Negeri di SDN No. XIV Curup (1975). SMP N I Curup (1980). SMA PGRI 1 Curup (1983), SPPM Bengkulu (1984) Akper Otten Bandung (1990). S1 Keperawatan Universitas Indonesia (1998), S2 Ilmu perilaku dan Promosi Kesehatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2022), S3 Kesehatan Lingkungan Universitas Sriwijaya Palembang (2016). Mulai bekerja di Puskesmas Pembantu Durian Mas Kota padang Ulak Tanding dan di Puskesmas Sengkuang tebat Karai kepahyang (1987). Bekerja Akper Depkes Curup (1989) dan saat ini bekerja sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Bengkulu Prodi D3 Keperawatan Curup. Penulis memiliki jabatan sebagai Lektor kepala. Penulis beralamatkan di Jln. Musi Raya No. 36 RT. 03 / RW 01 Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Penulis memiliki istri bernama Rita Yanti dan memiliki dua anak perempuan bernama Sherly Ratih Frichesarius Shanty Aji, Am.d., Kep., SKM. menantu Aiptu Ibrahim Efendi. SH., cucu pertama, Shultan Ali Aji Alkahfi. Kedua Ghaniyah Felicia dan anak roro Ajhie Ayuningtyas, Amd., Keb., Str. Keb. Cucu ketiga Kirana Cordelya Aji Maheswari. ". Penulis juga berkesempatan melibatkan diri dalam berbagai penulisan Book Chapter.

BIODATA PENULIS



Siwi Talinta Fitra Medica, S.H.,M.Hkes.,C.M.C.

Lahir pada 23 Januari 1999 di Kediri, Jawa Timur berasal dari keluarga yang berlatar belakang kesehatan. Selepas meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya penulis melanjutkan pendidikan Profesi Advokat dan mengambil studi S2 Hukum Kesehatan di Universitas Hang Tuah Surabaya lulus tahun 2022. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen Administrasi Rumah Sakit di Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata mengampu mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan.

BIODATA PENULIS



Muhamad Abs, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Mata Kuliah yang diampu yaitu Hukum Adat, Hukum Dagang, Hukum Dagang Internasional, Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial, Hukum Penanaman Modal, Hukum Persaingan Usaha Dan Antimonopoli, dan Hukum Perusahaan serta Hukum Kepailitan dan PKPU. Penulis Lahir di Cirebon, 22 April 1980. Menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) SH & (S2) MH di Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Sekarang sedang menyelesaikan program doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas yang sama. Sebagai dosen mempunyai Sinta ID: 6676585, Googlescholar: RLZKITcAAAAJ, Garuda ID: 1735325. Untuk korespondensi selanjutnya dapat melalui email muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id/ abbas2107022@gmail.com dan WA: 085318977135. Selain sebagai dosen/akademisi penulis juga aktif sebagai praktisi yaitu pengacara/advokat PERADI, asesor BNSP, pengelola jurnal dan editor/reviewer di beberapa jurnal ilmiah.

BIODATA PENULIS



Wike Nopianti, S.H.

Asisten Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Penulis lahir di Karawang tanggal 06 November 2001. Penulis adalah Asisten Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum. Penulis menekuni bidang menulis kajian ilmu hukum.

BIODATA PENULIS



R. Fatkhul Mujib Fadli Suryonegoro

Penulis lahir di Tegal, dengan nama panjang R. Fatkhul Mujib Fadli Suryonegoro, pada tanggal 10 Juli 1966. Penulis adalah guru ASN di MAN 18 Jakarta Timur dan pernah mengajar di Universitas Darma Persada, Jakarta Timur, selama beberapa tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan bahasa Inggris Fakultas Tarbiah IAIN Jakarta. Pernah mengikuti pendidikan S2 bidang manajemen di salah satu PTS di Jakarta namun belum sempat menyelesaikannya. Pendidikan formal keagamaan ditempuh di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Al Azhar desa Karang Jati, Tarub, Tegal-Jateng dan Madrasah Diniyah Wustho (MDW) Khoirul Huda juga di tempat yang sama. Pendidikan non formalnya ditempuh selama beberapa tahun di pesantren yang sama dengan MDW nya, yaitu Khoirul Huda, yang diasuh oleh almarhum KH. Ahmad Masykur. Selain berguru kepada almarhum KH. Ahmad Masykur, penulis juga belajar agama secara langsung kepada ayahanda penulis, almarhum KH. Fadli Ahmad Suryonegoro dan KH. Syamsul Bahri, salah satu pengasuh Ponpes Al Musthofawiyah, Cisarua, Bogor. Sebelum lulus kuliah, penulis sering menulis artikel, *features*, kolom, opini dan reportase. Sebelum lulus pula, sudah menjadi wartawan di salah satu koran mingguan di Jakarta. Kegiatan menulis reportase masih dilakukan sampai sekarang. Selain mengajar, kegiatan penulis adalah memberi/mengisi kegiatan pelatihan motivasi kepada para remaja,

aktif menghadiri seminar dan simposium baik luring maupun daring, aktif berdakwah dan sering menulis artikel di media massa baik cetak maupun media *online*.

Pengalamannya menjadi ketua RW selama beberapa periode di Bekasi dan aktifitasnya di beberapa organisasi serta aktifitasnya yang padat di tengah masyarakat, membuatnya dianggap cukup memiliki bekal bermasyarakat sehingga sering dimintai saran dan nasihat oleh masyarakat sekitarnya untuk memberi solusi bagi masalah-masalah mereka.

BIODATA PENULIS



**Syatria Adymas Pranajaya, S.Pd., M.S.I., C.Ed., C.HTc.,
CHCP., CNCP., CTCP.**

Dosen Psikologi Pendidikan Islam
UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda

Penulis lahir di Kota Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan pada tanggal 03 Desember 1987 M bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1408 H. Penulis adalah Dosen ASN pada 11 Pebruari 2019 serta menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Lembaga Penjaminan Mutu (Kapus PSM LPM) pada UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. Sebelumnya Penulis merupakan DTBPNS sekaligus Staf Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di UIN Antasari Banjarmasin (2015 - 2018). Penulis menyelesaikan pendidikan akademik S1 pada Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2012, kemudian melanjutkan S2 dengan Konsentrasi Psikologi Pendidikan Islam pada Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) melalui Beasiswa Pembibitan Dosen IAIN Antasari Banjarmasin dan lulus tahun 2014. Penulis juga mendapatkan beberapa gelar non-akademik (C.Ed., C.HTc., CHCP., CNCP., CTCP) dari lembaga profesional. Dari tahun 2022 hingga sekarang, Penulis melaksanakan Tugas Belajar pada Program Doktorat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh melalui jalur Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) Angkatan I KEMENAG-LPDP Tahun 2022.

BIODATA PENULIS



Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si
Dosen Program Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Luwuk

Penulis lahir di salati, 19 September 1985. Penulis merupakan anak ke-empat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak La Ode Amane La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma La Timbasa (wa unga). Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis menekuni bidang Ilmu Sosial.

Penulis saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – 2025. Juga, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – sekarang. Bersama kawan-kawan penulis menerbitkan buku antologi puisi “Air Mata Anonim, Realitas Dunia Birahi dan Merah Darahku, Putih Tulangku”. Selain itu, bersama istri tersayang (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd) menulis Buku “Metode Penelitian”. Penulis juga berkesempatan melibatkan diri dalam berbagai penulisan Book Chapter. Juga terlibat dalam berbagai penelitian mitra dengan pihak Pemerintah dan Pihak swasta. Penulis dapat dihubungi melalui email:

email : putrohade@gmail.com
adeputra@unismuhluwuk.ac.id

Google Shcolar : 7JLLxKMAAAAJ

SINTA ID : 6681079

Scopus ID : 57214108932

Web of Science : ABM-9152-2022
ResearcherID

ORCID ID : <https://orcid.org/0000-0002-3749-2382>